

Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja

Direktorat Jenderal
Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Juli - September

Triwulan III

KATA PENGANTAR

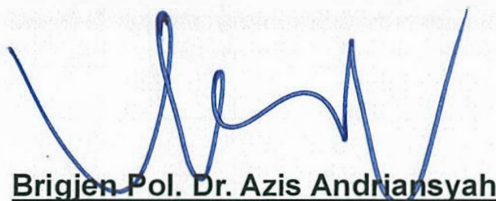
Alhamdulillah Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karunia-Nya, **Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kinerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Triwulan III Tahun 2025** dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Monev Kinerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko **Triwulan III Tahun 2025** disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara RI Tahun 2024 Nomor 1064).

Laporan ini merupakan penjabaran kinerja periodik sesuai Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2025. Laporan Monev Kinerja Triwulan III ini bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat terhadap kinerja yang seharusnya dicapai. Laporan Monev Kinerja ini disusun secara berkala setiap triwulan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang tertuang di dalam dokumen Rencana Aksi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2025.

Akhir kata, semoga laporan ini mampu memuat substansi pertanggungjawaban Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko selaku entitas pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta menjadi salah satu pendorong peningkatan dan optimalisasi kinerja internal di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Jakarta, 07 Oktober 2025

Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko,



Brigjen Pol. Dr. Azis Andriansyah
NRP. 77050672

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tugas dan Fungsi	2
1.3 Struktur Organisasi	3
1.4 Isu Strategis.....	20
1.5 Potensi Bidang Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	28
1.6 Upaya Inisiatif dan Inovasi	33
BAB II CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III.....	36
2.1 Target Kinerja Triwulan III berdasarkan Dokumen Rencana Aksi Kinerja	36
2.2 Metode Pengukuran	51
2.3 Capaian Target Kinerja Triwulan III Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.....	76
2.4 Permasalahan/Potensi Capaian Triwulan	98
BAB III PENUTUP	108
3.1 Rencana Tindak Lanjut	108
3.2 Bukti Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan Sebelumnya	125

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penempatan On The Job Training Tahap II CPNS di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	5
Tabel 1.2	Penempatan On The Job Training Tahap II CPNS di lingkungan Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	8
Tabel 1.3	Penempatan On The Job Training Tahap II CPNS di lingkungan Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	11
Tabel 1.4	Penempatan On The Job Training Tahap II CPNS di lingkungan Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan	14
Tabel 1.5	Penempatan On The Job Training Tahap II CPNS di lingkungan Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	16
Tabel 1.6	Penempatan On The Job Training Tahap II CPNS di lingkungan Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	19
Tabel 2.1	Target Keuangan dan Fisik Triwulan III berdasarkan DIPA Revisi ke 07 Satker Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	39
Tabel 2.2	Target Keuangan dan Fisik Triwulan III berdasarkan DIPA Revisi ke 07 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman ...	39
Tabel 2.3	Progres Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Zona Integritas	40
Tabel 2.4	Progres Pelaksanaan Kegiatan Penerapan Manajemen Risiko Pada Triwulan III.....	42
Tabel 2.5	Target Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan pada Triwulan III.....	45
Tabel 2.6	Target Capaian Kinerja berdasarkan Pagu Efektif pada Revisi DIPA ke 07 Satker Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko pada Triwulan III.....	45
Tabel 2.7	Target Kinerja Triwulanan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2025	47
Tabel 2.8	Metode Perhitungan Indikator Kinerja	53
Tabel 2.9	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan pada Triwulan III berdasarkan DIPA Revisi ke 07	76
Tabel 2.10	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025	79
Tabel 2.11	Capaian Kinerja Triwulan III berdasarkan Perjanjian Kinerja Ditjen TKPR Tahun 2025	85
Tabel 3.1	Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan III	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	3
Gambar 1.2	Struktur Organisasi Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko beserta Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan jajaran pejabat administrator	4
Gambar 1.3	Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	5
Gambar 1.4	Struktur Organisasi Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	8
Gambar 1.5	Struktur Organisasi Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	11
Gambar 1.6	Struktur Organisasi Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan	13
Gambar 1.7	Struktur Organisasi Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	16
Gambar 1.8	Struktur Organisasi Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	18
Gambar 2.1	Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Revisi ke-06	37
Gambar 2.2	Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Revisi ke 07	38

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*), setiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada masyarakat. Salah satu bentuk pertanggungjawaban adalah sistem pelaporan akuntabilitas kinerja.

Pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), disebutkan bahwa setiap entitas Kementerian/Lembaga/Unit Organisasi/Satuan Kerja secara berjenjang melaksanakan penyelenggaraan SAKIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewajibkan setiap Instansi Pemerintah yang mempergunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) agar memberikan pertanggungjawabannya dengan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan anggaran di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan oleh seluruh entitas akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman secara berjenjang sesuai dengan penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintah dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Adapun penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Dokumen Perencanaan Lainnya;
- b. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Kinerja;
- c. Pengukuran kinerja;
- d. Pengelolaan data kinerja;
- e. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan dan Tahunan;
- f. Reviu dan evaluasi kinerja.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Visi dan Misi Organisasi dalam mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik

yang terintegrasi dari Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan Kinerja yang selaras dengan Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Keuangan.

Sedangkan Laporan Kinerja triwulan adalah dokumen yang menyajikan ringkasan pencapaian Kinerja suatu instansi atau organisasi dalam kurun waktu tiga bulan, yang disusun berdasarkan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan. Laporan ini menjadi bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Laporan ini mencakup ringkasan hasil yang telah dicapai, baik yang sudah sesuai rencana maupun yang belum. Selain itu, laporan ini berfungsi untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi kegiatan, serta mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.

1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara RI Tahun 2024 Nomor 388), yang selanjutnya dijabarkan melalui Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara RI Tahun 2024 Nomor 1064), maka tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko antara lain sebagai berikut:

Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola dan pengendalian risiko dalam rangka efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan sistem pembiayaan perumahan, sistem efisiensi dan kemitraan, keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas serta pengendalian risiko dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem pembiayaan perumahan, sistem efisiensi dan kemitraan, keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas serta pengendalian risiko dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan sistem pembiayaan perumahan, sistem efisiensi dan kemitraan, keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas serta pengendalian risiko dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- d. pemberian bimbingan teknis di bidang pengembangan sistem pembiayaan perumahan, sistem efisiensi dan kemitraan, keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas serta pengendalian risiko dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sistem pembiayaan perumahan, sistem efisiensi dan kemitraan, keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas serta pengendalian risiko dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko terdiri atas:

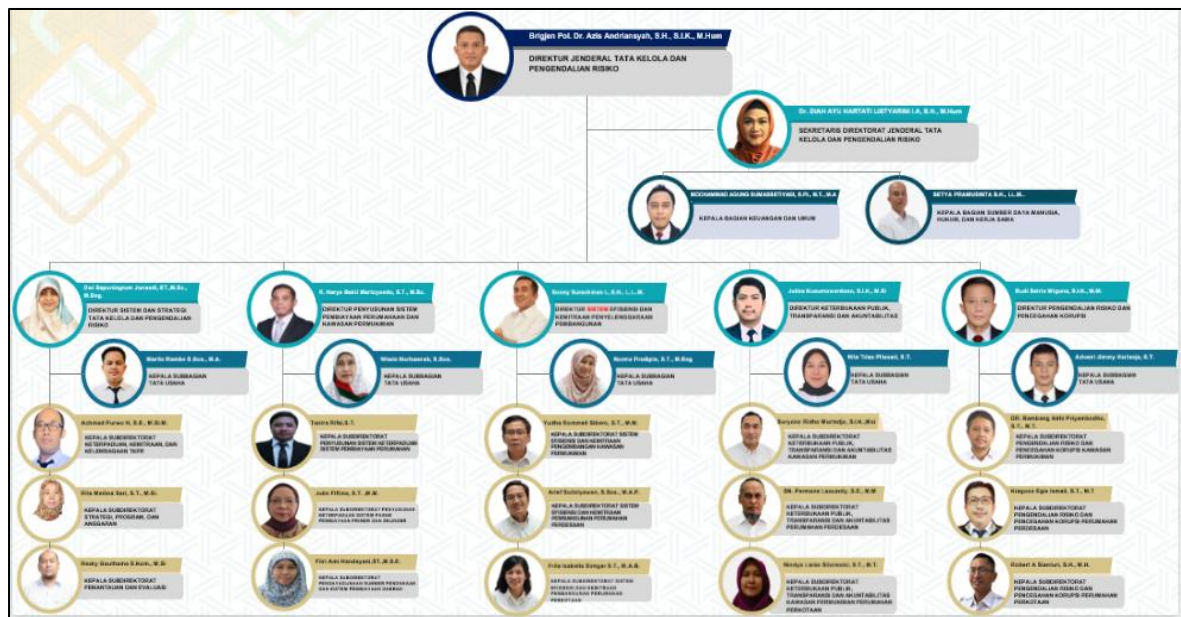
- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko;
- c. Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan;
- e. Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi, dan Akuntabilitas; dan
- f. Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi.

Terlampir Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara RI Tahun 2024 Nomor 1064) yang dapat dilihat pada halaman berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Susunan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko pada Triwulan III (periode bulan Juli s.d September 2025) tersebut diatas dapat dijabarkan sesuai dengan tugas dan fungsi yaitu:



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko beserta Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan jajaran pejabat administrator

1. Sekretariat Direktorat Jenderal

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam penyusunan laporan akuntansi dan laporan barang milik negara;
- pelaksanaan administrasi perbendaharaan dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak;
- pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
- pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum serta penyelenggaraan komunikasi publik Direktorat Jenderal;
- pelaksanaan pembinaan urusan sumber daya manusia, organisasi, dan tata laksana, serta reformasi birokrasi;
- pelaksanaan penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
- pelaksanaan urusan tata usaha, dan rumah tangga Direktorat Jenderal.

Pada struktur organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko didukung dengan 2 (dua) bagian, antara lain: Bagian Sumber Daya Manusia, Hukum, dan Kerja Sama serta Bagian Keuangan dan Umum. Masing-masing bagian didukung dari beberapa tim yang dapat dijabarkan dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 1.3 Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 02/KPTS/Ts/2025 tanggal 10 September 2025 tentang Penempatan On The Job Training Tahap II Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Formasi Tahun 2024 di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, pada triwulan III Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko mendapatkan tambahan 5 (lima) orang sumber daya manusia CPNS yang semula 24 (dua puluh empat) orang menjadi 29 (dua puluh sembilan) orang.

Tabel 1.1 Penempatan *On The Job Training* Tahap II CPNS di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

No.	Nama	Jabatan Fungsional
1.	Izzati Ishamina, S.T.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
2.	Bayu Priyo Laksono, S.Ars	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
3.	Asalia Raudhati Izzatillah, S.PWK.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
4.	Nadia Sepriani, S.T.	Pranata Komputer Ahli Pertama

No.	Nama	Jabatan Fungsional
5.	Naomi Dinar Lingga, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
6.	Jumbuh Achmad Sukoco, S.T.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
7.	Fadhil Asri Rivaldi, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
8.	Abdul Aziz Atsamari, S.P.W.K.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
9.	Rizky Fadilla Nanda, S.AB	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
10.	Galang Restu Gusti Morajaela, S. Sos.	Arsiparis Ahli Pertama
11.	Ahmad Ridwan, S.T.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
12.	Tiara Anjelia Has, S.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama
13.	Sari Uswatun Chasanah, ST	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
14.	Rahadito Baskara Lazuardi, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
15.	Anggita Puspitasari Indradewi, S.I.A.	Arsiparis Ahli Pertama
16.	Bako Hartanto Pradana, S.AP.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama
17.	Syafina Nurul Aida, S.Kom.	Arsiparis Ahli Pertama
18.	Muhammad Fadlan Syabena, S.T.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
19.	Syifa Rukhulkalbi Wirandini K., S.Ak	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama
20.	Pikri Nurhalid, S.Ars	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
21.	Ferdian, S.Kom	Arsiparis Ahli Pertama
22.	Azkiya Zuraida, S.AB	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
23.	Christina Sigalingging, S.P.W.K.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
24.	Husnuzan Hidayat Pratama Abbas, S.T.	Pranata Komputer Ahli Pertama

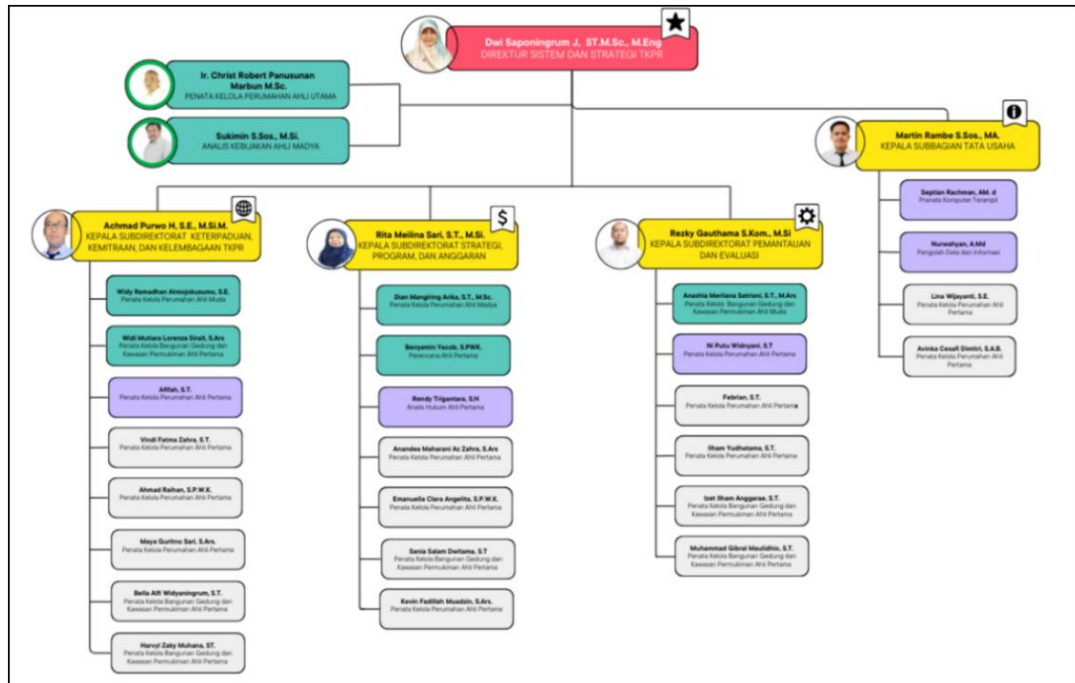
No.	Nama	Jabatan Fungsional
25.	Moh. Syaifudin, S.Tr.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama
26.	Hana Uswatun Nussyabih, S.M.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
27.	Syarah Shafura Rahmani, S.Tr.M	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama
28.	Nurul Shafitri, S.Ak	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama
29.	Nazifatul Fadhilah, S.Kom	Arsiparis Ahli Pertama

2. Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan dan pengembangan strategi, penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan kemitraan dan kelembagaan, pengelolaan data dan sistem informasi, serta pemantauan dan evaluasi kinerja di bidang tata kelola dan pengendalian risiko. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan dan pelaksanaan kebijakan strategi jangka panjang dan jangka menengah di bidang tata kelola dan pengendalian risiko;
- penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis di bidang tata kelola dan pengendalian risiko;
- pelaksanaan dan pengendalian program dan anggaran tahunan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber pembiayaan lainnya di bidang tata kelola dan pengendalian risiko;
- pelaksanaan kemitraan dan pembinaan kelembagaan di bidang tata kelola dan pengendalian risiko;
- pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi di bidang tata kelola dan pengendalian risiko;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola dan pengendalian risiko; dan
- pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pada struktur organisasi Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko didukung 3 (tiga) sub direktorat dan 1 (satu) subbagian, antara lain: Subdirektorat Keterpaduan, Kemitraan dan Kelembagaan; Subdirektorat Strategi, Program dan Anggaran; Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi; serta Subbagian Tata Usaha. Masing-masing Subdirektorat dan bagian dapat dijabarkan dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 1.4 Struktur Organisasi Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 02/KPTS/Ts/2025 tanggal 10 September 2025 terkait Penempatan *On The Job Training* Tahap II Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Formasi Tahun 2024 di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, per September 2025 Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko mengalami pengurangan SDM sebanyak 9 (sembilan) CPNS, yang semula 24 (dua puluh empat) orang menjadi 15 (lima belas) orang.

Dalam bagan tersebut terdapat pergeseran staf, semula pada triwulan II a.n Dian Mangiring Arika, S.T., M.Sc. bertugas di Subdirektorat Keterpaduan, Kemitraan dan Kelembagaan dan per September 2025 bertugas di Subdirektorat Strategi, Program dan Anggaran.

Tabel 1. 2 Penempatan *On The Job Training* Tahap II CPNS di lingkungan Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

No.	Nama	Jabatan Fungsional
1.	Ahmad Raihan, S.P.W.K.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
2.	Anandea Maharani Zahra, S.Ars	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
3.	Avinka Cesafi Dimitri, S.A.B.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama

No.	Nama	Jabatan Fungsional
4.	Bella Alfi Widyaningrum, S.T.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
5.	Emanuella Clara Angelita, S.P.W.K.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
6.	Febrian, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
7.	Harvyl Zaky Muhana, S.T.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pratama
8.	Muhammad Gibril Maulidhio, S.T.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pratama
9.	Ilham Yudhatama, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
10.	Izet Ilham Anggarae, S.T.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
11.	Kevin Fadillah Muadzin, S.Ars.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
12.	Lina Wijayanti, S.E.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
13.	Maya Guritno Sari, S.Ars.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
14.	Sania Salam Dwitama, S.T	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
15.	Vindi Fatma Zahra, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama

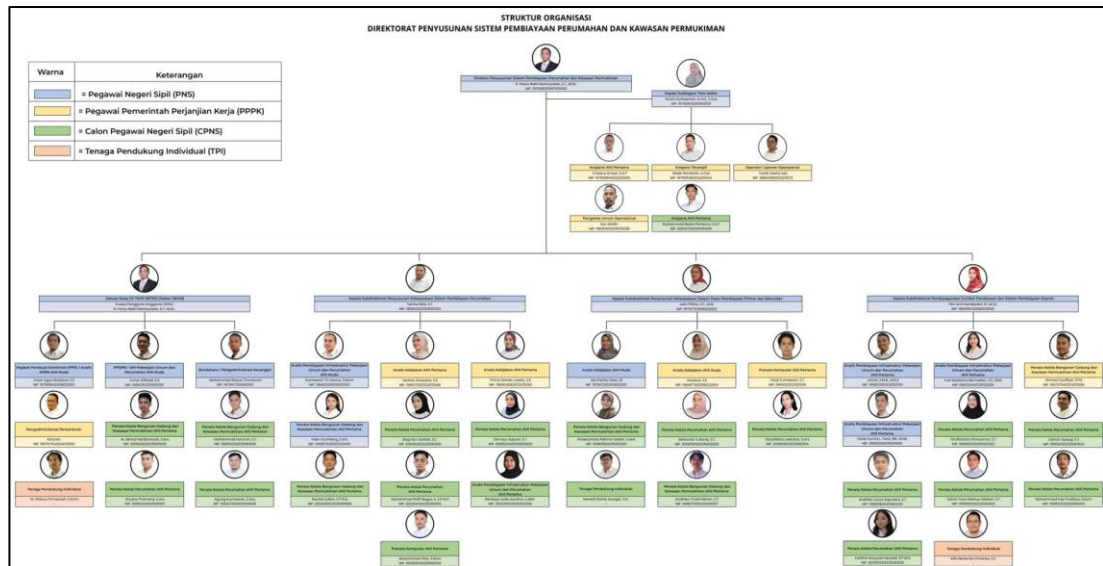
3. Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan kemitraan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan sistem pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan di bidang penyusunan keterpaduan sistem pembiayaan perumahan dan pasar pembiayaan primer dan sekunder, serta pendayagunaan sumber pendanaan dan sistem pembiayaan daerah;

- b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyusunan keterpaduan sistem pembiayaan perumahan dan pasar pembiayaan primer dan sekunder, serta pendayagunaan sumber pendanaan dan sistem pembiayaan daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan keterpaduan sistem pembiayaan perumahan dan pasar pembiayaan primer dan sekunder, serta pendayagunaan sumber pendanaan dan sistem pembiayaan daerah;
- d. koordinasi dan sinkronisasi antara pusat dengan daerah di bidang penyusunan keterpaduan sistem pembiayaan perumahan dan pasar pembiayaan primer dan sekunder, serta pendayagunaan sumber pendanaan dan sistem pembiayaan daerah;
- e. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan keterpaduan sistem pembiayaan perumahan dan pasar pembiayaan primer dan sekunder, serta pendayagunaan sumber pendanaan dan sistem pembiayaan daerah;
- f. pelaksanaan kemitraan di bidang penyusunan keterpaduan sistem pembiayaan perumahan dan pasar pembiayaan primer dan sekunder, serta pendayagunaan sumber pendanaan dan sistem pembiayaan daerah;
- g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan keterpaduan sistem pembiayaan perumahan dan pasar pembiayaan primer dan sekunder, serta pendayagunaan sumber pendanaan dan sistem pembiayaan daerah;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan keterpaduan sistem pembiayaan perumahan dan pasar pembiayaan primer dan sekunder, serta pendayagunaan sumber pendanaan dan sistem pembiayaan daerah; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pada struktur organisasi Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman didukung 3 (tiga) sub direktorat dan 1 (satu) subbagian, antara lain: Subdirektorat Penyusunan Keterpaduan Sistem Pembiayaan Perumahan; Subdirektorat Penyusunan Keterpaduan Sistem Pasar Pembiayaan Primer dan Sekunder; Subdirektorat Pendayagunaan Sumber Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Daerah serta Subbagian Tata Usaha.



Gambar 1.5 Struktur Organisasi Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 02/KPTS/Ts/2025 tanggal 21 September 2025 Penempatan *On The Job Training* Tahap II Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Formasi Tahun 2024 di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, per September 2025 Direktorat Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman mengalami pengurangan SDM CPNS sebanyak 3 (tiga) orang yang semula 24 (dua puluh empat) orang menjadi 21 (dua puluh satu) orang.

Tabel 1.3 Penempatan *On The Job Training* Tahap II CPNS di lingkungan Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Nama	Jabatan Fungsional
1.	Agung Kurniawan, S.Sos.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
2.	Muhammad Irfan, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama
3.	Zahron Syauqi, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
4.	Dini Ayu Saputri, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
5.	Andhika Cholil Gibran, S.T	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
6.	Aryana Pramana, S.Ars	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
7.	Muhammad Faiz Praditya, S.Kom.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama

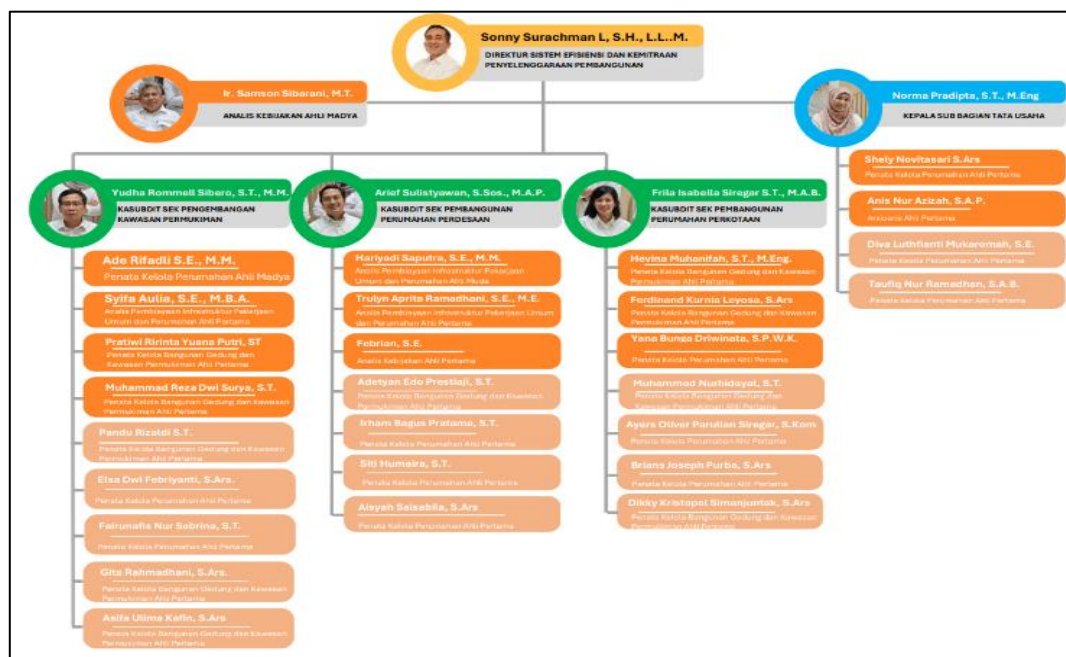
No.	Nama	Jabatan Fungsional
8.	Muhammad Farchan, S.T.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
9.	Khaerunnissa Rahma Lestari, S.ArsI	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
10.	Sahat Tulus Martua Silaban, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
11.	Refnovita Yulianty, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
12.	Shoffarisna Ithmaanna, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
13.	Andhika Surya Saputera, S.T	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
14.	Klasafetira Leatetya, S.Ars	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
15.	Muhammad Akmal Hardiansyah, S.Ars.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
16.	Farikha Hasyati Heryadi, S.P.W.K.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
17.	Rizqi Nur Sarifah, S.E	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
18.	Muhammad Rezka Perdana, S.A.P.	Arsiparis Ahli Pertama
19.	Muhammad Rafif Bagas Adikusuma, S.PWK.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
20.	Naufal Zulfan, S.P.W.K.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
21.	Renasya Aulia Azzahra, S.Aktr	Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Pertama

4. Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan

Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sistem efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan perumusan kebijakan efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan;
- penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan;
- pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan strategi efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan;
- koordinasi pelaksanaan identifikasi dan seleksi program kerja sama pemerintah dan badan usaha efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan;
- penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan;
- pengelolaan data dan informasi efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan; dan
- pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pada struktur organisasi Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan didukung 3 (tiga) sub direktorat dan 1 (satu) subbagian, antara lain: Subdirektorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Pengembangan Kawasan Permukiman; Subdirektorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Pembangunan Perumahan Perdesaan; Subdirektorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Pembangunan Perumahan Perkotaan serta Subbagian Tata Usaha. Masing-masing Subdirektorat dan Subbagian dapat dijabarkan dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 1.6 Struktur Organisasi Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 02/KPTS/Ts/2025 tanggal 10 September 2025 terkait Penempatan *On The Job Training* Tahap II Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Formasi Tahun 2024 di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, per September 2025 Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan juga mengalami pengurangan SDM CPNS sebanyak 9 (sembilan) orang yang semula 24 (dua puluh empat) orang menjadi 15 (lima belas) orang.

Tabel 1.4 Penempatan *On The Job Training* Tahap II CPNS di lingkungan Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan

No.	Nama	Jabatan Fungsional
1.	Taufiq Nur Ramadhan, S.A.B.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
2.	Adetyan Edo Prestiaji, S.T.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
3.	Siti Humaira, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
4.	Irham Bagus Pratama, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
5.	Diva Luthfianti Mukaromah, S.E.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
6.	Asifa Ulina Kafin, S.Ars	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
7.	Ayers Oliver Parulian Siregar, S.Kom.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
8.	Dikky Kristopel Simanjuntak, S.Ars.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
9.	Brians Joseph Purba, S.Ars	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
10.	Phandu Rizaldi, S.T	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
11.	Gita Rahmadhani, S.Ars	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
12.	Muhammad Nurhidayat, S.T.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
13.	Fairunafis Nur Sabrina, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama

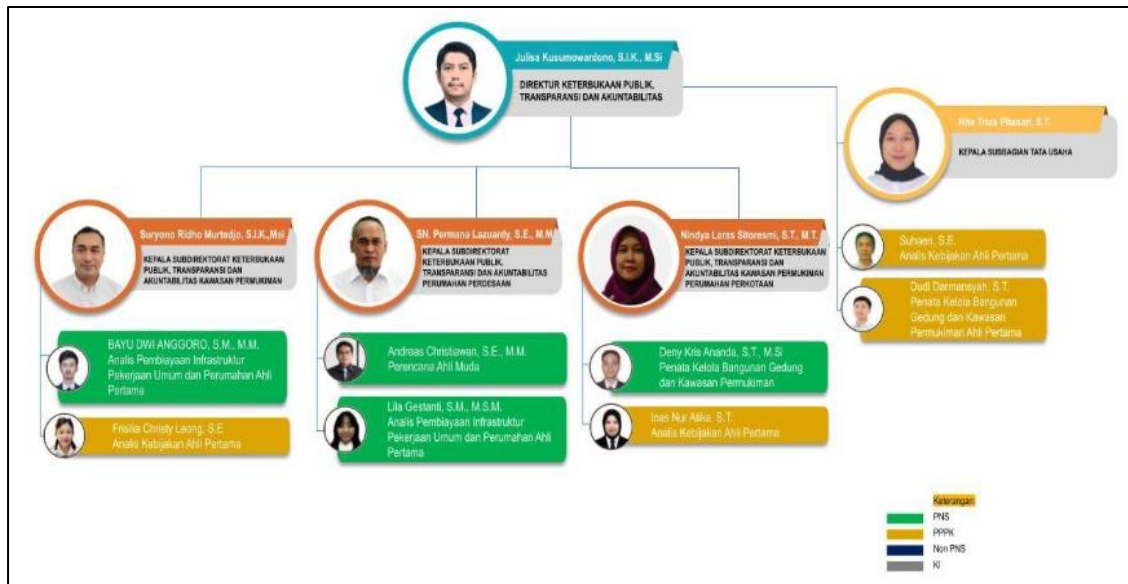
No.	Nama	Jabatan Fungsional
14.	Aisyah Salsabila, S.Ars	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
15.	Elsa Dwi Febriyanti, S.Ars.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama

5. Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas

Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan kebijakan keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan perumusan kebijakan keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas;
- penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas;
- pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan strategi keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas;
- koordinasi pelaksanaan identifikasi dan seleksi program kerja sama pemerintah dan badan usaha keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas;
- penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas;
- pengelolaan data dan informasi keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas; dan
- pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pada struktur organisasi Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas didukung 3 (tiga) sub direktorat dan 1 (satu) subbagian, antara lain: Subdirektorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas Kawasan Permukiman; Subdirektorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas Perumahan Perdesaan; Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas Perumahan Perkotaan serta Subbagian Tata Usaha. Masing-masing Subdirektorat dan Subbagian dapat dijabarkan dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 1.7 Struktur Organisasi Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 02/KPTS/Ts/2025 tanggal 10 September 2025 terkait Penempatan *On The Job Training* Tahap II Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Formasi Tahun 2024 di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, per September 2025 Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas mengalami pengurangan SDM CPNS sebanyak 9 (sembilan) orang yang semula 24 (dua puluh empat) orang menjadi 15 (lima belas) orang.

Tabel 1.5 Penempatan *On The Job Training* Tahap II CPNS di lingkungan Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas

No.	Nama	Jabatan Fungsional
1.	M Irvan Lubis, S.S.T	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
2.	Muhammad Rhama Tri Putra, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
3.	Nur Wahidah, S.Ars.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
4.	Ikhwan Pamungkas, S.T.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
5.	Rifky Alfin Aurora Nasution, S.M.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama

No.	Nama	Jabatan Fungsional
6.	Emanuella Pangaribuan Warkey, S, T	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
7.	Khalid Izzatul Akbar, S.Ab	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
8.	Annisa Diwya Abhayamudra, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
9.	Yusuf Adam Mudhofar, S.T.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
10.	Muhammad Rohadi Roid, S. Ars	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
11.	Ainul Mardhiah, S.T	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
12.	Faza Yolyapri, S.T.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
13.	Putri Dwi Amanda, S.Ars.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
14.	Rosa Ulyn Mancellita Bakara, S.Ars	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
15.	Laely Rakhmawati, S.M.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama

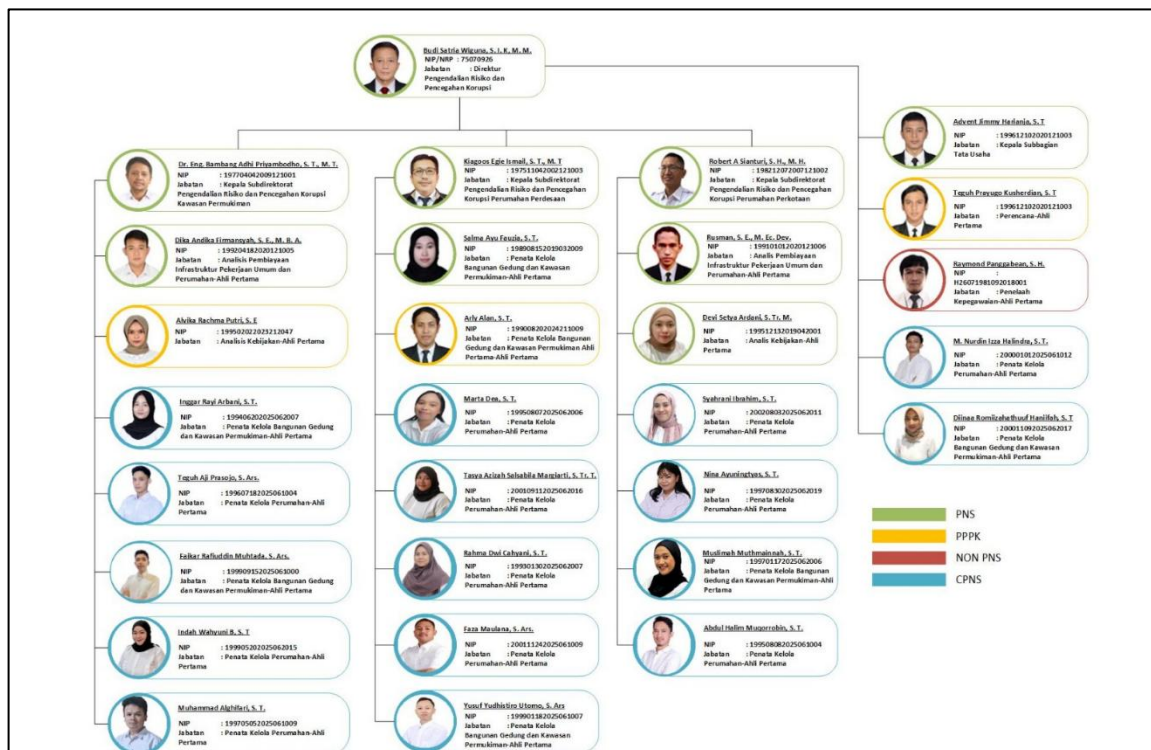
6. Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi

Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan perumusan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi;
- penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis pengendalian risiko dan pencegahan korupsi;
- pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan strategi pengendalian risiko dan pencegahan korupsi;
- koordinasi pelaksanaan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi dalam identifikasi dan seleksi program kerja sama pemerintah dengan badan usaha;

- e. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengendalian risiko dan pencegahan korupsi;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengendalian risiko dan pencegahan korupsi;
- g. pengelolaan data dan informasi pengendalian risiko dan pencegahan korupsi;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pada struktur Organisasi Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi didukung 3 (tiga) sub direktorat dan 1 (satu) subbagian, antara lain: Subdirektorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi Kawasan Permukiman; Subdirektorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi Perumahan Perdesaan; Subdirektorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi Perumahan Perkotaan serta Subbagian Tata Usaha. Masing-masing Subdirektorat dan Subbagian dapat dijabarkan dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 1.8 Struktur Organisasi Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 02/KPTS/Ts/2025 tanggal 10 September 2025 terkait Penempatan *On The Job Training* Tahap II Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Formasi Tahun 2024 di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko,

per September 2025 Direktorat pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi juga mengalami pengurangan SDM CPNS sebanyak 6 (enam) orang yang semula 22 (dua puluh dua) orang menjadi 16 (enam belas) orang.

Tabel 1.6 Penempatan *On The Job Training* Tahap II CPNS di lingkungan Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi

No.	Nama	Jabatan Fungsional
1.	Rahma Dwi Cahyani, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
2.	Inggar Rayi Arbani, S.T.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
3.	Marta Dea, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
4.	Abdul Halim Muqorrobin, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
5.	Teguh Aji Prasajo, S.Ars	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
6.	Muslimah Muthmainnah, S.T	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
7.	Muhammad Alghifari, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
8.	Nina Ayuningtyas, S.T.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
9.	Yusuf Yudhistiro Utomo, S.Ars	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
10.	Indah Wahyuni B, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
11.	Faikar Rafiuddin Muhtada, S.Ars	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
12.	M. Nurdin Izza Halindra, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
13.	Diinaa Romiizahathuuf Haniifah, S. T	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
14.	Tasya Azizah Salsabilla Margiarti, S.Tr.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
15.	Faza Maulana, S.Ars	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
16.	Syahrani Ibrahim, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama

1.4 Isu Strategis

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai *enabler* sangat penting untuk mendorong ekosistem perumahan yang berlandaskan gotong royong, yang layak, terjangkau dan berkelanjutan. Kementerian Perumahan dan Kawasan Perumahan tidak hanya menjadi pelaksana langsung dalam penyediaan perumahan dan kawasan permukiman (operator), namun juga bertindak sebagai Regulator dan Fasilitator dengan merancang kebijakan dalam penyelenggaraan penyediaan perumahan. Hal tersebut memiliki potensi untuk membuka jalan, mengatur ekosistem, mendorong inovasi, bukan hanya fokus pada pembangunan fisik rumah oleh negara namun juga menjadikan peran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi penting dalam penyelenggaraan perumahan.

Dilihat dari *timeline* dan kronologis Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja K/L lingkup Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Triwulan III masih dalam tahap Finalisasi Arah Kebijakan, Kerangka Regulasi dan Kelembagaan, sehingga Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dalam menjalankan tugas dan fungsinya perlu mengidentifikasi sejumlah permasalahan strategis dalam sektor perumahan yang memerlukan intervensi dan kebijakan secara sistematis sebagai bagian dari pelaksanaan program dan kegiatan unit organisasi untuk target kinerja 2025-2029.

Berikut disampaikan isu strategis dan permasalahan yang dapat diidentifikasi, antara lain:

1. **Belum optimalnya tata kelola pelaksanaan bantuan perumahan yang tercermin dari lemahnya pengendalian terhadap ketepatan sasaran dan mutu hasil pembangunan**

Salah satu isu utama adalah belum optimalnya kualitas tata kelola dalam pelaksanaan program bantuan perumahan. Masih ditemukan konstruksi rumah yang tidak layak huni serta praktik oleh oknum pengembang yang tidak bertanggung jawab namun belum dikenakan sanksi yang tegas. Selain itu, ketidaktepatan sasaran penerima manfaat rumah subsidi juga masih sering terjadi, yang menunjukkan lemahnya sistem verifikasi dan seleksi dalam penyaluran bantuan. Hal ini ditunjukkan oleh masih banyaknya penerima manfaat yang tidak tepat sasaran, rendahnya kualitas rumah subsidi yang dibangun, serta belum tegasnya penindakan terhadap pengembang yang tidak memenuhi standar. Di sisi lain, pemanfaatan bantuan perumahan juga belum berjalan maksimal, sehingga belum sepenuhnya memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hunian masyarakat.

Di sisi lain, kualitas pemanfaatan bantuan perumahan belum optimal, baik dari sisi kesesuaian bantuan dengan kebutuhan masyarakat maupun efektivitasnya dalam meningkatkan akses terhadap hunian yang layak. Selanjutnya, untuk menjamin efektivitas pelaksanaan bantuan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), diperlukan penanganan dan pengawasan yang terstruktur, termasuk upaya memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Strategi yang dapat diterapkan mencakup penguatan tata

kelola dan penyempurnaan regulasi terkait pelaksanaan bantuan, baik dalam bentuk intervensi langsung seperti pembangunan dan peningkatan kualitas rumah, maupun dalam bentuk subsidi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, ketepatan sasaran penerima manfaat dapat ditingkatkan melalui pemanfaatan data yang terintegrasi secara nasional, sehingga proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program dapat berjalan lebih akurat, transparan, dan akuntabel dengan pendekatan berbasis teknologi melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Badan Pusat Statistik.

2. Belum optimalnya tata kelola hunian vertikal publik dan privat

Permasalahan pada tata kelola hunian vertikal baik publik maupun privat, belum sepenuhnya mendukung isu kepastian bermukim (*secure tenure*) terutama di kawasan perkotaan. Penyediaan hunian publik di kawasan perkotaan menghadapi sejumlah tantangan yang cukup kompleks. Salah satu kendala utamanya adalah keterbatasan lahan. Selain itu, keterbatasan anggaran pemerintah turut menjadi faktor penghambat dalam pembangunan dan pengelolaan hunian publik secara berkelanjutan. Diperlukan penentuan model kerja sama yang efektif antara sektor publik dan swasta untuk menjawab keterbatasan sumber daya tersebut, baik dari sisi pembiayaan maupun pelaksanaan.

Dalam menjalankan kolaborasi ini, tantangan lainnya adalah menjaga agar harga hunian publik tetap terjangkau bagi masyarakat, terutama bagi kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tanpa mengurangi kualitas dan keberlanjutan penyediaannya. Permasalahan ini dapat diatasi melalui kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dengan memanfaatkan skema *Public-private Partnership* (PPP), khususnya dalam penyediaan hunian vertikal yang layak dengan memaksimalkan pemanfaatan lahan negara atau lahan tidak produktif.

Sementara itu keterbatasan skema pembiayaan perumahan masih menjadi tantangan yang signifikan, salah satunya program FLPP yang hanya terbatas kepada kepemilikan 100% dari KPR atau APBN. Untuk mengatasi hambatan ini, perlu dilakukan diversifikasi sumber pembiayaan seperti optimalisasi dana Tapera, pengembangan skema pembiayaan luar negeri melalui pinjaman (*loan*), serta penguatan program *Indonesia Green Affordable Housing Program* (IGAHP) yang mendukung perumahan hijau dan terjangkau.

3. Skema pembiayaan perumahan masih terbatas

Skema pembiayaan perumahan masih terbatas, dapat ditandai dengan:

- a. Fokus yang masih terbatas pada skema kepemilikan (100% melalui KPR FLPP);
- b. Sumber pendanaan yang bergantung sepenuhnya pada APBN dengan jangka waktu pendek;
- c. Keterbatasan diversifikasi sumber pembiayaan alternatif;

- d. Ketepatan sasaran penerima manfaat pembiayaan belum sepenuhnya akurat;
- e. Tata kelola pembiayaan dan regulasi yang belum sepenuhnya kuat dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.

Permasalahan mendasar sektor perumahan di Indonesia terletak pada ketimpangan antara sisi penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Kebutuhan rumah terus meningkat setiap tahun, namun tidak diimbangi oleh ketersediaan pasokan yang memadai. Faktor-faktor seperti keterbatasan lahan, kenaikan harga tanah yang signifikan, proses perizinan yang belum efisien, serta biaya konstruksi yang tinggi menjadi kendala utama di sisi penawaran. Akibatnya, harga rumah menjadi semakin tidak terjangkau. Dari sisi permintaan, daya beli masyarakat yang terbatas diperparah oleh akses terhadap sumber pembiayaan yang belum sepenuhnya inklusif, terutama bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap di sektor informal. Secara detail permasalahan baik dari sisi penawaran dan permintaan dijelaskan sebagai berikut:

A) Permasalahan Sisi Supply (Penawaran)

Pertumbuhan Pembangunan sektor perumahan masih menghadapi sejumlah kendala struktural. Keterbatasan lahan dan kenaikan harga tanah yang tinggi menjadi tantangan utama. Menjawab hal ini, arah kebijakan strategis pemerintah mendorong percepatan sertifikasi tanah rakyat agar dapat dijadikan agunan serta pemanfaatan lahan milik pemerintah sebagai Penyertaan Modal Negara (PMN) Non-Tunai dalam skema investasi. Selain itu, proses perizinan yang belum efisien dan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) yang kurang memadai juga menjadi hambatan. Pentingnya aspek ini tercermin dalam Petunjuk Teknis Kredit Program Perumahan (KPP), di mana verifikasi oleh bank penyalur kini wajib memeriksa kelengkapan dokumen seperti konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), pengesahan site plan, dan ketersediaan PSU sebagai syarat pencairan pembiayaan kepada pengembang.

B) Permasalahan Sisi Demand (Permintaan)

Dari sisi permintaan, tantangan utama adalah daya beli masyarakat yang rendah dihadapkan pada biaya produksi rumah yang tinggi. Inilah yang mendasari definisi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebagai kelompok yang "mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah". Masalah lainnya adalah ketidaksesuaian tenor (*mismatch*) pada sumber dana lembaga keuangan yang mayoritas bersifat jangka pendek, sehingga cenderung menghasilkan KPR dengan tenor pinjaman yang relatif pendek dan suku bunga yang tinggi. Untuk mengatasi ini, pemerintah secara aktif menyediakan dana murah jangka panjang melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Akses pembiayaan juga menjadi sulit bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap di sektor informal, karena prinsip kehati-hatian perbankan

menganggap segmen ini berisiko tinggi. Menjawab tantangan ini, pemerintah meluncurkan skema baru seperti Kredit Program Perumahan (KPP) sisi permintaan, yang secara spesifik dirancang untuk UMKM berupa individu/perseorangan yang membutuhkan rumah untuk mendukung kegiatan usahanya. Arah kebijakan ini juga diperkuat dengan rencana memperluas jangkauan KUR Perumahan pada sektor informal dan pelaku usaha mikro.

Peran Pemerintah Daerah (Pemda) dalam ekosistem pembiayaan masih menjadi tantangan. Selama ini, keterlibatan Pemda cenderung terbatas pada sisi pendanaan infrastruktur. Namun, sesuai amanat strategis dalam konsepsi kebijakan nasional, Pemerintah Daerah kini didorong untuk wajib menganggarkan pembiayaan perumahan dalam APBD sebagai bagian dari urusan wajib pelayanan dasar. Keterlibatan aktif ini diharapkan dapat memperkuat sisi permintaan dan memastikan program pembiayaan perumahan lebih tepat sasaran di tingkat lokal.

Pembiayaan perumahan di Indonesia hingga saat ini juga masih menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian serius. Permasalahan tersebut berhubungan dengan keterbatasan skema subsidi, risiko kredit, ketersediaan data, hingga koordinasi antar-lembaga. Adapun permasalahan yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Skema subsidi yang ada belum sepenuhnya adaptif terhadap masyarakat berpenghasilan tidak tetap maupun pekerja di sektor informal;
2. Tingginya risiko kredit pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sehingga lembaga keuangan cenderung berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan;
3. Keterbatasan data dan profiling MBR yang menyebabkan intervensi kebijakan kurang tepat sasaran.
4. Minimnya inovasi produk keuangan yang mampu menjawab kebutuhan beragam kelompok masyarakat;
5. Koordinasi antar-lembaga terkait pembiayaan perumahan yang masih belum berjalan secara optimal.

Di sisi lain, terdapat potensi yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat akses pembiayaan perumahan. Potensi tersebut mencakup:

1. Optimalisasi skema pembiayaan perumahan eksisting, antara lain:
 - Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP);
 - Subsidi Selisih Bunga (SSB);
 - Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM);
 - Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
2. Pengembangan pembiayaan kreatif (*creative financing*), antara lain:
 - *Crowd-lending* untuk perumahan;
 - Pembiayaan mikro;
 - Skema *pay-as-you-build* atau pembiayaan bertahap;
 - *Blended finance*;

- Skema *rent-to-own*;
- Pembiayaan berbasis komunitas.

4. Belum adanya standar baku kemitraan dalam penyelenggaraan perumahan

Dalam konteks kemitraan, belum tersedianya standar baku dalam penyelenggaraan perumahan menjadi kendala tersendiri dalam membangun ekosistem yang inklusif. Oleh karena itu, perlu disusun pedoman kemitraan yang dapat menjadi acuan nasional, serta penguatan jejaring kemitraan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Saat ini hanya sebesar 10% dana APBN yang disalurkan untuk program 3 juta rumah, oleh sebab itu dibutuhkan dana non-APBN untuk menunjang program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selain itu isu ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam optimalisasi pendanaan alternatif di luar APBN. Oleh karena itu, penguatan mekanisme kemitraan yang terstruktur dan berkelanjutan sangat dibutuhkan untuk mendorong partisipasi sektor non-pemerintah, serta mengakselerasi penyediaan hunian layak secara lebih masif dan merata.

Pendanaan lainnya yang dapat mendorong ialah pembiayaan gotong royong melalui kontribusi pemerintah daerah, kementerian/lembaga lain, dunia usaha melalui CSR, serta pemanfaatan dana sosial - keagamaan (seperti zakat dan infaq). Untuk itu diperlukannya pendekatan kolaboratif lintas sektor dan meningkatkan kemitraan dengan *stakeholder* lain dan penguatan regulasi mekanisme kemitraan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

5. Masih tingginya angka backlog kepemilikan rumah dan RTLH

Pada tahun 2024 terdapat 9,9 juta *backlog* kepemilikan rumah dan 26,9 juta rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni. Tingginya angka *backlog* kepemilikan rumah dipicu karena belum sesuai antara kebutuhan dan pasokan rumah yang bisa diartikan pula rendahnya daya beli dan tingginya harga jual rumah. Pertumbuhan keluarga baru setiap tahun kurang bisa diimbangi dengan pasokan rumah. Masih tingginya jumlah rumah tangga yang menempati Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang kurang mampu dan masih rendahnya pemahaman dan kesadaran akan hunian yang layak.

6. Kebutuhan penerapan manajemen risiko pada entitas kerja

Belum optimalnya penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sehingga diperlukan inovasi dalam optimalisasi penerapan manajemen risiko pada Unit Kerja, Balai dan Satuan Kerja. Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan

Permukiman diharapkan dapat mendukung capaian indikator kinerja sasaran strategis “Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan” melalui sasaran program “Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman”. Dalam rangka pelaksanaan tugas dalam pasal 354 yaitu “menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola dan pengendalian risiko dalam rangka efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan”, salah satu fungsi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko adalah pemberian pembinaan/bimbingan teknis. Pembinaan terkait manajemen risiko secara prinsip dilaksanakan untuk memberikan pemahaman terkait manajemen risiko dan menjamin seluruh *stakeholder* yang ada di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman agar dapat memahami, mengukur, serta memonitor berbagai macam risiko yang terjadi dan dapat mengendalikan berbagai macam risiko yang ada.

Tujuan Manajemen Risiko secara umum digunakan sebagai dasar agar bisa memprediksikan bahaya atau hal yang tidak menyenangkan yang akan dihadapi dengan perhitungan yang cermat serta pertimbangan yang matang dari berbagai informasi di awal untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Pengelolaan dan pengendalian risiko pada tataran satuan kerja belum efektif dilihat dari belum adanya mitigasi risiko, rencana tindak lanjutnya, dan permasalahan masih sering terjadi.

7. Perlunya mekanisme kedisiplinan pegawai dan penerapan Zona Integritas di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dikarenakan banyak kendala yang dihadapi, di antaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Organisasi, Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN, serta Peningkatan Pelayanan Publik.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, untuk itu perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas di Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021.

8. Pengendalian *Fraud* dalam pencapaian target program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Setiap kegiatan yang menjadi program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman pasti memiliki risiko, dan hal ini harus dimitigasi agar bisa dikendalikan, serta pentingnya mencari solusi untuk kendala yang ada dengan cara memetakan risiko. Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko melalui Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi melaksanakan pendampingan terhadap kegiatan di Kementerian PKP yang tidak selesai, bermasalah atau dicurigai. Pendampingan adalah kegiatan pengawasan lainnya yang sifatnya *consulting* atau pemberian rekomendasi (*advisory*) di mana tidak memberikan penjaminan kualitas dan tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen.

9. Kebutuhan pelayanan terhadap pengaduan masyarakat dan masalah hukum

Urgensi pelayanan publik dapat dilihat menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik adalah “Kegiatan atau Rangkaian Kegiatan dalam rangka Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan bagi setiap Warga Negara dan Penduduk atas Barang Jasa dan/atau Pelayanan Administratif yang disediakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik” (pasal 1 ayat 1).

Dikarenakan masih belum optimalnya pelayanan terhadap pengaduan masyarakat dan permasalahan hukum, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko melalui Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat bidang perumahan dan permukiman secara kolaboratif antar unit organisasi dengan tujuan sebagai berikut:

- a) Memfasilitasi pelayanan publik khususnya penanganan pengaduan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, sehingga semua aduan bidang perumahan dan permukiman yang masuk ke Kementerian PKP dapat terlaksana dengan baik;
- b) Bahan evaluasi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dalam membuat kebijakan-kebijakan bidang keterbukaan informasi publik di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada masa yang akan datang;
- c) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan implementasi Keterbukaan Informasi Publik;
- d) Meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi kepada masyarakat di bidang perumahan dan Kawasan permukiman.

10. Optimalisasi pembinaan teknis dalam penanganan kepatuhan dan manajemen risiko

Permasalahan lainnya adalah belum tersedianya pemetaan risiko pada tiap proses bisnis di seluruh unit kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Masih terdapat kerangka regulasi di bidang pengendalian intern Pemerintah yang dapat ditetapkan secara konsekuen. Selain itu, dibutuhkan pula kepemimpinan yang partisipatif dan sumber daya manusia organisasi yang dapat dioptimalkan dalam pengendalian risiko dan pencegahan korupsi. Peluang pemanfaatan teknologi informasi dalam penerapan manajemen risiko pada setiap proses bisnis yang sesuai tugas dan fungsi juga dapat ditingkatkan. Untuk itu, dibutuhkan pengembangan kerangka regulasi internal terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diterapkan secara konsisten. Ketidaksamaan pemahaman mengenai isu korupsi juga menjadi kendala serius dalam mewujudkan tata kelola yang bersih. Oleh karena itu, perlu dibangun kesepahaman kolektif melalui kerangka regulasi yang tegas dan komitmen kepemimpinan di seluruh tingkatan organisasi.

Terakhir, implementasi manajemen risiko dalam penyelenggaraan sektor perumahan masih belum optimal. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan penguatan sinergi antar pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, mitra kerja, lembaga keuangan, dan pengembang, serta peningkatan literasi dan kapasitas melalui sosialisasi dan bimbingan teknis yang berkelanjutan. Di samping itu, kemitraan strategis dengan instansi pengawasan internal (APIP), BPKP, dan aparat penegak hukum menjadi krusial untuk memperkuat integritas dan mencegah potensi penyimpangan dalam seluruh rantai kebijakan dan implementasi.

11. Belum terciptanya kesepahaman mengenai korupsi secara merata

Permasalahan utama dalam kategori ini antara lain disebabkan belum dilakukannya penerapan regulasi dalam pengendalian intern Pemerintah atas penyelenggaraan seluruh kegiatan pemerintahan di Kementerian PKP, belum meratanya pemahaman seluruh pejabat dan pegawai tentang pengendalian gratifikasi dan pengaruhnya pada Kementerian PKP, serta belum meratanya sumber daya manusia yang memiliki kecakapan dalam pencegahan korupsi.

Pada setiap proses bisnis sesuai tugas dan fungsi masing-masing Unit Kerja di Kementerian PKP belum dilakukannya pemanfaatan teknologi informasi secara digital dalam pencegahan korupsi. Adapun potensi dan peluang pengembangan antara lain tersedianya kerangka regulasi di bidang Pengendalian Intern Pemerintah yang dapat diterapkan secara konsekuen, komitmen pimpinan yang terintegrasi pada setiap level organisasi di Kementerian PKP, tersedianya sumber daya manusia organisasi yang bisa dioptimalkan dalam pengendalian risiko dan pencegahan korupsi, serta peluang pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pencegahan korupsi pada setiap proses bisnis sesuai tugas dan fungsi masing-masing Unit Kerja di Kementerian PKP.

12. Optimalisasi data dan sistem informasi

Permasalahan strategis dalam kategori ini antara lain berupa pendefinisian (*formatting*) data yang belum seragam, integrasi data berbasis peta (spasial dan non-spasial) yang terbatas, serta *dashboard* pemantauan kinerja pengendalian risiko yang harus selalu diperbarui secara berkala. Adapun potensi dan peluang pengembangan antara lain dalam bentuk penyiapan arsitektur data tematik pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman (basis data utama, peta geospasial, dan gudang data terintegrasi), sumber data acuan tunggal, serta dashboard pemantauan/monev yang terotomasi dan pertukaran data antar-sistem yang efektif.

13. Belum optimalnya peran Pemprov dan Pemkab/Kota terhadap bidang perumahan

Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda), perumahan merupakan salah satu bidang yang menjadi urusan wajib pemerintahan provinsi dan pemerintahan kota/kabupaten. Dalam rangka menyelenggarakan urusan wajib tersebut Pemda tentunya harus berperan aktif membantu pemenuhan perumahan bagi masyarakatnya baik dari sisi *supply* maupun *demand*. Peran aktif Pemda dari sisi *supply* antara lain:

- Pemberian kemudahan dalam perizinan;
- Penyediaan PSU;
- Perintisan (penyediaan) *Land Banking*; dan
- Penetapan zonasi untuk rumah sejahtera.

Sedangkan dari sisi *demand*, Pemda dapat menyediakan anggaran (APBD) untuk bantuan sebagian pembiayaan perumahan bagi MBR sebagai pendamping bantuan pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah.

1.5 Potensi Bidang Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

1. Kebijakan dan Komitmen Pemerintah

Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menjadikan sektor perumahan sebagai agenda prioritas pembangunan nasional. Program Tiga Juta Rumah yang ditetapkan dalam RPJMN 2025–2029 menargetkan penyediaan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), ASN, TNI/Polri, serta pekerja informal. Landasan hukum seperti UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman memperkuat arah pembangunan menuju hunian yang inklusif, terjangkau, dan terintegrasi. Dukungan nyata ditunjukkan melalui tiga pilar utama:

- a. Penguatan Program Strategis;
- b. Insentif Fiskal dan Akselerasi Perizinan;
- c. Dukungan Skema Pembiayaan Inklusif.

Seluruh kebijakan ini dikawal melalui sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan asosiasi pengembang, termasuk pelaksanaan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang percepatan perizinan dan fasilitasi hunian MBR. SKB 3 Menteri yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Menteri Pekerjaan Umum (PU) yang ditandatangani pada tanggal 25 November 2024 mengeluarkan keputusan:

- a. Pembebasan biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- b. Pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
- c. Mempercepat proses izin PBG untuk membangun rumah bagi MBR paling lama 10 (sepuluh) hari dari semula 45 (empat puluh lima) hari sejak dokumen dimohonkan.

Adapun komitmen ini mencerminkan arah kebijakan Pemerintah yang tidak hanya bersifat responsif tetapi juga bersifat progresif untuk menjamin hak atas hunian yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Model Tiga Lini Pertahanan Sebagai Model Pengendalian Kepatuhan dan Manajemen Risiko

Berdasarkan prinsip utama manajemen risiko, proses pengelolaan manajemen risiko menjadi tanggung jawab bersama seluruh Pimpinan dan Pegawai serta kesadaran akan risiko menjadi tanggung jawab bersama sebagai bagian tak terpisahkan dari budaya organisasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dengan menggunakan pendekatan Tiga Lini Pertahanan, fungsi pengelolaan risiko dilakukan secara komprehensif oleh semua lini organisasi.

Ketika suatu organisasi menerapkan konsep Tiga Lini Pertahanan dengan tepat, maka operasionalisasi dapat berjalan secara efektif, tidak terdapat gap untuk memastikan pengendalian internal telah dijalankan, tidak terdapat duplikasi pekerjaan yang tidak diperlukan, intinya secara umum pengelolaan risiko dan pengendalian internal dapat dikelola secara efektif sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Keuntungan lainnya adalah Pimpinan bisa mendapatkan informasi yang tidak bias mengenai risiko utama yang signifikan bagi organisasi termasuk bagaimana Lini Pertama menangani hal tersebut. Adapun tiga lini pertahanan organisasi, terdiri dari:

- Lini pertama: fungsi yang memiliki dan mengelola risiko, yaitu manajer operasional.
- Lini kedua: fungsi yang mengendalikan risiko, fungsi manajemen risiko, dan fungsi kepatuhan.
- Lini ketiga: fungsi yang memberi penilaian independen, yaitu fungsi audit intern.

Di Indonesia standar dalam Manajemen Risiko yang paling banyak digunakan adalah SNI 8615:2018 yang diadopsi dari ISO 31000:2018. Manajemen Risiko adalah suatu standar implementasi manajemen risiko yang diterbitkan oleh *International Organization for Standardization*. ISO 31000:2018

memberikan prinsip dan pedoman umum tentang manajemen risiko. Standar ini ditujukan untuk dapat diterapkan dan disesuaikan pada semua jenis organisasi dengan memberikan struktur dan pedoman yang berlaku generik terhadap semua operasi yang terkait dengan manajemen risiko.

Proses penerapan Manajemen Risiko terdiri dari enam tahap. Tahapan proses tersebut terdiri atas tiga tahap inti (penetapan lingkup, konteks, dan kriteria; penilaian risiko; serta perlakuan risiko) dan tiga tahap payung (komunikasi dan konsultasi; pemantauan dan tinjauan; serta pencatatan dan pelaporan). Proses diawali dengan komunikasi dan konsultasi di antara pemangku kepentingan. Selanjutnya, penetapan lingkup, konteks, dan kriteria yang diikuti dengan penilaian risiko dan perlakuan risiko menghasilkan keluaran proses manajemen risiko seperti register risiko. Keluaran proses ini ditindaklanjuti dengan pemantauan dan tinjauan serta direkam dengan pencatatan dan pelaporan.

3. Perluasan Skema Pembiayaan Penyelenggaraan Perumahan

Terdapat potensi perluasan skema pembiayaan penyelenggaraan perumahan yang lebih inklusif dan beragam, guna menjangkau seluruh lapisan masyarakat serta mempercepat penyediaan hunian yang layak dan terjangkau yaitu sebagai berikut:

a) Sumber Pembiayaan yang dapat digalang dan dimanfaatkan melalui Pelembagaan Terintegrasi

- **Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)**

Mekanisme Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) merupakan instrumen intervensi fiskal yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menyediakan dana murah jangka panjang. Instrumen FLPP pengelolaannya diamanatkan kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), dirancang untuk mendukung Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Melalui skema *blended financing*, dana FLPP dipadukan dengan pendanaan dari bank pelaksana sehingga secara signifikan mampu menekan tingkat suku bunga KPR dan menjaga keterjangkauannya sepanjang tenor pinjaman.

- **Tabungan Perumahan Rakyat**

Pelembagaan pembiayaan melalui tabungan perumahan telah diwujudkan melalui program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang kini menjadi salah satu pilar utama dalam ekosistem pembiayaan perumahan. Sebagaimana diamanatkan dalam konsepsi kebijakan strategis, BP Tapera, bersama lembaga pengelola dana jangka panjang lainnya seperti Taspen dan BPJS Ketenagakerjaan, harus bersinergi untuk memperkuat sistem pembiayaan. Selain skema tabungan wajib, pemerintah juga dapat terus mendorong skema tabungan kontraktual (*contractual saving*) dengan memberikan insentif bagi masyarakat yang

menabung untuk uang muka, sehingga dapat mengakses fasilitas KPR dari lembaga jasa keuangan dengan fitur yang lebih ringan.

- **Dana Jangka Panjang (DJP)**

Sesuai dengan arah kebijakan pembiayaan perumahan, potensi dana jangka panjang yang ada di Indonesia perlu didayagunakan secara optimal. Berbagai sumber seperti dana haji, dana pensiun, dan dana jaminan sosial dapat menjadi solusi untuk mengatasi isu ketidaksesuaian tenor (*mismatch*) dalam pembiayaan perumahan. Pemanfaatan dana ini memerlukan kerangka regulasi yang kuat, sebagaimana diamanatkan dalam konsepsi Raperpres Pembiayaan Perumahan, untuk menjembatani dan memfasilitasi penempatan dana pada instrumen keuangan yang mendukung sektor perumahan.

b) Perluasan Akses melalui Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank

Dalam rangka memperluas akses pembiayaan bagi MBR dan pelaku usaha perumahan, pemerintah secara aktif menjalin kerja sama dengan Lembaga Keuangan Bank (LKB) seperti bank umum nasional dan Bank Pembangunan Daerah (BPD), serta Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) seperti koperasi. Salah satu wujud nyata dari kerja sama ini adalah implementasi skema Kredit Program Perumahan (KPP), di mana lembaga keuangan dan koperasi yang telah ditetapkan sebagai penyalur KUR dapat menjadi Penyalur KPP. Program ini dirancang untuk membiayai UMKM di sisi penyediaan (pengembang, kontraktor, pedagang bahan bangunan) maupun sisi permintaan (individu UMKM yang membutuhkan rumah untuk menunjang usaha).

c) Optimalisasi Peran Pembiayaan Sekunder Perumahan (PPSP)

Peran PT. Sarana Multigriya Finansial (PT. SMF) sebagai satu-satunya lembaga PPSP di Indonesia tetap krusial untuk menjaga likuiditas jangka panjang bagi penyalur KPR. Upaya optimalisasi perannya, baik melalui penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) maupun penyesuaian regulasi, perlu terus didorong agar fungsi intermediasi jangka panjangnya dapat berjalan lebih efektif dan berdampak luas bagi pasar pembiayaan perumahan.

d) Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLU

Untuk menyalurkan bantuan pembiayaan perumahan kepada masyarakat, Pemerintah membentuk BLU – Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU-PPDPP) sebagai pengelola dana pembiayaan dalam bentuk investasi. Ke depan pelembagaan BLU ini harus didorong untuk dapat diterapkan di tingkatan Provinsi atau Kabupaten/Kota, khususnya yang memiliki kapasitas fiskal yang besar. Penerapan BLU di daerah (BLU Daerah) dapat menjadi instrumen dalam mengelola anggaran yang fleksibel demi kepentingan masyarakat luas.

BLU/BLU Daerah dapat mengelola dana APBN/APBD melewati tahun fiskal berjalan, sehingga lebih fleksibel dalam perencanaannya. Selain itu, BLU/BLU Daerah juga dapat menerima pendapatan operasional dari

layanan yang diberikan, dan dapat dimanfaatkan kembali tanpa perlu disetor ke kas Negara/Daerah terlebih dahulu.

e) Pemanfaatan Dana Non-APBN/APBD

Sesuai arahan strategis, sumber pembiayaan perumahan tidak hanya bersumber dari APBN/APBD, tetapi juga harus membuka ruang bagi sumber dana non-pemerintah. Skema seperti Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dan kemitraan investasi antara pemerintah dan swasta perlu didorong. Secara khusus, skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) menjadi salah satu prioritas, di mana Kementerian PKP dapat berperan sebagai mitra pendukung (*stand-by partner*). Model inovatif seperti Penyertaan Modal Negara (PMN) Non-Tunai berupa lahan pemerintah juga dapat menjadi kontribusi modal yang signifikan dalam proyek KPBU.

4. Penguatan Kemitraan dalam Ekosistem Perumahan

Peluang penguatan kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan lembaga non-pemerintah dalam ekosistem perumahan dapat dimanfaatkan untuk menciptakan model kolaboratif yang berkelanjutan dalam penyediaan dan pengelolaan perumahan. Sebagian besar rumah dibangun secara swadaya oleh masyarakat, yaitu dengan membangun sendiri rumahnya tanpa membeli dari pengembang. Pengembang juga memiliki kontribusi sekitar 30% dalam penyediaan rumah secara nasional. Porsi Pemerintah dalam penyediaan rumah tergolong sangat kecil, karena itu Pemerintah perlu mendorong kemitraan dan pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan rumah layak huni.

Pendanaan penyediaan rumah lainnya cukup besar dan dapat dilakukan melalui CSR (*Corporate Social Responsibility*) perusahaan. Selain itu juga terdapat pendanaan dari dana sosial keagamaan seperti BAZNAS, Yayasan Budha Tzu Chi, dll. Selain itu, kemitraan bidang perumahan dan kawasan permukiman juga dapat diperoleh melalui kolaborasi dengan Perguruan Tinggi, lembaga keuangan, lembaga riset dll.

5. Ketersediaan Data Terpadu Nasional Terkait Perumahan

Tersedianya data nasional yang mendukung, seperti Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan *housing queue*, merupakan potensi penting dalam perumusan kebijakan berbasis data serta perencanaan program perumahan yang lebih tepat sasaran dan efisien.

Landasan Kebijakan Berbasis Data tersebut berfungsi sebagai landasan untuk merumuskan kebijakan berbasis data (*data-driven policy*). Artinya, keputusan dan strategi kebijakan dibuat berdasarkan bukti dan fakta yang disajikan oleh data, bukan sekadar asumsi.

Perencanaan Program yang Tepat Sasaran dan Efisien: Dengan adanya data yang akurat dan terpadu, perencanaan program perumahan (seperti pembangunan, subsidi, atau bantuan) dapat dilakukan dengan lebih tepat

sasaran (sampai pada kelompok atau individu yang benar-benar membutuhkan) dan lebih efisien (menggunakan sumber daya secara optimal).

1.6 Upaya Inisiatif dan Inovasi

Sebagai salah satu langkah taktis dalam rangka pencapaian program Pembangunan 3 Juta Rumah, Kementerian PKP melakukan upaya inisiatif dan inovasi antara lain:

1. Penyediaan dukungan likuiditas Bank Indonesia untuk menambah pembiayaan rumah subsidi FLPP dan Rumah Komersial

Merupakan satu langkah strategis untuk mewujudkan target pembangunan dan renovasi 3 juta rumah yang sejalan dengan Asta Cita, pemerintah berkomitmen untuk mengakselerasi penyediaan rumah murah bagi rakyat. Pemerintah akan mendukung pembiayaan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui berbagai instrumen antara lain Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Subsidi Selisih Bunga (SSB), FLPP, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), DAK Fisik Perumahan, Pembebasan PPN dan Pembangunan Rumah Susun dan Rumah Khusus. Dalam hal ini Pemerintah berkolaborasi dengan Bank Indonesia yang menyediakan dukungan melalui kebijakan fiskal dan moneter. Bank Indonesia akan menerapkan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dengan menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) dari 5% menjadi 4%. Giro Wajib Minimum merupakan simpanan minimum yang harus dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia. Dengan adanya kebijakan penurunan GWM, maka akan memberikan tambahan likuiditas sebesar 80 triliun, yang dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan sektor perumahan, baik untuk rumah subsidi maupun rumah komersial.

2. Pembangunan rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan pemanfaatan tanah negara

Dalam rangka mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah, Kementerian PKP bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan dan Kejaksaan RI akan melakukan survei lapangan dan pembahasan pemanfaatan tanah negara untuk pembangunan perumahan rakyat. Berikut adalah skema pemanfaatan tanah negara:

a. Jenis tanah yang dimanfaatkan

Tanah yang dimanfaatkan untuk program ini terdiri dari tanah negara dan tanah BMN. Tanah negara mencakup tanah reklamasi, tanah timbul, tanah pelepasan hak, tanah pelepasan Kawasan hutan, tanah terlantar, dan tanah yang telah berakhir jangka waktu hak gunanya. Sementara itu, tanah BMN merupakan aset milik negara yang dapat digunakan melalui skema sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, hingga guna serah bangun.

b. Potensi sumber tanah

Berdasarkan hasil identifikasi lintas sektor, potensi tanah yang dapat dimanfaatkan meliputi tanah BMN dari Kementerian Keuangan, tanah rampasan dari Kejaksaan RI, tanah terindikasi terlantar dari ATR/BPN, Aset Badan Bank Tanah, donasi tanah dari CSR korporasi, dan tanah dari Badan Wakaf Indonesia.

c. Skema pemanfaatan tanah

Pemanfaatan tanah dilakukan melalui tiga jalur utama, yaitu Skema Pemerataan Modal Negara (PMN), Skema ATR/BPN, dan Skema Bank Tanah.

3. Memastikan ketepatan sasaran target penerima bantuan perumahan dengan pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)

Dalam rangka meningkatkan akurasi perencanaan pembangunan, Kementerian PKP bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas dalam pemanfaatan data agar tepat sasaran. Upaya ini diwujudkan melalui penyediaan data berdasarkan pendekatan *By Name By Address* (BNBA) yang disusun oleh BPS. BPS menyediakan data BNBA yang mencakup empat kategori rumah tangga, antara lain BNBA rumah bukan milik sendiri, BNBA rumah tidak layak huni milik sendiri, BNBA rumah tidak memiliki akses sanitasi layak, dan BNBA rumah tidak memiliki akses air minum.

4. Inisiatif Proyek Strategis Nasional (PSN) berbasis program

Program Pembangunan 3 Juta Rumah telah secara resmi menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Program ini tercantum dalam Lampiran I halaman 78, yang menyebutkan bahwa Kementerian PKP memiliki program strategis dalam bidang perumahan dan permukiman. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan rumah layak huni sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional. Program ini juga mendukung Prioritas Nasional Nomor 6 dan Nomor 7, khususnya pada kegiatan Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas). Program PSN 3 Juta Rumah mencakup tiga komponen utama, yaitu:

- a. Program penyediaan lahan murah atau gratis dengan memanfaatkan tanah-tanah negara untuk menyediakan perumahan dalam rangka mewujudkan program 3 juta rumah yang bersumber dari tanah negara (BMN), tanah BUMN, tanah rampasan Kejaksaan, tanah pengembang, dan tanah di Bank Tanah;
- b. Pembiayaan kreatif atau alternatif dengan menggerakkan pembiayaan perumahan di luar APBN seperti bekerjasama dengan SMF melalui mekanisme pemupukan dana (Jamsostek, Tapera, dll). Memanfaatkan dukungan likuiditas BI, membuka peluang investasi luar negeri dan

bekerjasama dengan danantara untuk penyediaan perumahan, serta donasi perorangan atau CSR perusahaan;

- c. Penetapan lokasi, yang dalam hal ini penentuan target perumahan berbasis Data Perbankan, Data Tapera, Data Bappenas/BPS, dan Data Pemerintah Daerah.

5. Menjaring dukungan para *stakeholder* melalui kolaborasi dan koordinasi program penyelenggaraan perumahan

Keberhasilan penyelenggaraan program perumahan memerlukan kolaborasi erat antar berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*). Setiap *stakeholder* memiliki peran yang strategis dan saling melengkapi dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan perumahan nasional. Adapun peran dan kontribusi masing-masing stakeholder adalah sebagai berikut:

- a. Kementerian Keuangan, bertindak sebagai penyedia sumber pendanaan untuk mendukung pelaksanaan program perumahan nasional;
- b. Pemerintah Daerah, memegang peranan penting dalam pelaksanaan program di tingkat lokal, termasuk di antaranya penetapan lokasi lahan dan identifikasi penerima manfaat program perumahan;
- c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), berkontribusi dalam penyediaan lahan berbasis *Transit Oriented Development* (TOD) sebagai bagian dari strategi pemanfaatan ruang yang efisien dan berkelanjutan;
- d. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional (BPN), menyelenggarakan urusan pertanahan dan tata ruang serta memberikan pelayanan, perizinan, dan rekomendasi teknis dalam hal penggunaan lahan untuk perumahan;
- e. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), berperan sebagai pengelola dana program perumahan, khususnya dalam menyalurkan pembiayaan berbasis tabungan perumahan;
- f. Pengembang Perumahan, membangun hunian sesuai dengan spesifikasi teknis dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan perumahan nasional;
- g. PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk dan Himpunan Bank Negara (Himbara) lainnya, menyediakan fasilitas pembiayaan berupa kredit pemilikan rumah (KPR) serta mengelola penyaluran subsidi untuk kelompok sasaran masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
- h. PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), Badan Bank Tanah, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)/Koperasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat, mendukung pelaksanaan program melalui skema-skema seperti sekuritisasi, penyediaan lahan murah, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program secara menyeluruh.

BAB II

CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III

2.1 Target Kinerja Triwulan III berdasarkan Dokumen Rencana Aksi Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun Anggaran 2025 dengan menggambarkan capaian kinerja sasaran kegiatan. Indikator kinerja mencerminkan manfaat atau *output* yang dikaitkan dengan capaian kegiatan yang dianggap sebagai penggerak kinerja terdekat atau mempunyai kontribusi untuk pencapaian program. Sedangkan indikator kinerja kegiatan terdiri atas indikator input dan *output*, yang dimana indikator kinerja input terdiri atas jumlah dana yang digunakan dan pemakaian Sumber Daya Manusia (SDM) yang dihitung dengan penggunaan Orang Hari (OH) dan indikator kinerja *output* berupa hasil yang diperoleh dari kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan *timeline* dan kronologis Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja K/L lingkup Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Triwulan III masih dalam tahap Finalisasi Arah Kebijakan, Kerangka Regulasi dan Kelembagaan dengan mengadakan kegiatan yaitu:

- a. Konsultasi Publik dan Harmonisasi Rancangan Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. Tanggapan terhadap Penyesuaian Pelaksanaan Indikator RPJMN KP 06.07.01;
- c. Permohonan Persetujuan Rancangan Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. Sosialisasi Peraturan Presiden tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja K/L;
- e. Pendampingan Teknis Pengisian KRISNA-RENSTRA;
- f. Tanggapan atas Rancangan Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- g. Sinkronisasi RO pada Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- h. Pembahasan Tindak Lanjut atas Masukan Bappenas terkait Rancangan Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko mendukung program, yaitu Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Program Dukungan Manajemen dimana pada Triwulan III anggaran Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko mengalami revisi sebanyak 2 (dua) kali, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Revisi DIPA ke 06 tercantum dalam DIPA tanggal 21 Juli 2025 dengan total anggaran sebesar Rp63.442.884.000,00. Revisi ini dilakukan karena adanya pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan belanja modal peralatan

perkantoran di Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.

Adapun rincian Pagu tersebut terbagi menjadi 2 (dua) Satuan Kerja, antara lain: Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dengan total Pagu Rp57.677.034.000,00 (Pagu Efektif sebesar Rp21.655.658.000,00 dan Pagu Blokir sebesar Rp36.021.376.000,00) serta Satuan Kerja di 19 (sembilan belas) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan total Pagu Rp5.765.850.000,00.

Berikut terlampir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Revisi ke 06 tanggal 21 Juli 2025:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Surat SP DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.06.1.694312/2025

Revisi ke 06
Tanggal : 21 Juli 2025

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Umum:
1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi : (06) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
4. Kode/Name Saklar : (694312) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Subsistem : Rp. 57.677.034.000 (LIMA PULUH TUJUH MILIAR ENAM RATUS TUJUH PULUH TUJUH JUTA TIGA PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.30 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

C. Sumber Dana Berasal Dari :

Terlampir		Jumlah Uang
1. Runtah Murni	Rp. 57.677.034.000	0
2. PNPB	Rp. 0	0
- PNPB TA Berjalan	Rp. 0	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp. 0	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp. 0	0
- Hibah Luar Negeri	Rp. 0	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp. 0	0
- Pinjaman Dalam Negeri	Rp. 0	0
- Hibah Dalam Negeri	Rp. 0	0
5. Hibah Langsung	Rp. 0	0
- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp. 0	0
- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp. 0	0
6. SDBN PDS	Rp. 0	0

D. Pencatatan dana dibukukan melalui :
1. KPPN : JAKARTA V (138) Rp. 57.677.034.000

E. Pernyataan Sistem dan Keakuratan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dibuat secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencatatan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kasas Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Perbaikan Dana dan Perbaikan Perencanaan yang tercantum dalam Halaman II DIPA dan sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kasas Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

80
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995001002

Gambar 2.1 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Revisi ke-06

- b. Revisi DIPA ke 07 tercantum dalam DIPA tanggal 15 Agustus 2025 dengan total anggaran sebesar Rp27.421.508.000,00. Revisi ini dilakukan karena adanya pergeseran pagu blokir. Adapun rincian Pagu tersebut terbagi menjadi 2 (dua) Satuan Kerja, antara lain: Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dengan total Pagu sebesar Rp21.655.658.000,00 serta Pagu pada Satuan Kerja di 19 (sembilan belas) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp5.765.850.000,00.

Berikut terlampir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Revisi ke 07 tanggal 15 Agustus 2025:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Surat SP DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.06.1.694312/2025

Revisi ke 07
Tanggal : 15 Agustus 2025

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Negara.
3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini (dipilih) Akademi Anggaran Urut:
1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi : (06) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
4. Kode/Unit Kerja : (664312) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Sedikit : Rp. 21.655.658.000 (DUA PULUH SATU MILIAR ENAM RATUS LIMA PULUH LIMA JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)

Urut kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
06 PERUMAHAN DAN FASILITAS URUM
06.00 PERUMAHAN DAN FASILITAS URUM LAINNYA
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rujiah Murni	Rp.	21.655.658.000	4. Pinjaman Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Revisi	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
6. Sisa PIS	Rp.	0		Rp.	0

D. Pencapaian dana dilakukan melalui :
1. KPKN JAKARTA V (139) Rp. 21.655.658.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dibuat secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengisian (identifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penempatan yang tercantum dalam Halaman III DIPA ini sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL, DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL, DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

RE
LUKY ALFIRMAN
NIP. 19720027198501002

Gambar 2.2 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Revisi ke 07

Sejalan dengan sasaran program Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun Anggaran 2025, pemenuhan target kinerja membutuhkan dukungan pendanaan yang memadai dan tertata sesuai ketentuan penganggaran yang telah dialokasikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi ke 07.

Pagu anggaran tersebut menjadi dasar pembiayaan seluruh program dan kegiatan pada Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun Anggaran 2025 yang meliputi: penyusunan regulasi dan kebijakan tata kelola sektor perumahan, pengembangan sistem pembiayaan (FLPP maupun investasi), manajemen risiko, efisiensi, keterbukaan publik dan pencegahan korupsi, layanan operasional dan pemeliharaan kantor, serta pengadaan peralatan perkantoran. Selain itu, pagu anggaran ini disusun dalam rangka memastikan tercapainya indikator kinerja sesuai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, serta mendukung efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.

Penetapan target kinerja triwulanan merupakan bagian dari proses manajemen kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk memecah sasaran tahunan ke dalam kerangka waktu yang lebih pendek dan terukur. Target ini disusun sebagai turunan langsung dari Perjanjian Kinerja (PK) tahunan dan menjadi acuan bagi masing-masing Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dalam merencanakan, melaksanakan, serta memantau capaian kinerja secara berkala.

Acuan utama dalam penyusunan target kinerja triwulanan adalah dokumen perencanaan strategis, khususnya Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Penetapan target ini dimaksudkan untuk memastikan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat terarah, terukur, dan selaras dengan sasaran kinerja program yang ditetapkan.

Untuk Target Keuangan dan Fisik pada Triwulan III berdasarkan total pagu DIPA Revisi ke 07 yaitu sebesar Rp27.421.508.000,00 dimana Pagu Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko sebesar Rp21.655.658.000,00 serta Pagu Satuan Kerja di 19 (sembilan belas) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp5.765.850.000,00 maka Target Keuangan dan Fisik Triwulan III dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Target Keuangan dan Fisik Triwulan III berdasarkan DIPA Revisi ke 07
Satker Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

No.	Program / Kegiatan	Pagu (Rp)	Target TW III TA.2025	
			Keu (%)	Fisik (%)
1	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	11.554.321.000	57.16	74.12
	Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman			
2	Program Dukungan Manajemen	10.101.337.000	53.59	71.25
	Dukungan Manajemen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman			
Total		21.655.658.000	55.49	74.05

Tabel 2.2 Target Keuangan dan Fisik Triwulan III berdasarkan DIPA Revisi ke 07
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Program / Kegiatan	Pagu (Rp)	Target TW III TA.2025	
			Keu (%)	Fisik (%)
1	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.455.425.000	14.82	16.32
	Pembangunan Zona Integritas Balai P3KP			
	Penerapan Manajemen Risiko			
Total		5.765.850.000	13.27	14.77

Berdasarkan Rekapitulasi Target Keuangan dan Fisik Triwulan III berdasarkan DIPA Revisi ke 07, berikut disampaikan rincian progres per masing-masing anggaran untuk kegiatan Pembangunan Zona Integritas di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3 Progres Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Zona Integritas

No	Nomenklatur UPT	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Progres Keuangan (%)
1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I	129.233.000	21.986.000	17.01
2	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II	129.233.000	7.610.000	5.89
3	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III	129.233.000	4.320.000	3.34
4	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV	129.233.000	0	0.00
5	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V	129.233.000	2.626.360	2.03
6	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I	129.232.000	26.644.399	20.62
7	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II	129.233.000	6.670.900	5.16
8	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa III	129.232.000	8.871.400	6.86
9	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV	129.233.000	11.994.000	9.28
10	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I	129.233.000	28.798.200	22.28
11	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara II	129.233.000	33.541.200	25.95
12	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I	129.233.000	32.289.200	24.99
13	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II	129.233.000	60.938.800	47.15

No	Nomenklatur UPT	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Progres Keuangan (%)
14	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I	129.233.000	38.224.950	29.58
15	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II	129.233.000	20.823.700	16.11
16	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III	129.233.000	28.228.196	21.84
17	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku	129.233.000	10.000.000	7.74
18	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I	129.233.000	8.634.000	6.68
19	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II	129.233.000	11.639.000	9.01
Total		2.455.425.000	363.840.305	14.82

Sumber: Realisasi Aplikasi MyPKP dan SP2D SAKTI

Anggaran Pembangunan Zona Integritas yang telah digunakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman, digunakan untuk kegiatan:

- Pencanangan Zona Integritas;
- Rapat terkait Pembangunan Zona Integritas;
- Bimbingan Teknis Pembangunan Zona Integritas;
- Sosialisasi untuk Pembangunan Zona Integritas;
- Pemantauan dan Evaluasi Zona Integritas;
- Pengadaan Banner, Spanduk, dan Leafet;
- Honor Narasumber Zona Integritas;
- Display ruang pelayanan publik;
- Pengadaan Laporan Zona Integritas.

Berdasarkan timeline proses Pembangunan Zona Integritas, berikut disampaikan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan mulai dari bulan September 2025 sampai dengan bulan Mei Tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

- Pendampingan pembangunan ZI pada calon unit kerja yang diusulkan oleh pimpinan Unit Organisasi dilaksanakan sepanjang tahun anggaran 2025;
- Unit Organisasi/Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis menyusun laporan pembangunan Zona Integritas dan disampaikan kepada Pimpinan Unit Organisasi paling lambat minggu ke-2 bulan Januari tahun berikutnya;

3. Tim Penilai Usulan (TPU) menyusun laporan evaluasi internal pembangunan Zona Integritas tingkat Unit Organisasi kepada Pimpinan Unit Organisasi, dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal selaku Ketua Tim Penilai Internal (Ketua TPI). Laporan maksimal disampaikan minggu ke-3 bulan Januari tahun berikutnya;
4. TPI menyusun laporan evaluasi internal pembangunan Zona Integritas tingkat Kementerian. Laporan disampaikan kepada Menteri pada minggu ke-3 bulan Februari tahun berikutnya;
5. Hasil Penilaian Pendahuluan TPU disampaikan kepada Pimpinan Unit Organisasi paling lambat tanggal 15 Maret setiap tahunnya;
6. Berdasarkan hasil Penilaian Pendahuluan, pimpinan Unit Organisasi mengusulkan Calon Unit Kerja kepada Inspektur Jenderal selaku Ketua TPI paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahunnya;
7. TPI menyampaikan usulan kepada Kementerian PAN RB paling lambat 31 Mei setiap tahunnya.

Sedangkan untuk rincian progres per masing-masing anggaran untuk kegiatan Penerapan Manajemen Risiko di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat disampaikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4 Progres Pelaksanaan Kegiatan Penerapan Manajemen Risiko Pada Triwulan III

No	Nomenklatur UPT	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Progres Keuangan (%)
1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I	174.233.000	38.261.328	21.96
2	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II	174.233.000	32.494.395	18.65
3	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III	174.233.000	7.242.800	4.16
4	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV	174.233.000	34.096.546	19.57
5	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V	174.233.000	10.666.440	6.12
6	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I	174.233.000	2.847.000	1.63
7	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II	174.232.000	14.747.804	8.46

No	Nomenklatur UPT	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Progres Keuangan (%)
8	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa III	174.233.000	38,494,092	22.09
9	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV	174.232.000	32,643,047	18.74
10	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I	174.233.000	23,142,786	13.28
11	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara II	174.233.000	473.000	0.27
12	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I	174.233.000	13.415.800	7.70
13	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II	174.233.000	23.680.500	13.59
14	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I	174.233.000	29.082.310	16.69
15	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II	174.233.000	15.580.000	8.94
16	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III	174.233.000	9.239.980	5.30
17	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku	174.233.000	67.067.572	38.49
18	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I	174.233.000	8.000.000	4.59
19	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II	174.233.000	0	0.00
Total		3,310,425,000	401,175,400	12.12

Pada tanggal 20 dan 21 Agustus 2025, telah dilaksanakan Rapat Sosialisasi Manajemen Risiko dan Profil Risiko tingkat Balai di Provinsi Bengkulu yang dihadiri oleh 7 (tujuh) Balai, yaitu: Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sumatera V, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I, dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II.

Rencana Pelaksanaan Kegiatan Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman, diantaranya:

- a. Melakukan Peningkatan Kapasitas SDM/Sertifikasi Manajemen Risiko;
- b. Melakukan Sosialisasi Budaya Sadar Risiko;
- c. Melakukan Identifikasi Risiko ke lapangan;
- d. Melakukan Penyusunan dan Pembahasan Komitmen Manajemen Risiko;
- e. Melakukan Pembahasan Tindak Lanjut Rencana Tindak Pengendalian Manajemen Risiko;
- f. Melakukan Pemantauan, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Manajemen Risiko di Triwulan I, II, III, dan IV;
- g. Melakukan Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP;
- h. Melakukan Evaluasi Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko;
- i. Melakukan Pengadaan Cetak Banner, *Leaflet*, Buku terkait Budaya Sadar Risiko pada Kegiatan Pemantauan, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Manajemen Risiko di Triwulan I, II, III, dan IV;
- j. Mengundang Narasumber/Pakar Praktisi/Profesional Kegiatan di dalam Negeri/Eselon III Bidang Manajemen Risiko.

Setiap Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman akan ada keluaran 1 (satu) rekomendasi kebijakan untuk Manajemen Risiko, maka diharapkan pelaporan pemantauan penerapan Manajemen Risiko dan pelaksanaan anggaran dibuat per triwulan.

Selanjutnya laporan Penerapan Manajemen Risiko agar dapat disampaikan ke Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi dan ditembuskan ke Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.

Selain itu, perlu adanya strategi di dalam melakukan Penerapan Manajemen Risiko di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan rencana kegiatan sebagai berikut:

- a. Internalisasi Budaya Sadar Risiko;
- b. Penyusunan dan Pembahasan Komitmen Manajemen Risiko;
- c. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dengan adanya Sertifikasi Manajemen Risiko;
- d. Pengadaan Cetak Banner, *Leaflet*, Buku terkait Budaya Sadar Risiko pada Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Komitmen Manajemen Risiko.

Berdasarkan DIPA Revisi ke 07 Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko telah disampaikan Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan pada Triwulan III dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5 Target Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan pada Triwulan III

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN (Rp. Ribu)		
			JULI	AGUST	SEPT
I	II	III	IV	V	VI
1	694312	DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO			
		RENCANA PENARIKAN DANA	1.645.054	3.312.194	2.766.364
		BELANJA BARANG	1.535.985	2.626.749	2.566.364
		BELANJA MODAL	109.069	685.445	200.000
	146.06.IA.7662	Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.060.573	1.327.475	1.589.668
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	1.060.573	1.327.475	1.589.668
	146.06.WA.7677	Dukungan Manajemen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	584.481	1.984.719	1.176.695
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	475.412	1.299.274	976.695
		53 BELANJA MODAL	109.069	685.445	200.000

Dengan adanya target kinerja triwulanan, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dapat melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala, serta mengambil langkah korektif secara tepat waktu apabila terdapat deviasi dalam pelaksanaan. Adapun target capaian kinerja berdasarkan Revisi DIPA ke 07 pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dengan total Pagu Efektif sebesar Rp21.655.658.000,00 dapat dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.6 Target Capaian Kinerja berdasarkan Pagu Efektif pada Revisi DIPA ke 07 Satker Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko pada Triwulan III

KODE	SATKER / PROGRAM / KEGIATAN / KRO / RO / KOMPONEN / SUB KOMPONEN / ITEM	PAGU (Rp)	TARGET KEUANGAN (%)
694312	DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO	21.655.658.000	68.48
IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	11.554.321.000	69.33
7662	Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	11.554.321.000	69.33

KODE	SATKER / PROGRAM / KEGIATAN / KRO / RO / KOMPONEN / SUB KOMPONEN / ITEM	PAGU (Rp)	TARGET KEUANGAN (%)
7662.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (Rekomendasi Kebijakan)	7.203.877.000	87.50
7662.ABF.001	Kebijakan Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	807.265.000	87.50
7662.ABF.002	Kebijakan Bidang Sistem Pembiayaan	1.654.345.000	82.50
7662.ABF.003	Kebijakan Sistem Efisiensi dan Pengembangan Kemitraan	1.657.506.000	67.50
7662.ABF.004	Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1.389.144.000	50.25
7662.ABF.005	Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	1.695.617.000	70.25
7662.BMA	Data dan Informasi Publik (dokumen, Peta, Data)	175.760.000	22.50
7662.BMA.001	Data dan Informasi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	175.760.000	22.50
7662.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (Laporan, Layanan)	2.974.684.000	55.75
7662.FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	743.278.000	55.75
7662.FAE.002	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pembiayaan	161.900.000	60.00
7662.FAE.003	Pemantauan dan Evaluasi Sistem Efisiensi dan Pengembangan Kemitraan	591.686.000	72.50
7662.FAE.004	Pemantauan dan Evaluasi Keterbukaan, Transparansi dan Akuntabilitas	869.365.000	67.50
7662.FAE.005	Pemantauan dan Evaluasi Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	608.455.000	67.50
7662.PEA	Koordinasi (kegiatan) [PN]	1.200.000.000	72.50
7662.PEA.001	Koordinasi Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	1.200.000.000	72.50
WA	Program Dukungan Manajemen	10.101.337.000	47.45
7677	Dukungan Manajemen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	10.101.337.000	47.45
7677.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	8.057.872.000	47.45
7677.EBA.956	Layanan BMN	75.000.000	34.20
7677.EBA.957	Layanan Hukum	78.800.000	37.50
7677.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	100.221.000	37.50

KODE	SATKER / PROGRAM / KEGIATAN / KRO / RO / KOMPONEN / SUB KOMPONEN / ITEM	PAGU (Rp)	TARGET KEUANGAN (%)
7677.EBA.962	Layanan Umum	1.353.109.000	75.00
7677.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	107.600.000	37.50
7677.EBA.994	Layanan Perkantoran	6.343.142.000	51.42
7677.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Unit, m2, Paket)	1.187.707.000	61.71
7677.EBB.951	Layanan Sarana Internal	1.187.707.000	61.71
7677.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (Orang, Layanan, Rekomendasi)	419.000.000	66.71
7677.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	150.000.000	80.94
7677.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	269.000.000	58.77
7677.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	436.758.000	42.70
7677.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	268.708.000	44.13
7677.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	107.600.000	55.61
7677.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	60.450.000	13.34

Sedangkan target capaian kinerja berdasarkan Rencana Aksi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dapat dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.7 Target Kinerja Triwulanan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2025

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output) / Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2025 (%)	Target Per Triwulan (%)			
			I	II	III	IV
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman						
INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM: Persentase capaian penerapan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman		100,00	4,35	14,51	68,48	100,00
Persentase tingkat efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan		100,00	4,35	14,51	68,48	100,00
KEGIATAN: 7662 - Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman						

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output) / Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2025 (%)	Target Per Triwulan (%)			
			I	II	III	IV
Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman						
Indikator Kinerja Kegiatan 1: Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman		100,00	4,30	14,70	71,48	100,00
Pelaksana: Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko						
Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya dukungan kebijakan dan skema pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang lebih efisien dan inklusif						
Indikator Kinerja Kegiatan 2: Tingkat dukungan kebijakan dan skema pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman serta skema pembiayaan kreatif lainnya		100,00	4,45	16,60	77,25	100,00
Pelaksana: Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman						
Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya dukungan kebijakan efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan						
Indikator Kinerja Kegiatan 3: Tingkat dukungan kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan		100,00	4,45	16,60	77,25	100,00
Pelaksana: Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan						
Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel						
Indikator Kinerja Kegiatan 4: Tingkat dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel		100,00	4,30	12,25	57,15	100,00
Pelaksana: Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas						
Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman						
Indikator Kinerja Kegiatan 5: Tingkat dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan		100,00	4,30	12,25	57,15	100,00

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output) / Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2025 (%)	Target Per Triwulan (%)			
			I	II	III	IV
korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman						
Pelaksana: Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi						
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko						
INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM : Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko		85,15	27,84	47,45	71,25	85,15
KEGIATAN: 7667 - Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman						
SASARAN KEGIATAN 1: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko						
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1: Tingkat layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko		88,88	19,02	39,81	63,74	88,88
PELAKSANA: Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko						
Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		70,07	16,10	34,20	52,20	70,07
Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		100	25,00	50,00	75,00	100,00
Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran		88,20	60,40	66,40	86,40	88,20
Sub Indikator IV: Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI		100,00	0,00	0,00	50,00	100,00
Sub Indikator V: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		92,20	25,00	50,00	75,00	92,20
Sub Indikator VI: Tingkat Layanan Komunikasi Publik		85,50	25,00	75,00	78,50	85,50
Sub Indikator VII: Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan		73,10	18,75	47,50	66,25	73,10
Sub Indikator VIII: Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum		80,40	10,00	37,50	61,50	80,40
Sub Indikator IX: Tingkat Kualitas Laporan Penyelenggaraan SPIP		92,00	0,00	0,00	20,00	92,00
Sub Indikator X: Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi		100,00	10,00	37,50	72,50	100,00
SASARAN KEGIATAN 2: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko						
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2: Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko		88,32	31,56	50,14	73,86	88,32

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output) / Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2025 (%)	Target Per Triwulan (%)			
			I	II	III	IV
PELAKSANA: Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko						
Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		74,18	18,45	39,24	56,36	74,18
Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		100,00	10,65	31,58	64,87	100,00
Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran Unit Kerja		87,00	61,50	67,30	86,10	87,00
Sub Indikator IV: Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi		100,00	0,00	25,00	75,00	100,00
Sub Indikator V: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		92,20	25,00	50,00	75,00	92,20
Sub Indikator VI: Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko		91,00	30,00	55,00	80,00	92,00
Sub Indikator VII: Tingkat Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
SASARAN KEGIATAN 3: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman						
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 3: Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman		80,38	29,12	48,62	72,47	80,38
PELAKSANA: Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman						
Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		74,18	18,45	39,24	56,36	74,18
Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		100,00	10,65	31,58	64,87	100,00
Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran Unit Kerja		87,00	61,50	67,30	86,10	87,00
Sub Indikator IV: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		92,20	25,00	50,00	75,00	92,20
Sub Indikator V: Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko		92,00	30,00	55,00	80,00	92,00
SASARAN KEGIATAN 4: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan						
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 4: Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan		80,38	29,12	48,62	72,47	80,38
PELAKSANA: Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan						
Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		74,18	18,45	39,24	56,36	74,18
Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		100,00	10,65	31,58	64,87	100,00
Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran Unit Kerja		87,00	61,50	67,30	86,10	87,00

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output) / Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2025 (%)	Target Per Triwulan (%)			
			I	II	III	IV
Sub Indikator IV: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		92,20	25,00	50,00	75,00	92,20
Sub Indikator V: Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko		92,00	30,00	55,00	80,00	92,00
SASARAN KEGIATAN 5: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas						
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 5: Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas		80,38	29,12	48,62	72,47	80,38
PELAKSANA: Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas						
Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		74,18	18,45	39,24	56,36	74,18
Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		100,00	10,65	31,58	64,87	100,00
Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran Unit Kerja		87,00	61,50	67,30	86,10	87,00
Sub Indikator IV: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		92,20	25,00	50,00	75,00	92,20
Sub Indikator V: Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko		92,00	30,00	55,00	80,00	92,00
SASARAN KEGIATAN 6: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi						
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 6: Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi		80,38	29,12	48,62	72,47	80,38
PELAKSANA: Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi						
Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		74,18	18,45	39,24	56,36	74,18
Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		100,00	10,65	31,58	64,87	100,00
Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran Unit Kerja		87,00	61,50	67,30	86,10	87,00
Sub Indikator IV: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		92,20	25,00	50,00	75,00	92,20
Sub Indikator V: Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko		92,00	30,00	55,00	80,00	92,00

Sumber: Rencana Aksi Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2025

2.2 Metode Pengukuran

Indikator Kinerja Program merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan suatu program. Penetapan Indikator Kinerja Program disesuaikan dengan sasaran dan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan dan

renovasi. Selain berfungsi sebagai alat ukur, Indikator Kinerja Program juga menjadi bagian dari kerangka akuntabilitas yang digunakan untuk mengevaluasi pencapaian kinerja unit organisasi dalam mendukung kinerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Sebagai tindak lanjut pencapaian *outcome* strategis, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko menjalankan program untuk mencapai *intermediate outcome* yang terbagi dalam 2 (dua) program utama, yaitu:

1. **Program Perumahan dan Kawasan Permukiman**, dilaksanakan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efisien, layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Sasaran Program (SP) Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko adalah SP-6 yaitu meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Adapun Indikator Kinerja Program (IKP) untuk Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko diperhitungkan berdasarkan:
 - a. Persentase capaian penerapan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; dan
 - b. Persentase tingkat efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan
2. **Program Dukungan Manajemen**, yang pelaksanaannya mencakup seluruh unit kerja di Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Sasaran Program (SP) yang diampu adalah SP-6 yaitu meningkatnya dukungan manajemen Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Adapun Indikator Kinerja Program (IKP) disusun berdasarkan perhitungan tingkat kualitas dukungan manajemen Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.

Berikut disampaikan metode perhitungan indikator kinerja yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan suatu program, dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 2.8 Metode Perhitungan Indikator Kinerja

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
SASARAN STRATEGIS:					
Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, dan Terjangkau, dan Berkelanjutan	IKSS 3: Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Indikator Gabungan	1. Peningkatan tata kelola dan pengendalian risiko dengan indikator (bobot 25%): - Tingkat Efektivitas Manajemen Risiko (50%): - Tingkat pemahaman pegawai terkait Manajemen Risiko (bobot 75%) dengan target tahunan sebagai berikut: $A = 100 \times (\text{Jumlah Pegawai ASN yang memahami penerapan Manajemen Risiko}) / (\text{Jumlah Pegawai ASN Kementerian PKP})$ A = Capaian persentase pemahaman MR Target Tahunan: 2025: 50%; 2026: 70%; 2027: 85%; 2028: 95%; 2029: 100% - Persentase nilai efektivitas MR Unit Pemilik Risiko tahunan (bobot 25%) sebagai berikut: $A = 100 \times (\text{Jumlah UPR dengan nilai efektivitas MR} \geq \text{Level 3}) / (\text{Jumlah Unit Pemilik Risiko})$ A = Capaian persentase efektivitas MR Unit Pemilik Risiko Target Tahunan: 2025: 50%; 2026: 70%; 2027: 85%; 2028: 95%; 2029: 100% - Tingkat Efektivitas Pembangunan Zona Integritas (40%): - Tingkat pemahaman pegawai terkait Pembangunan Zona Integritas (bobot 40%) dengan target tahunan sebagai berikut: $A = 100 \times (\text{Jumlah Pegawai ASN yang memahami Zona Integritas}) / (\text{Jumlah Pegawai ASN Kementerian PKP})$ A = Capaian Kinerja (%) Target Tahunan: 2025: 20%; 2026: 40%; 2027: 60%; 2028: 85%; 2029: 100% - Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang melaksanakan Pembangunan Zona Integritas (bobot 40%) dengan perhitungan dan target tahunan sebagai berikut:	Non-Kumulatif	Internal & Eksternal

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			$A = 100 \times (\text{Jumlah UPT yang melaksanakan Pembangunan Zona Integritas}) / (\text{Jumlah UPT})$ A = Capaian Kinerja (%) Target Tahunan: 2025: - ; 2026: 100%; 2027: 100%; 2028: 100%; 2029: 100% iii. Jumlah Unit Pelaksana Teknis yang diusulkan penilaian Pembangunan Zona Integritas ke Tim Penilai Nasional (TPN) (bobot 15%) dengan perhitungan dan target tahunan sebagai berikut: $A = 100 \times (\text{Jumlah UPT yang diusulkan ke TPN untuk penilaian Zona Integritas}) / (\text{Jumlah UPT yang melaksanakan Pembangunan Zona Integritas})$ A = Capaian Kinerja (%) Target Tahunan: 2025: - ; 2026: - ; 2027: 10,5%; 2028: 15,79%; 2029: 21,05% iv. Jumlah Unit Pelaksana Teknis yang memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian PAN-RB (bobot 5%) dengan perhitungan dan target tahunan sebagai berikut: $\text{Capaian Kinerja (\%)} = (\text{Jumlah UPT yang memperoleh predikat WBK dari Kementerian PAN-RB} / \text{Jumlah UPT yang diusulkan ke TPN untuk penilaian Zona Integritas}) \times 100$ Target capaian tahunan: • Capaian 2025 (%) = - • Capaian 2026 (%) = - • Capaian 2027 (%) = $100 \times (\text{Jumlah UPT yang memperoleh predikat WBK} / 2 \text{ UPT yang diusulkan})$ • Capaian 2028 (%) = $100 \times (\text{Jumlah UPT yang memperoleh predikat WBK} / 3 \text{ UPT yang diusulkan})$ • Capaian 2029 (%) = $100 \times (\text{Jumlah UPT yang memperoleh predikat WBK} / 4 \text{ UPT yang diusulkan})$ c. Tingkat Efektivitas Pemanfaatan Produk Peraturan dan Perundangan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (10%): Capaian nilai efektifitas pemanfaatan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman (Nilai SPI kualitas kebijakan		

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			yang dinilai dari keselarasan implementasi kebijakan dengan kebutuhan kelompok sasaran) dengan kriteria rekomendasi kebijakan dan NSPK yang berbentuk produk hukum seperti Peraturan Menteri, Edaran Menteri / Dirjen untuk mengatur internal maupun eksternal dan telah diimplementasikan paling singkat 1 tahun, dengan perhitungan: $K = (35\% \times P) + (35\% \times Q) + (30\% \times R)$ K = Capaian skor indeks kualitas kebijakan P = Rata-rata skor penilaian kejelasan koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan Q = Rata-rata skor penilaian efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan R = Rata-rata skor penilaian atas mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - ; 2026: 50% ; 2027: 70%; 2028: 80%; 2029: 85%		
			2. Mewujudkan penyelenggaraan PKP yang berkelanjutan dengan indikator (bobot 25%): a. Persentase rekomendasi kebijakan sistem pembiayaan perumahan hijau dan berkelanjutan, dengan indikator: (70%): $\text{Capaian Kinerja (\%)} = (\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100$ Target Tahunan: 2025: 100%; 2026: 100%; 2027: 100%; 2028: 100%; 2029: 100% b. Persentase rekomendasi kebijakan sistem pembiayaan perumahan kreatif dan kolaboratif, dengan indikator: (30%): $\text{Capaian Kinerja (\%)} = (\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100$ Target Tahunan: 2025: 100%; 2026: 100%; 2027: 100%; 2028: 100%; 2029: 100%	Non-Kumulatif	Internal
SASARAN PROGRAM:					
Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan	Persentase capaian penerapan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan	Indikator Gabungan	Indikator 1: Bobot 60% Dihitung dari penjumlahan capaian indikator peningkatan tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, dengan realisasi:	Non-Kumulatif	Internal

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
kawasan permukiman	pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman		1. Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman; 2. Tingkat dukungan kebijakan dan skema pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman serta skema pembiayaan kreatif lainnya yang lebih efisien, inklusif dan berwawasan lingkungan; 3. Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik privat dan perlindungan konsumen; 4. Tingkat dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel; 5. Tingkat persepsi efektivitas penerapan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko bidang perumahan dan kawasan permukiman; terhadap target tahunan selama 2025-2029. $A = 100\% \times ((25\% \times U) + (25\% \times V) + (20\% \times X) + (20\% \times Y) + (10\% \times M) / \text{target per tahun})$ Keterangan: A: Capaian Kinerja (%) U: Capaian tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman (%) V: Capaian tingkat dukungan kebijakan dan skema pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman serta skema pembiayaan kreatif lainnya yang lebih efisien, inklusif dan berwawasan lingkungan (%) X: Capaian terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik privat dan perlindungan konsumen (%) Y: Capaian tingkat dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel (%) M: Capaian nilai survei persepsi internal efektivitas penerapan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko bidang perumahan dan kawasan permukiman (%) Target per tahun sebagai berikut: 2025: 100% 2026: 100% 2027: 100% 2028: 100% 2029: 100%		

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Persentase tingkat efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan	Indikator Gabungan	Indikator 2: Bobot 40% Dihitung dari penjumlahan capaian indikator peningkatan tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, dengan realisasi: 1. Tingkat dukungan kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan; 2. Tingkat dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; 3. Level hasil penilaian mandiri manajemen risiko Kementerian; terhadap target tahunan selama 2025-2029. $A = 100\% \times ((40\% \times W) + (40\% \times Z) + (20\% \times N) / \text{target per tahun})$ Keterangan: A: Capaian Kinerja (%) W: Capaian tingkat dukungan kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan (%) Z: Capaian tingkat dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman (%) N: Capaian nilai penilaian mandiri efektivitas MR (%) Target per tahun sebagai berikut: 2025: 100% 2026: 100% 2027: 100% 2028: 100% 2029: 100%	Non-Kumulatif	Internal
SASARAN KEGIATAN 1:					
Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan	Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan	Komposit dari indikator - indikator sebagai berikut:	Dihitung dari penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: $A = (A1.1 \times 60\%) + (A1.2 \times 10\%) + (A1.3 \times 30\%)$		
		Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko	Indikator 1 (bobot 60% khusus tahun 2025): Dihitung dari capaian jumlah dokumen kebijakan dan strategi, pemrograman, anggaran serta kemitraan penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko terhadap target tahunan $A1.1 = 100\% \times (B1.1 / \text{target rekomendasi kebijakan per tahun})$	Non-Kumulatif	Internal

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
kawasan permukiman	kawasan permukiman		A1.1 = Capaian Kinerja (%) B1.1 = Capaian jumlah dokumen kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 2 Total 2025: 2		
		Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan, kemitraan, strategi dan program prioritas penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko	Indikator 1 (bobot 60% mulai dari tahun 2026-2029): Dihitung dari capaian jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi dan program prioritas penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko terhadap target tahunan $A1.1 = 100\% \times (B1.1 / \text{target rekomendasi kebijakan per tahun})$ A1.1 = Capaian Kinerja (%) B1.1 = Capaian jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi dan program prioritas penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko Target output per tahun sebagai berikut: 2026: 3 2027: 3 2028: 3 2029: 3 Total 2026-2029: 12	Non-Kumulatif	Internal
		Jumlah laporan pengelolaan data dan informasi tata kelola dan pengendalian risiko	Indikator 2 (bobot 10%): Dihitung dari capaian jumlah dokumen/laporan pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko terhadap target tahunan $A1.2 = 100\% \times (B1.2 / \text{target dokumen/laporan per tahun})$ A1.2 = Capaian Kinerja (%) B1.2 = Capaian jumlah dokumen/laporan pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 2026: 1 2027: 1 2028: 1 2029: 1 Total 2025-2029: 5	Non-Kumulatif	Internal

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko	Indikator 3 (bobot 30%): Dihitung dari komposit realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko (Pusat) ditambah jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko (Balai, mulai tahun 2026) terhadap target tahunan Tahun 2025 $A1.3 = 100\% \times (B1.3a / \text{target laporan per tahun})$ Tahun 2026-2029 $A1.3 = (60\% \times (B1.3a / \text{target laporan per tahun})) + (40\% \times (B1.3b / \text{target laporan per tahun}))$ A1.3 = Capaian Kinerja (%) B1.3a = Capaian jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko (Pusat) B1.3b = Capaian jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko (Balai) Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 2 laporan 2026: 3 laporan ; 22 laporan 2027: 3 laporan ; 22 laporan 2028: 3 laporan ; 22 laporan 2029: 3 laporan ; 22 laporan Total 2025-2029: 90	Non-Kumulatif	Internal
SASARAN KEGIATAN 2:					
Meningkatnya dukungan kebijakan skema pembiayaan perumahan dan Kawasan Permukiman yang lebih efisien dan inklusif	Tingkat dukungan kebijakan skema pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman serta skema pembiayaan kreatif lainnya	Komposit dari indikator - indikator sebagai berikut:	Dihitung dari penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: Tahun 2025-2026 $A = (A2.1 \times 60\%) + (A2.2 \times 10\%) + (A2.3 \times 30\%)$ Tahun 2027-2029 $A = (A2.1 \times 60\%) + (A2.2 \times 10\%) + (A2.3 \times 25\%) + (A2.4 \times 5\%)$		
		Jumlah rekomendasi kebijakan bidang sistem pembiayaan	Indikator 1 (bobot 60%): Dihitung dari capaian jumlah rekomendasi kebijakan bidang sistem pembiayaan terhadap target tahunan $A2.1 = 100\% \times (B2.1 / \text{target rekomendasi kebijakan per tahun})$ A2.1 = Capaian Kinerja (%) B2.1 = Capaian jumlah rekomendasi kebijakan bidang sistem pembiayaan	Non-Kumulatif	Internal

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 5 2026: 5 2027: 5 2028: 5 2029: 5 Total 2025-2029: 25		
		Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sistem pembiayaan	Indikator 2 (bobot 10%): Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan sistem pembiayaan terhadap target tahunan $A2.2 = 100\% \times (B2.2 / \text{target laporan per tahun})$ A2.2 = Capaian Kinerja (%) B2.2 = Capaian jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan sistem pembiayaan Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 2 2026: 1 2027: 1 2028: 1 2029: 1 Total 2025-2029: 6	Non-Kumulatif	Internal
		Jumlah koordinasi fasilitasi dan bantuan pembiayaan perumahan	Indikator 3 (bobot 30% tahun 2025-2026, bobot 25% tahun 2027-2029) : Dihitung dari realisasi jumlah capaian indikator laporan koordinasi fasilitasi dan bantuan pembiayaan perumahan terhadap target tahunan $A2.3 = (70\% \times (B2.3a / \text{target laporan koordinasi per tahun})) + (20\% \times (B2.3b / \text{target unit penyaluran subsidi bantuan uang muka})) + (10\% \times (B2.3c / \text{target unit penyaluran subsidi bunga kredit perumahan}))$ A2.3 = Capaian Kinerja (%) B2.3a = Capaian jumlah laporan koordinasi fasilitasi dan bantuan pembiayaan perumahan B2.3b = Capaian jumlah unit penyaluran subsidi bantuan uang muka B2.3c = Capaian jumlah unit penyaluran subsidi bunga kredit perumahan Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 laporan; 240.000 unit SBUM; 743.940 unit SBK	Non-Kumulatif	Internal

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			2026: 2 laporan; 285.000 unit SBUM; 730.732 unit SBK 2027: 4 laporan; 285.000 unit SBUM; 729.342 unit SBK 2028: 4 laporan; 285.000 unit SBUM; 728.342 unit SBK 2029: 4 laporan; 285.000 unit SBUM; 727.342 unit SBK Total 2025-2029: 15 laporan; 1.380.000 unit SBUM		
		Jumlah koordinasi fasilitasi dan bantuan rumah swadaya hijau	Indikator 4 (bobot 5% mulai tahun 2027-2029) : Dihitung dari realisasi jumlah capaian indikator laporan koordinasi fasilitasi dan bantuan rumah swadaya hijau serta bantuan biaya komponen hijau terhadap target tahunan $A2.4 = 100\% \times (B2.4 / \text{target jumlah laporan koordinasi per tahun})$ A2.1 = Capaian Kinerja (%) B2.4 = Capaian jumlah laporan koordinasi fasilitasi dan bantuan rumah swadaya hijau serta bantuan biaya komponen hijau Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - 2026: - 2027: 2 2028: 2 2029: 2 Total 2025-2029: 6	Non-Kumulatif	Internal
SASARAN KEGIATAN 3:					
Meningkatnya dukungan kebijakan efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan	Tingkat dukungan kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan	Komposit dari indikator - indikator sebagai berikut:	Dihitung dari penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: $A = (A3.1a \times 40\%) + (A3.1b \times 40\%) + (A3.2 \times 20\%)$		
		Jumlah rekomendasi kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan	Indikator 1a (bobot 40%): Dihitung dari capaian jumlah rekomendasi kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan terhadap target tahunan $A3.1a = 100\% \times (B3.1a / \text{target rekomendasi kebijakan per tahun})$ A3.1a = Capaian Kinerja (%) B3.1a = Capaian jumlah rekomendasi kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 2026: 3 2027: 3	Non-Kumulatif	Internal

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			2028: 3 2029: 3 Total 2025-2029: 13		
		Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi sistem efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan	Indikator 1b (bobot 40%): Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sistem efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan terhadap target tahunan $A3.1b = 100\% \times (B3.1b / \text{target laporan per tahun})$ A3.1b = Capaian Kinerja (%) B3.1b = Capaian jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sistem efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 2 2026: 2 2027: 2 2028: 2 2029: 2 Total 2025-2029: 10	Non-Kumulatif	Internal
	Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen	Jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan tata kelola hunian vertikal publik dan privat (Pro-P 06.06.04.04 dan Pro-P 06.06.04.05)	Indikator 2 (bobot 20%): Dihitung dari realisasi jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan tata kelola hunian vertikal publik dan privat terhadap target tahunan $A3.2 = 100\% \times (B3.2 / \text{target rekomendasi kebijakan per tahun})$ A3.2 = Capaian Kinerja (%) B3.2 = Capaian jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan tata kelola hunian vertikal publik dan privat Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 2026: 1 2027: 1 2028: 1 2029: 1 Total 2025-2029: 5	Non-Kumulatif	Internal
SASARAN KEGIATAN 4:					
Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan	Tingkat dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan	Komposit dari indikator - indikator sebagai berikut:	Dihitung dari penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: $A = (A4.1 \times 70\%) + (A4.2 \times 30\%)$		

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	Jumlah rekomendasi kebijakan keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas	Indikator 1 (bobot 70%): Dihitung dari komposit realisasi jumlah rekomendasi kebijakan keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas, pembangunan dan penerapan zona integritas di Balai P3KP, serta nilai persepsi efektifitas penerapan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman terhadap target tahunan $A4.1 = (50\% \times (B4.1a / \text{target rekomendasi kebijakan per tahun})) + (40\% \times (B4.1b / \text{target pembangunan dan penerapan zona integritas})) + (10\% \times (B4.1c / \text{target nilai indeks kualitas kebijakan}))$ A4.1 = Capaian Kinerja (%) B4.1a = Capaian jumlah rekomendasi kebijakan keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas B4.1b = Capaian jumlah rekomendasi kebijakan pembangunan dan penerapan zona integritas Balai P3KP B4.1c = Capaian nilai efektifitas pemanfaatan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman (Nilai SPI kualitas kebijakan yang dinilai dari keselarasan implementasi kebijakan dengan kebutuhan kelompok sasaran) dengan kriteria rekomendasi kebijakan dan NSPK yang berbentuk produk hukum seperti Peraturan Menteri, Edaran Menteri / Dirjen untuk mengatur internal maupun eksternal dan telah diimplementasikan paling singkat 1 tahun, dengan perhitungan: $K = (35\% \times P) + (35\% \times Q) + (30\% \times R)$ K = Capaian skor indeks kualitas kebijakan P = Rata-rata skor penilaian kejelasan koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan Q = Rata-rata skor penilaian efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan R = Rata-rata skor penilaian atas mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 2 rekomendasi kebijakan; 19 rekomendasi kebijakan; 50% 2026: 4 rekomendasi kebijakan; 19 rekomendasi kebijakan; 70% 2027: 4 rekomendasi kebijakan; 19 rekomendasi kebijakan; 80% 2028: 4 rekomendasi kebijakan; 19 rekomendasi kebijakan; 85% 2029: 4 rekomendasi kebijakan; 19 rekomendasi kebijakan; 90% Total 2025-2029: 18 laporan; 95 rekomendasi kebijakan	Non-Kumulatif	Internal & Eksternal

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas	Indikator 2 (bobot 30%): Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas terhadap target tahunan $A4.2 = 100\% \times (B4.2 / \text{target laporan per tahun})$ A4.2 = Capaian Kinerja (%) B4.2 = Capaian jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 2 2026: 3 2027: 3 2028: 3 2029: 3 Total 2025-2029: 14	Non-Kumulatif	Internal
SASARAN KEGIATAN 5:					
Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	Tingkat dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	Komposit dari indikator - indikator sebagai berikut: Jumlah rekomendasi kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi	Dihitung dari penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: $A = (A5.1 \times 70\%) + (A5.2 \times 30\%)$ Indikator 1 (bobot 70%): Dihitung dari komposit realisasi jumlah rekomendasi kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi, penerapan manajemen risiko (MR) di Balai P3KP, pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), serta jumlah koordinasi penilaian mandiri efektivitas MR terhadap target tahunan $A5.1 = (50\% \times (B5.1a / \text{target rekomendasi kebijakan per tahun})) + (20\% \times (B5.1b / \text{target penerapan MR Balai P3KP})) + (20\% \times (B5.1c / \text{target pelaksanaan SMAP Balai P3KP})) + (10\% \times (B5.1d / \text{target pelaporan MR Unor tepat waktu}))$ A5.1 = Capaian Kinerja (%) B5.1a = Capaian jumlah rekomendasi kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi B5.1b = Capaian jumlah penerapan manajemen risiko Balai P3KP B5.1c = Capaian jumlah pelaksanaan SMAP Balai P3KP B5.1d = Capaian jumlah pelaporan MR Unor tepat waktu Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 2 rekomendasi kebijakan; 19 rekomendasi kebijakan; 33%	Non-Kumulatif	Internal

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			2026: 4 rekomendasi kebijakan; 19 rekomendasi kebijakan; 67% 2027: 4 rekomendasi kebijakan; 19 rekomendasi kebijakan; 83% 2028: 4 rekomendasi kebijakan; 19 rekomendasi kebijakan; 100% 2029: 4 rekomendasi kebijakan; 19 rekomendasi kebijakan; 100% Total 2025-2029: 18 laporan; 95 rekomendasi kebijakan; 76 rekomendasi kebijakan		
		Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi pengendalian risiko dan pencegahan korupsi	Indikator 2 (bobot 30%): Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi terhadap target tahunan $A5.2 = 100\% \times (B5.2 / \text{target laporan per tahun})$ A5.2 = Capaian Kinerja (%) B5.2 = Capaian jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 2 2026: 2 2027: 2 2028: 2 2029: 2 Total 2025-2029: 10	Non-Kumulatif	Internal

Sumber: Rencana Aksi Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2025

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Sub Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN					
SASARAN STRATEGIS:					
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP	Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP	Hasil Indikator SP 2 (Dukman Generik)			
SASARAN PROGRAM:					
Meningkatnya Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut:		Non Kumulatif Dihitung Setiap Tahun	Data Internal
		Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal (Penilaian terhadap pengelolaan arsip dinamis dan ketersediaan sumber daya kearsipan) oleh Biro Umum (10%) a. Pengelolaan Arsip Dinamis (50%) yang dihitung berdasarkan: i. Pengendalian Naskah Dinas (25%) ii. Penggunaan Arsip (25%) iii. Pemeliharaan Arsip (25%) iv. Penyusutan Arsip (25%) b. Sumber Daya Kearsipan (50%) yang dihitung berdasarkan: i. SDM Kearsipan (50%) ii. Prasarana dan Sarana Kearsipan (50%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
		Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%) pada setiap satuan kerja di lingkungan unit organisasi, yang dihitung berdasarkan: i. Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN (40%) ii. Ketepatan waktu penyampaian LBP (30%) iii. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal (30%) b. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan: (Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100% c. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%) pada setiap satuan kerja di lingkungan unit organisasi, yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Sub Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Tingkat layanan pembentukan produk hukum	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a. Tingkat efektivitas penyelesaian produk hukum: (25%) Jumlah usulan produk hukum (Surat Edaran, Juknis, Surat Keputusan Dirjen) yang terselesaikan dibagi dengan jumlah usulan produk hukum dikali 100% b. Tingkat Efektivitas Penyusunan Perjanjian: (25%) Jumlah usulan Perjanjian yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Perjanjian dikali 100% c. Tingkat Efektivitas Penyusunan Pertimbangan Hukum: (25%) Jumlah usulan Pertimbangan Hukum yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Pertimbangan Hukum dikali 100% d. Tingkat efektivitas advokasi hukum: (25%) Jumlah perkara yang ditangani dibagi dengan jumlah perkara dikali 100%	Non-Kumulatif	Internal & Eksternal
		Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana	Tingkat kepuasan layanan pembinaan, pengelolaan kepegawaian, dan organisasi tata laksana yang diselesaikan tepat waktu (10%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
		Nilai Kinerja Anggaran	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a. Nilai IKPA Unit Organisasi berdasarkan aplikasi MONEV-PA (60%) b. Nilai Pagu Minus di Unit Organisasi persentase jumlah total pagu dikurangi dengan nilai pagu minus unit organisasi (20%) c. Persentase satuan kerja yang dilakukan pembinaan kinerja pelaksanaan anggaran dibandingkan dengan total satuan kerja di Unit Organisasi (20%)	Non-Kumulatif	Internal
		Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	Persentase jumlah rekomendasi atas temuan BPK-RI yang sudah ditindaklanjuti terhadap total jumlah Rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI dikali 100% (10%)	Non-Kumulatif	Internal & Eksternal
		Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan Unit Organisasi dikali 100% (80%) b. Nilai Evaluasi AKIP Unit Organisasi (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Sub Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Tingkat Layanan Komunikasi Publik	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a. Persentase sentimen pemberitaan positif dan netral di media, dibandingkan dengan jumlah total pemberitaan (50%) b. Persentase jumlah pelayanan publik yang ditindaklanjuti terhadap pemohon pelayanan publik (50%)	Non-Kumulatif	Internal & Eksternal
		Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terhadap kebutuhan data (10%)	Non-Kumulatif	Internal & Eksternal
		Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a. Jumlah Laporan Penyelenggaraan SPIP Unit Kerja di lingkungan Unit Organisasi yang tepat waktu (40%) b. Terselenggaranya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP di Unit Organisasi (40%) c. Nilai Komponen Struktur dan Proses Maturitas SPIP di Unit Organisasi (20%)	Non-Kumulatif	Internal
SASARAN KEGIATAN 1:					
Meningkatnya layanan dukungan manajemen manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Tingkat dukungan manajemen Sekretariat Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut:		Non Kumulatif Dihitung Setiap Tahun	Data Internal
		Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal (Penilaian terhadap pengelolaan arsip dinamis dan ketersediaan sumber daya kearsipan) oleh Biro Umum (10%) a. Pengelolaan Arsip Dinamis (50%) yang dihitung berdasarkan: i. Pengendalian Naskah Dinas (25%) ii. Penggunaan Arsip (25%) iii. Pemeliharaan Arsip (25%) iv. Penyusutan Arsip (25%) b. Sumber Daya Kearsipan (50%) yang dihitung berdasarkan: i. SDM Kearsipan (50%) ii. Prasarana dan Sarana Kearsipan (50%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
		Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%) pada setiap satuan kerja di lingkungan unit organisasi, yang dihitung berdasarkan: i. Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN (40%) ii. Ketepatan waktu penyampaian LBP (30%) iii. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal (30%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Sub Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			b. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan: (Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100% c. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%) pada setiap satuan kerja di lingkungan unit organisasi, yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%		
		Tingkat layanan pembentukan produk hukum	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a. Tingkat efektivitas penyelesaian produk hukum: (25%) Jumlah usulan produk hukum (Surat Edaran, Juknis, Surat Keputusan Dirjen) yang terselesaikan dibagi dengan jumlah usulan produk hukum dikali 100% b. Tingkat Efektivitas Penyusunan Perjanjian: (25%) Jumlah usulan Perjanjian yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Perjanjian dikali 100% c. Tingkat Efektivitas Penyusunan Pertimbangan Hukum: (25%) Jumlah usulan Pertimbangan Hukum yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Pertimbangan Hukum dikali 100% d. Tingkat efektivitas advokasi hukum: (25%) Jumlah perkara yang ditangani dibagi dengan jumlah perkara dikali 100%	Non-Kumulatif	Internal & Eksternal
		Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana	Tingkat kepuasan layanan pembinaan, pengelolaan kepegawaian, dan organisasi tata laksana yang diselesaikan tepat waktu (10%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
		Nilai Kinerja Anggaran	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a. Nilai IKPA Unit Organisasi berdasarkan aplikasi MONEV-PA (60%) b. Nilai Pagu Minus di Unit Organisasi persentase jumlah total pagu dikurangi dengan nilai pagu minus unit organisasi (20%) c. Persentase satuan kerja yang dilakukan pembinaan kinerja pelaksanaan anggaran dibandingkan dengan total satuan kerja di Unit Organisasi (20%)	Non-Kumulatif	Internal

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Sub Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	Persentase jumlah rekomendasi atas temuan BPK-RI yang sudah ditindaklanjuti terhadap total jumlah Rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI dikali 100% (10%)	Non-Kumulatif	Internal & Eksternal
		Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan Unit Organisasi dikali 100% (80%) b. Nilai Evaluasi AKIP Unit Organisasi (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
		Tingkat Layanan Komunikasi Publik	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a. Persentase sentimen pemberitaan positif dan netral di media, dibandingkan dengan jumlah total pemberitaan (50%) b. Persentase jumlah pelayanan publik yang ditindaklanjuti terhadap pemohon pelayanan publik (50%)	Non-Kumulatif	Internal & Eksternal
		Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terhadap kebutuhan data (10%)	Non-Kumulatif	Internal & Eksternal
		Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a. Jumlah Laporan Penyelenggaraan SPIP Unit Kerja di lingkungan Unit Organisasi yang tepat waktu (40%) b. Terselenggaranya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP di Unit Organisasi (40%) c. Nilai Komponen Struktur dan Proses Maturitas SPIP di Unit Organisasi (20%)	Non-Kumulatif	Internal
SASARAN KEGIATAN 2:					
Meningkatnya layanan dukungan manajemen manajemen Direktorat Sistem Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Tingkat dukungan manajemen Direktorat Sistem Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (Dengan pengecualian sepanjang belum menjadi satuan kerja, capaian sub indikator tingkat efektivitas pengelolaan BMN dan sub indikator nilai kinerja anggaran unit kerja menggunakan capaian satuan kerja tingkat unit organisasi)		Non Kumulatif Dihitung Setiap Tahun	Data Internal
		Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (15%) a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%), yang dihitung berdasarkan: i. Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN (40%) ii. Ketepatan waktu penyampaian LBP (30%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Sub Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			iii. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal (30%) b. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan: (Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100% c. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%) yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%		
		Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (10%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
		Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	Nilai IKPA Unit Kerja berdasarkan aplikasi MONEV-PA (15%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
		Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terhadap kebutuhan data (10%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
		Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%) a. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan Unit Kerja dikali 100% (80%) b. Nilai Evaluasi AKIP Unit Kerja (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
		Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%) a. Jumlah Laporan Manajemen Risiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan Manajemen Risiko yang wajib diselesaikan dikali 100% (80%) b. Nilai Efektivitas MR (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
		Tingkat Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran	Tingkat Kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan alokasi anggaran dan rencana penarikan dana yang ditetapkan dalam DIPA (10%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Sub Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SASARAN KEGIATAN 3:					
Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tingkat dukungan manajemen Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (Dengan pengecualian sepanjang belum menjadi satuan kerja, capaian sub indikator tingkat efektivitas pengelolaan BMN dan sub indikator nilai kinerja anggaran unit kerja menggunakan capaian satuan kerja tingkat unit organisasi)		Non Kumulatif Dihitung Setiap Tahun	Data Internal
		Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%) a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%) , yang dihitung berdasarkan: i. Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN (40%) ii. Ketepatan waktu penyampaian LBP (30%) iii. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal (30%) b. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan: (Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100% c. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%) yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
		Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
		Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	Nilai IKPA Unit Kerja berdasarkan aplikasi MONEV-PA (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
		Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%) a. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan Unit Kerja dikali 100% (80%) b. Nilai Evaluasi AKIP Unit Kerja (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
		Tingkat Efektivitas	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Sub Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			a. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan Unit Kerja dikali 100% (80%) b. Nilai Evaluasi AKIP Unit Kerja (20%)		
		Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%) a. Jumlah Laporan Manajemen Risiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan Manajemen Risiko yang wajib diselesaikan dikali 100% (80%) b. Nilai Efektivitas MR (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
SASARAN KEGIATAN 5:					
Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	Tingkat dukungan manajemen Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (Dengan pengecualian sepanjang belum menjadi satuan kerja, capaian sub indikator tingkat efektivitas pengelolaan BMN dan sub indikator nilai kinerja anggaran unit kerja menggunakan capaian satuan kerja tingkat unit organisasi)		Non Kumulatif Dihitung Setiap Tahun	Data Internal
		Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%) a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%), yang dihitung berdasarkan: i. Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN (40%) ii. Ketepatan waktu penyampaian LBP (30%) iii. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal (30%) b. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan: (Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100% c. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%) yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
		Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Sub Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	Nilai IKPA Unit Kerja berdasarkan aplikasi MONEV-PA (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
		Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%) a. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan Unit Kerja dikali 100% (80%) b. Nilai Evaluasi AKIP Unit Kerja (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
		Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%) a. Jumlah Laporan Manajemen Risiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan Manajemen Risiko yang wajib diselesaikan dikali 100% (80%) b. Nilai Efektivitas MR (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
SASARAN KEGIATAN 6:					
Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	Tingkat dukungan manajemen Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: <i>(Dengan pengecualian sepanjang belum menjadi satuan kerja, capaian sub indikator tingkat efektivitas pengelolaan BMN dan sub indikator nilai kinerja anggaran unit kerja menggunakan capaian satuan kerja tingkat unit organisasi)</i>		Non Kumulatif Dihitung Setiap Tahun	Data Internal
		Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%) a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%) , yang dihitung berdasarkan: i. Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN (40%) ii. Ketepatan waktu penyampaian LBP (30%) iii. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal (30%) b. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan: (Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100% c. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%) yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Sub Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
		Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	Nilai IKPA Unit Kerja berdasarkan aplikasi MONEV-PA (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
		Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%) a. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan Unit Kerja dikali 100% (80%) b. Nilai Evaluasi AKIP Unit Kerja (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
		Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%) a. Jumlah Laporan Manajemen Risiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan Manajemen Risiko yang wajib diselesaikan dikali 100% (80%) b. Nilai Efektivitas MR (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)

Sumber: Rencana Aksi Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2025

2.3 Capaian Target Kinerja Triwulan III Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Berdasarkan DIPA Revisi ke 07 Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko yang tercantum dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2025, Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko di Triwulan III dengan total Pagu Efektif sebesar Rp21.655.658.000,00 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.9 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan pada Triwulan III berdasarkan DIPA Revisi ke 07

KODE	SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUB KOMPONEN / ITEM	PAGU (Rp)	TARGET (%)	REALISASI (Rp)	KEU (%)	SISA (Rp)
694312	DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO	21.655.658.000	68,48	12.017.078.375	55,49	9.638.579.625
IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	11.554.321.000	69,33	6.603.875.545	57,16	4.950.445.455
7662	Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	11.554.321.000	69,33	6.603.875.545	57,16	4.950.445.455
7662.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (Rekomendasi Kebijakan)	7.203.877.000	87,50	4.342.704.752	60,28	2.861.172.248
7662.ABF.001	Kebijakan Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	807.265.000	87,50	676.178.904	83,76	131.086.096
7662.ABF.002	Kebijakan Bidang Sistem Pembiayaan	1.654.345.000	82,50	1.098.872.746	66,42	555.472.254
7662.ABF.003	Kebijakan Sistem Efisiensi dan Pengembangan Kemitraan	1.657.506.000	67,50	913.406.171	55,11	744.099.829
7662.ABF.004	Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1.389.144.000	50,25	591.679.327	42,59	797.464.673
7662.ABF.005	Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	1.695.617.000	70,25	1.062.567.604	62,67	633.049.396

KODE	SATKER/PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUB KOMPONEN / ITEM	PAGU (Rp)	TARGET (%)	REALISASI (Rp)	KEU (%)	SISA (Rp)
7662.BMA	Data dan Informasi Publik (dokumen, Peta, Data)	175.760.000	22,50	12.937.500	7,36	162.822.500
7662.BMA.001	Data dan Informasi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	175.760.000	22,50	12.937.500	7,36	162.822.500
7662.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (Laporan, Layanan)	2.974.684.000	55,75	1.539.539.307	51,75	1.435.144.693
7662.FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	743.278.000	55,75	351.771.709	47,33	391.506.291
7662.FAE.002	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pembiayaan	161.900.000	60,00	71.009.690	43,86	90.890.310
7662.FAE.003	Pemantauan dan Evaluasi Sistem Efisiensi dan Pengembangan Kemitraan	591.686.000	72,50	401.824.718	67,91	189.861.282
7662.FAE.004	Pemantauan dan Evaluasi Keterbukaan, Transparansi dan Akuntabilitas	869.365.000	67,50	351.614.720	40,45	517.750.280
7662.FAE.005	Pemantauan dan Evaluasi Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	608.455.000	67,50	363.318.470	59,71	245.136.530
7662.PEA	Koordinasi (kegiatan) [PN]	1.200.000.000	72,50	708.693.986	59,06	491.306.014
7662.PEA.001	Koordinasi Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	1.200.000.000	72,50	708.693.986	59,06	491.306.014
WA	Program Dukungan Manajemen	10.101.337.000	47,45	5.413.202.830	53,59	4.688.134.170
7677	Dukungan Manajemen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	10.101.337.000	47,45	5.413.202.830	53,59	4.688.134.170

KODE	SATKER/PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUB KOMPONEN / ITEM	PAGU (Rp)	TARGET (%)	REALISASI (Rp)	KEU (%)	SISA (Rp)
7677.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	8.057.872.000	47,45	4.214.284.472	52,30	3.843.587.528
7677.EBA.956	Layanan BMN	75.000.000	34,20	1.800.000	2,40	73.200.000
7677.EBA.957	Layanan Hukum	78.800.000	37,50	48.288.596	61,28	30.511.404
7677.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	100.221.000	37,50	57.791.793	57,66	42.429.207
7677.EBA.962	Layanan Umum	1.353.109.000	75,00	925.371.273	68,39	427.737.727
7677.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	107.600.000	37,50	14.549.300	13,52	93.050.700
7677.EBA.994	Layanan Perkantoran	6.343.142.000	51,42	3.166.483.510	49,92	3.176.658.490
7677.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Unit, m2, Paket)	1.187.707.000	61,71	732.917.633	61,71	454.789.367
7677.EBB.951	Layanan Sarana Internal	1.187.707.000	61,71	732.917.633	61,71	454.789.367
7677.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (Orang, Layanan, Rekomendasi)	419.000.000	66,71	279.515.746	66,71	139.484.254
7677.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	150.000.000	80,94	121.415.746	80,94	28.584.254
7677.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	269.000.000	58,77	158.100.000	58,77	110.900.000
7677.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	436.758.000	42,70	186.484.979	42,70	250.273.021
7677.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	268.708.000	44,13	118.587.051	44,13	150.120.949
7677.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	107.600.000	55,61	59.832.773	55,61	47.767.227
7677.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	60.450.000	13,34	8.065.155	13,34	52.384.845

Sumber: Laporan Realisasi SP2D Tahun 2025 dari aplikasi Sakti, Periode September 2025

Dalam rangka pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala, serta antisipasi untuk mengambil langkah korektif secara tepat waktu, maka diperlukan perbandingan antara target dengan capaian kinerja triwulan III pada program dan kegiatan lingkup Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2.10 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>) / Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2025 (%)	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman				
INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM: Persentase capaian penerapan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman		100,00	68,48	55,85
Persentase tingkat efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan		100,00	69,33	60,86
KEGIATAN: 7662 - Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman				
Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman				
Indikator Kinerja Kegiatan 1: Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman		100,00	71,48	65,19
Pelaksana: Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko				
Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya dukungan kebijakan dan skema pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang lebih efisien dan inklusif				
Indikator Kinerja Kegiatan 2: Tingkat dukungan kebijakan dan skema pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman serta skema pembiayaan kreatif lainnya		100,00	77,25	61,96
Pelaksana: Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman				
Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya dukungan kebijakan efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan				

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output) / Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2025 (%)	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)
Indikator Kinerja Kegiatan 3: Tingkat dukungan kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan		100,00	69,50	60,23
Pelaksana: Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan				
Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel				
Indikator Kinerja Kegiatan 4: Tingkat dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel		100,00	57,15	41,73
Pelaksana: Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas				
Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman				
Indikator Kinerja Kegiatan 5: Tingkat dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman		100,00	69,15	61,49
Pelaksana: Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi				
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN				
SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko				
INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM : Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko		85,15	71,25	53,59
KEGIATAN: 7667 - Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman				
SASARAN KEGIATAN 1: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko				
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1: Tingkat layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko		88,88	63,74	79,80
PELAKSANA: Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko				
Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		70,07	52,20	2,40
Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		100,00	75,00	80,94
Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran		88,20	86,40	57,57

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output) / Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2025 (%)	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)
	Sub Indikator IV: Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	100,00	50,00	40,28
	Sub Indikator V: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	92,20	75,00	4,70
	Sub Indikator VI: Tingkat Layanan Komunikasi Publik	85,50	78,50	57,82
	Sub Indikator VII: Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	73,10	66,25	13,34
	Sub Indikator VIII: Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum	80,40	61,50	61,28
	Sub Indikator IX: Tingkat Kualitas Laporan Penyelenggaraan SPIP	92,00	20,00	55,61
	Sub Indikator X: Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi	100,00	72,50	61,71
	SASARAN KEGIATAN 2: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko			
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2: Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	88,32	73,86	19,15
	PELAKSANA: Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko			
	Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	74,18	56,36	59,80
	Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	100,00	64,87	80,94
	Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	87,00	86,10	57,57
	Sub Indikator IV: Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi	100,00	75,00	40,28
	Sub Indikator V: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	92,20	75,00	6,80
	Sub Indikator VI: Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	91,00	80,00	55,61
	Sub Indikator VII: Tingkat Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran	75,00	75,00	77,69
	SASARAN KEGIATAN 3: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman			
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 3: Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	80,38	72,47	20,13
	PELAKSANA: Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman			
	Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	74,18	56,36	45,80
	Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	100,00	64,87	80,94

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output) / Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2025 (%)	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)
	Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	87,00	86,10	57,57
	Sub Indikator IV: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	92,20	75,00	46,14
	Sub Indikator V: Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	92,00	80,00	55,61
	SASARAN KEGIATAN 4: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan			
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 4: Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan	80,38	72,47	31,26
	PELAKSANA: Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan			
	Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	74,18	56,36	17,49
	Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	100,00	64,87	80,94
	Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	87,00	86,10	57,57
	Sub Indikator IV: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	92,20	75,00	16,53
	Sub Indikator V: Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	92,00	80,00	55,61
	SASARAN KEGIATAN 5: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas			
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 5: Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	80,38	72,47	21,60
	PELAKSANA: Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas			
	Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	74,18	56,36	30,64
	Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	100,00	64,87	80,94
	Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	87,00	86,10	57,57
	Sub Indikator IV: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	92,20	75,00	5,25
	Sub Indikator V: Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	92,00	80,00	55,61
	SASARAN KEGIATAN 6: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi			
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 6: Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	80,38	72,47	3,07

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>) / Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2025 (%)	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)
PELAKSANA: Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi				
Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		74,18	56,36	10,78
Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		100,00	64,87	80,94
Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran Unit Kerja		87,00	86,10	57,57
Sub Indikator IV: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		92,20	75,00	50,50
Sub Indikator V: Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko		92,00	80,00	55,61

Sumber: Target Kinerja Triwulan berdasarkan Rencana Aksi Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Berkaitan dengan Metode Perhitungan indikator Kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko 2025 – 2029, telah dihitung Capaian Triwulan III berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

SASARAN PROGRAM:

Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman

INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM:

Persentase capaian penerapan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman

Indikator 1: Bobot 60%

Dihitung dari penjumlahan capaian indikator peningkatan tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, dengan realisasi:

1. Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman;
2. Tingkat dukungan kebijakan dan skema pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman serta skema pembiayaan kreatif lainnya yang lebih efisien, inklusif dan berwawasan lingkungan;
3. Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik privat dan perlindungan konsumen;
4. Tingkat dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel;

5. Tingkat persepsi efektivitas penerapan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko bidang perumahan dan kawasan permukiman.

terhadap target tahunan selama 2025-2029.

$$A = 100\% \times ((25\% \times U) + (25\% \times V) + (20\% \times X) + (20\% \times Y) + (10\% \times M) / \text{target per tahun})$$

Keterangan:

A: Capaian Kinerja (%)

U: Capaian tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman (%)

V: Capaian tingkat dukungan kebijakan dan skema pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman serta skema pembiayaan kreatif lainnya yang lebih efisien, inklusif dan berwawasan lingkungan (%)

X: Capaian terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik privat dan perlindungan konsumen (%)

Y: Capaian tingkat dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel (%)

M: Capaian nilai survei persepsi internal efektivitas penerapan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko bidang perumahan dan kawasan permukiman (%)

INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM:

Persentase tingkat efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan

Indikator 2: Bobot 40%

Dihitung dari penjumlahan capaian indikator peningkatan tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, dengan realisasi:

1. Tingkat dukungan kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan;
2. Tingkat dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
3. Level hasil penilaian mandiri manajemen risiko Kementerian terhadap target tahunan selama 2025-2029.

$$A = 100\% \times ((40\% \times W) + (40\% \times Z) + (20\% \times N) / \text{target per tahun}).$$

Keterangan:

A: Capaian Kinerja (%)

W: Capaian tingkat dukungan kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan (%)

- Z: Capaian tingkat dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman (%)
- N: Capaian nilai penilaian mandiri efektivitas MR (%).

Tabel 2.11 Capaian Kinerja Triwulan III berdasarkan Perjanjian Kinerja Ditjen TKPR Tahun 2025

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output) / Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2025 (%)	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)	Capaian Kinerja (%)
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman					
INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM:					
Persentase capaian penerapan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman		100,00	68,48	55,85	81,55
Persentase tingkat efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan		100,00	69,33	60,86	87,78

Untuk mencapai capaian kinerja di Triwulan III, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko telah melaksanakan kegiatan prioritas atau kegiatan lainnya yang diberikan oleh pimpinan, antara lain:

A. Prioritas 1

1. Governance

a) Penyusunan NSPK

Penyusunan NSPK terbagi menjadi 9 (sembilan) Regulasi, yaitu:

- **Peraturan Menteri**
 - Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus;
 - Bantuan Pembiayaan Rumah Hijau bagi MBR;
 - Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan bagi MBR;
 - Penyelenggaraan SPIP;
 - Pengendalian Gratifikasi.
- **Keputusan Menteri**
 - Batasan Harga Jual Rumah Umum Tapak KPR Bersubsidi.
- **Surat Edaran**
 - Mekanisme Kemitraan dalam Penyelenggaraan PKP;
 - Petunjuk Pelaksanaan Zona Integritas;

- Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus.

b) Efisiensi Proses Bisnis Pelaksanaan BSPS

Tujuan dari Efisiensi Proses Bisnis Pelaksanaan BSPS adalah agar penyusunan petunjuk teknis BSPS dan Penatakelolaan pedoman pelaksanaan BSPS menjadi lebih efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan bebas potensi korupsi. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Efektifitas Waktu

Pengusulan Calon Penerima Bantuan mengacu pada RPJPN, RPJMN, dan Renstra serta sebarannya yang diupayakan berdekatan dengan radius terkecil. Selain itu, keputusan Calon Penerima Bantuan dilakukan oleh Balai dimana sebelumnya berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal dengan jangka waktu kurang lebih 1 (satu) bulan.

- Efisiensi Biaya

Sebaran Calon Penerima Bantuan diupayakan berdekatan dengan radius terkecil, sehingga dapat meminimalisir kebutuhan Tenaga Fasilitator Lapangan dan anggaran biaya operasional.

- Transparan

Mensinkronkan Batang Tubuh Surat Edaran berupa Rekapitulasi terhadap Ketentuan Lain-Lain sebagai lampiran dan adanya survey toko dengan cara Kelompok Penerima Bantuan mengundang toko sebanyak mungkin untuk melakukan penawaran di waktu dan tempat yang sama dengan optimalisasi kurang lebih 20%.

- Akuntabel

Melakukan verifikasi dokumen administrasi Calon Penerima Bantuan oleh Tim Verifikasi, serta selanjutnya dilakukan verifikasi teknis dan pendampingan pelaksanaan fisik oleh Tim PPK.

2. Risk

a) SPIP Terintegrasi

Tujuan dari SPIP Terintegrasi adalah untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan kegiatan internal Kementerian PKP untuk memastikan pengelolaan sumber daya negara berlangsung dengan transparan, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perlu adanya layanan publik yang berkualitas dan adanya kewajiban dari Kementerian PKP dalam penyelenggaraan SPIP untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas program pemerintah.

SPIP penting untuk dilaksanakan karena merupakan tanggungjawab bersama untuk mitigasi munculnya masalah yang merusak nama baik Kementerian PKP dan untuk menjaga konsistensi upaya pencapaian sasaran kinerja Kementerian PKP dengan melibatkan peran aktif semua unsur pimpinan dan pegawai.

Manfaat dari SPIP terintegrasi adalah agar dapat mencegah penyimpangan dan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan menjamin kepatuhan pada regulasi.

Beberapa tantangan pada kegiatan SPIP Terintegrasi, diantaranya:

- Perlu adanya dukungan dan komitmen dari pimpinan dalam penyelenggaraan SPIP;
- Budaya pengendalian (rendahnya kesadaran dan pemahaman pegawai terkait SPIP);
- Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang kompeten dikarenakan saat ini masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang menjalankan SPIP secara efektif;
- Integrasi dengan Sistem lain, misalnya antara Sistem Informasi e-MR dan pengelolaan keuangan.

b) E-Manajemen Risiko (e-MR)

Tujuan dari Sistem Informasi e-MR adalah untuk memitigasi risiko secara cepat dan terkendali dengan mengedepankan teknologi, sehingga tujuan Kementerian PKP dapat tercapai dengan baik, terukur, dan handal. Dengan berlandaskan tujuan tersebut, diperlukan platform untuk mempercepat proses mitigasi risiko serta melakukan pemantauan risiko oleh seluruh pihak dengan berpedoman pada data dan informasi yang perlu dianalisis dan didokumentasikan.

Manfaat Sistem Informasi e-MR yaitu untuk mempercepat pengendalian risiko secara efektif dan efisien, terpantaunya risiko secara terukur, serta memudahkan proses dokumentasi risiko dengan *Output* aplikasi e-MR dan laporan Manajemen Risiko lingkup Kementerian PKP.

Dalam mencapai tujuan Organisasi Kementerian PKP yaitu 3 (tiga) juta rumah, maka potensi risiko yang dapat terjadi diantaranya: Risiko Keuangan, Risiko Reputasi, Risiko Korupsi, Risiko Hukum, Risiko Kecelakaan Kerja, Risiko Layanan, dan Risiko Kinerja.

Beberapa tantangan pada Sistem Informasi e-MR, diantaranya:

- Kompleksitas Proses Manajemen Risiko;
- Keamanan dan Privasi;
- Pelatihan SDM;
- Pemeliharaan;
- Pengembangan Berkelanjutan.

Untuk menghadapi tantangan pada Sistem Informasi e-MR perlu dilakukan strategi, yaitu:

- Membuat SOP pada Sistem Informasi e-MR;
- Meningkatkan sistem pengamanan data;
- Sosialisasi dan edukasi kepada pengguna;
- Pemeliharaan rutin dan pengembangan fitur sesuai kebutuhan.

3. Compliance

a) Pencanaan Zona Integritas

Instansi pemerintah telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Dasar hukum pelaksanaan Zona Integritas diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Tujuan dari Zona Integritas adalah untuk meningkatkan integritas pegawai Kementerian PKP dan menciptakan birokrasi yang bersih dan melayani, serta mengurangi potensi terjadinya praktik korupsi. Hal ini tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Implementasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Selain itu, Zona Integritas dapat meningkatkan efisiensi yang lebih besar dan mempengaruhi sistem yang lebih luas, serta mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Lokus dan Kriteria Zona Integritas diterapkan di tingkat Unit Kerja/UPT/Balai di Kementerian PKP dengan kriteria sebagai berikut:

- Melaksanakan layanan utama (*core business*) instansi pemerintah;
- Memiliki risiko tinggi dalam rangka penegakan budaya anti korupsi dan pelayanan prima;
- Mempunyai dampak luas pada masyarakat.

Pencanaan Zona Integritas adalah langkah awal pembangunan Zona Integritas yang bertujuan untuk penyebarluasan informasi terkait instansi atau unit kerja yang sedang meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan dan dilakukan sepanjang tahun dengan berfokus pada 2 (dua) komponen, yaitu:

- Komponen pengungkit dengan fokus di 6 (enam) area perubahan, diantaranya:
 - Manajemen Perubahan;
 - Penataan Tata Laksana;
 - Akuntabilitas Kinerja;
 - Pengawasan;
 - Pelayanan Publik;
 - Penataan Manajemen SDM.

- Komponen hasil
Komponen hasil merupakan sasaran yang ingin dicapai untuk mewujudkan pemerintahan bersih dan akuntabel.

b) Sistem Informasi Pemantauan TKPR (e-Pantau TKPR)

Sistem Informasi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (e-Pantau TKPR) merupakan *platform* digital pelaksanaan Pemantauan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko pada pelaksanaan kegiatan fisik di Kementerian PKP, agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuan dan dikerjakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

E-Pantau TKPR merupakan sistem informasi yang berbasiskan *Web* (*Web Base*) dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. E-Pantau akan terintegrasi dengan Aplikasi MyPKP sebagai sumber data dan informasi anggaran, selanjutnya akan diolah pada e-Pantau menjadi sebuah informasi yang dibutuhkan pimpinan dalam mengambil sebuah keputusan terkait Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.

Pada aplikasi e-Pantau TKPR nantinya dapat memetakan data dan informasi terkait pelaksanaan kegiatan fisik pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, melihat dari sudut pandang tata kelola sesuai Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus beserta turunan Petunjuk Teknis yang tertuang pada Surat Edaran Direktur Jenderal, memastikan pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan aturan serta memetakan risiko-risiko yang kemungkinan terjadi dalam pelaksanaannya.

Pada Tahun Anggaran 2025 ini e-Pantau TKPR akan menyusun modul untuk Pemantauan BPS dan Pemantauan Rumah Susun. Tahapan yang dilakukan dimulai dari tahap persiapan seperti pematangan konsep dan bisnis proses, identifikasi dan inventarisasi data terkait integrasi dengan sistem informasi lainnya, koordinasi dengan Pusat Data dan Informasi Kementerian PKP dalam rangka dukungan fasilitasi infrastruktur TIK, Melakukan Analisa Sistem terkait hubungan antar data menggunakan metoda API (*Application Programming Interface*), *Developing System*/Pembangunan Sistem Informasi, Uji Coba Penggunaan Sistem, dan Evaluasi Sistem (*Penetration Test*/Uji Kerentanan Sistem).

c) Housing And Real Estate Information System (HREIS)

Kebijakan implementasi perumahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mengamanatkan "Setiap orang memiliki hak untuk hidup dalam kehidupan yang makmur dan spiritual, untuk hidup, dan untuk menempati rumah yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat,

perumahan yang aman, harmonis dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia".

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025 menetapkan bahwa target utama untuk pembangunan perumahan dan permukiman jangka panjang adalah memenuhi perumahan yang layak huni dan terjangkau yang dilengkapi dengan infrastruktur dan fasilitas lingkungan yang memadai yang didukung oleh sistem pembiayaan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel untuk menciptakan kota tanpa permukiman kumuh.

Dalam memenuhi mandat kebijakan implementasi di sektor perumahan, telah banyak upaya yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Kementerian PKP dalam memberikan bantuan dalam penyediaan dan pembiayaan perumahan yang terjangkau untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Beberapa dari program ini yang telah dilaksanakan masih perlu ditingkatkan dan diperluas dalam berbagai layanan.

Untuk mendapatkan informasi yang terintegrasi, diperlukan Sistem Informasi Perumahan dan *Real Estat* (HREIS). HREIS akan difokuskan untuk menjadi Pusat Pengetahuan (*Center of Knowledge*) yang menyediakan analisis terkait dengan tren, kesenjangan, tantangan, dan peluang pasar perumahan dan dirancang sedemikian rupa untuk memastikan realisasi pertukaran data dengan berbagai sistem informasi perumahan lainnya.

Housing And Real Estate Information System (HREIS) merupakan Sebuah sistem yang dirancang untuk mengelola data-data perumahan di Indonesia, mengolah dan menyajikannya dalam pilar informasi kebutuhan, pasokan, permintaan, harga dan pembiayaan. Data-data berasal dari berbagai sistem informasi perumahan yang ada di Kementerian / Lembaga pemerintah dan juga dari internet.

Melalui proses agregasi data, diharapkan hasil analisis HREIS dapat menjadi rujukan data perumahan di Indonesia untuk semua *stakeholder* perumahan: pemerintah, pengembang, perbankan, kalangan akademisi, asosiasi dan juga masyarakat pada umumnya.

Maksud dan tujuan dari *Housing And Real Estate Information System* (HREIS) adalah:

- a. Mengintegrasikan Data Perumahan dan *Real Estate* antara tingkat pusat dan daerah (data riil dan aktual) dari Pemerintah, Sektor Swasta dan pemangku kepentingan (perumahan) lainnya;
- b. Membangun sistem integrasi data yang terkait dengan perumahan dan *real estate*, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan sistem pembiayaan perumahan dan *real estate* sebagai dasar untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam menangani kebutuhan perumahan yang tepat;
- c. Menyediakan Sistem Peringatan Dini (EWS) untuk implementasi pembangunan perumahan dan *real estate* di Indonesia;

- d. Mempertajam sasaran subsidi menggunakan data yang lebih akurat tentang kebutuhan MBR (lokasi / pendapatan) untuk meningkatkan efisiensi subsidi;
- e. Mengembangkan indikator kinerja utama sehingga pemantauan dan evaluasi hasil akses perumahan dapat dilakukan dengan lebih baik.

Sumber data untuk memenuhi kebutuhan Sistem Informasi *Housing And Real Estate Information System* (HREIS), diantaranya:

- a. Lingkup Kementerian
 - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN;
 - Kementerian Sosial;
 - Kementerian Keuangan;
 - Kementerian Dalam Negeri.
- b. Lingkup Badan / Lembaga
 - Badan Pusat Statistik;
 - Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
 - Otoritas Jasa Keuangan;
 - BP Tapera.
- c. Lingkup Perbankan
 - Bank Indonesia;
 - Bank BTN.
- d. Lingkup *Web Crawling*
 - btnproperti.co.id;
 - rumah123.com;
 - Web lainnya.
- e. Lingkup Pengembang

Pengembang perumahan yang tergabung dalam aplikasi SIRENG dan SiKumbang.

d) Layanan Terpadu Data Hunian Terjangkau (Lentera Hijau)

Dalam memenuhi mandat kebijakan implementasi di sektor perumahan, telah banyak upaya yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Kementerian PKP dalam memberikan bantuan dalam penyediaan dan pembiayaan perumahan yang terjangkau untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Beberapa dari program ini yang telah dilaksanakan masih perlu ditingkatkan dan diperluas dalam berbagai layanan.

Untuk mendapatkan informasi yang terintegrasi, diperlukan Sistem Informasi Layanan Terpadu Data Hunian Terjangkau (Lentera Hijau) dengan menggunakan 5 (lima) aspek data calon penerima manfaat, diantaranya:

- Data Wilayah

Data yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan sebaran penerima manfaat untuk disinkronkan dengan kebutuhan program perumahan pemerintah pusat dan daerah.
- Data Demografi

Merupakan data dasar dari calon penerima manfaat yang dapat dimanfaatkan sebagai *profiling* dalam skema program perumahan;

- Data Kepemilikan Rumah
Dapat dijadikan sebagai salah satu kriteria dalam *scoring housing queue* untuk prioritas pemanfaatan program pembiayaan;
- Data Minat Program
Data yang dapat dimanfaatkan untuk *housing queue* dalam profiling kebutuhan program perumahan pusat dan daerah;
- Data Kawasan dan Iklim
Dapat dimanfaatkan dan dapat dijadikan acuan oleh *stakeholders* lainnya dalam pengembangan sarana dan prasarana serta kesesuaian pemanfaatan program sesuai kondisi iklim di wilayah.

4. Financing

a) Redesain Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)

Tujuan dari Redesain FLPP adalah untuk meningkatkan penyaluran FLPP dengan *output* revisi regulasi skema FLPP dimana terdapat perubahan desain skema FLPP.

Untuk merevisi regulasi skema FLPP, maka perlu adanya bauran kebijakan moneter dan fiskal untuk mendukung perumahan dengan penjelasan sebagai berikut:

- Kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) dengan menurunkan GWM menjadi 4% untuk mendukung pembiayaan perumahan sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia dalam rangka mengelola likuiditas untuk mendukung pertumbuhan;
- Dukungan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) tersebut akan meningkatkan likuiditas pembiayaan ke sektor perumahan sebesar 80 triliun rupiah;
- Pemerintah dapat menerbitkan SBN *tradable* dan *marketable* untuk perumahan. Atas penerbitan SBN dimaksud, maka Bank Indonesia dapat berkontribusi untuk menanggung beban bunga.

Beberapa tantangan pada kegiatan redesain FLPP, diantaranya:

- Ketersediaan Likuiditas Pemerintah dan Perbankan;
- Kepastian *supply* dan *demand*.

Untuk menghadapi tantangan pada kegiatan redesain FLPP perlu dilakukan strategi, yaitu:

- Dukungan KLM dari Bank Indonesia;
- Dukungan tambahan investasi pemerintah untuk porsi pemerintah dalam FLPP;
- Penerbitan SBN Perumahan yang *tradable* dan *marketable*;
- Koordinasi dengan BP Tapera dan Perbankan untuk memastikan serapan FLPP.

b) Dana CSR

Kegiatan Dana CSR adalah menyusun kebijakan, skema, dan regulasi pengalokasian dan pemanfaatan Dana CSR untuk perumahan yang bertujuan untuk mobilisasi Dana CSR untuk mendukung 3 juta rumah dengan *output* berupa regulasi alokasi dan tata cara pemanfaatan Dana CSR untuk perumahan.

Beberapa tantangan pada kegiatan Dana CSR, diantaranya:

- Potensi Dana CSR sangat besar, namun belum termanfaatkan untuk bisa mendukung sektor perumahan;
- Badan Usaha belum memahami ketentuan dan tata cara pelaksanaan CSR, khususnya yang terkait dengan sektor perumahan;
- Kewajiban Dana CSR untuk mendukung UMKM dengan potensi agar dapat diarahkan pada UMKM yang bergerak di industri perumahan;
- Belum ada ketentuan terkait porsi Dana CSR, saat ini baru Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang sudah menetapkan regulasi Dana CSR.

Untuk menghadapi tantangan pada kegiatan Dana CSR perlu dilakukan strategi, yaitu:

- Mendorong Kementerian BUMN agar memasukkan sektor perumahan sebagai prioritas penyaluran Dana CSR dari BUMN;
- Mendorong Kementerian Sosial agar memprioritaskan sektor perumahan dalam ruang lingkup alokasi CSR;
- Menyusun Surat Edaran Bersama terkait Alokasi Dana CSR untuk sektor perumahan;
- Menyiapkan Pedoman Alokasi Dana CSR untuk Perumahan;
- Kolaborasi dengan Forum CSR untuk memantau penyaluran CSR untuk perumahan;
- Mendorong Pemda untuk menetapkan Alokasi Dana CSR yang didalamnya harus disalurkan untuk sektor perumahan.

c) *Housing Queue* atau antrian rumah

Kegiatan *Housing Queue* dilakukan berdasarkan minat dan kebutuhan untuk pembelian, pembangunan, perbaikan atau sewa rumah.

Housing Queue atau antrian rumah berisikan daftar calon penerima bantuan rumah layak dan terjangkau yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai minat, penghasilan dan disertai dengan indikator status rumah, domisili, kelayakan penerima manfaat, kerentanan pekerjaan, dan tingkat pendapatan.

Tujuan Pendataan *Housing Queue* adalah:

- Untuk mengidentifikasi karakteristik sosial-ekonomi rumah tangga berpenghasilan rendah, termasuk pendapatan, pengeluaran, dan pola Tabungan;
- Untuk menilai kebutuhan dan preferensi perumahan rumah tangga berpenghasilan rendah, termasuk jenis perumahan, lokasi, dan fasilitas yang diinginkan;

- Analisis kemampuan dan kemauan untuk membayar perumahan yang lebih baik, termasuk potensi partisipasi dalam skema pembiayaan perumahan;
- Untuk mengumpulkan data tentang kondisi perumahan saat ini, termasuk kualitas konstruksi, akses ke infrastruktur dasar, dan kerentanan terhadap bencana;
- Untuk menilai kesadaran dan sikap terhadap perumahan hijau dan tangguh terhadap iklim;
- Untuk mengidentifikasi hambatan utama dalam akses ke perumahan yang layak dan terjangkau;
- Untuk mengumpulkan informasi tentang pengalaman dan persepsi terhadap program perumahan yang ada.

Beberapa tantangan pada kegiatan *Housing Queue*, diantaranya:

- Sumber data sebagai data dasar dalam pendataan antrian rumah;
- Integrasi dengan sistem informasi Pemerintah Daerah membutuhkan kesamaan struktur data;
- Kapasitas yang memadai untuk menampung data terinput;
- Penyaluran program perumahan sebagai tindak lanjut hasil penjangkaran peminatan.

Untuk menghadapi tantangan pada kegiatan *Housing Queue* perlu dilakukan strategi, yaitu:

- Melakukan sinkronisasi data dengan sistem informasi dari berbagai K/L atau instansi dan Pemerintah Daerah sebagai sumber data;
- Melakukan pemadanan struktur data dan agar terwujudnya satu data perumahan yang kredibel, akuntabel, dan terintegrasi;
- Melakukan MoU dengan Pusdatin, untuk kecukupan kapasitas dan server yang memadai;
- Menyalurkan hasil peminatan ke program perumahan dari Kementerian PKP, K/L, dan Pemda terkait.

Alur Sistem Informasi *Housing Queue*, diantaranya:

a. *Housing and Real Estate Information System*

- Analisis *Crosstab* Indikator Makro Perumahan;
- Analisis dan Agregasi Berbagai Macam Jenis Data dan Walidata;
- *Online* Monitoring Progres Program Perumahan;
- Laporan Kinerja Perumahan dari seluruh stakeholder Program Perumahan;
- Penyediaan API Sinkronisasi Data BNBA Penerima Manfaat;
- Kategori Pengguna (Terbuka): Umum/Publik.

b. Rumahqu

- Database Awal dan Akhir Penerima Manfaat Program-Program Perumahan;
- Data Skoring Indikator untuk menentukan Antrian (urutan prioritas) Penerima Manfaat;

- Perekaman Data BNBA, Jenis Program, Sumber dan Tahun Anggaran dari seluruh Stakeholder Program Perumahan;
- Kategori Pengguna (Tertutup): Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

c. Lentera Hijau

- Integrasi data secara *Host to Host*;
- Terintegrasi Pemda (Provinsi/Kab./Kota) sampai Tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa;
- Proses Subsidi *Checking* Perumahan;
- *Update* data *realtime* dari lapangan;
- Data berbasis koordinat;
- Data berdasarkan minat program pembiayaan;
- Data berdasarkan desil penghasilan;
- Data rekomendasi program pembiayaan perumahan;
- Distribusi data kepada satker program pembiayaan perumahan;
- Monitoring proses pengajuan program oleh penerima manfaat program.

Timeline Pendataan *Housing Queue* di Tahun 2025, diantaranya:

- Penyiapan dan Sinkronisasi data dasar BNBA
Penyiapan data dasar BNBA yang bersumber dari PK21 untuk dilakukan konfirmasi data dan pendataan peminatan program perumahan bagi BNBA yang masuk dalam *Backlog* dan RTLH.
- Pengembangan dan Sinkronisasi Sistem Antrean Rumah
Pengembangan sistem Lentera Hijau sebagai *tools* pendataan peminatan program perumahan dan tersinkronisasi dengan sistem antrean rumah (RumahQu) dan sistem informasi perumahan Pemerintah Daerah.
- Pelaksanaan Konfirmasi Peminatan Program Perumahan dengan menggunakan *Piloting* di 12 (dua belas) Provinsi dan 26 (dua puluh enam) Kab./Kota
Saat ini telah dilaksanakan konfirmasi peminatan di 26 (dua puluh enam) Kab./Kota yang tersebar di 12 Provinsi prioritas, dengan sistem Lentera Hijau ataupun Simperum Pemda yang telah tersinkronisasi dengan Lentera Hijau, kedepannya akan dilakukan ekspansi konfirmasi peminatan dan sinkronisasi data di provinsi lainnya.
- Penyusunan dan Penyepakatan Kriteria dan Mekanisme Pembobotan Antrean Rumah
Menyusun dan menyepakati kriteria/indikator scoring dalam penentuan prioritas calon penerima manfaat program perumahan berdasarkan peminatan, penghasilan, pekerjaan, dan indikator lainnya.
- Penyusunan Pedoman Tata Cara Pengelolaan dan Penetapan Data Antrean Rumah

Menyusun pedoman tata cara pelaksanaan pendataan, pengelolaan data, dan penetapan data prioritas antrean rumah.

- Penetapan Permen Tata Cara Pengelolaan dan Penetapan Data Antrean Rumah

Peraturan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan pendataan, pengelolaan, serta distribusi program perumahan bagi masyarakat yang berhak dan prioritas.

- Pelaksanaan Penyusunan Data Antrean Rumah Oleh Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah mulai melaksanakan dan menyusun data antrian rumah sesuai dengan amanat UU Nomor 1 Tahun 2011, PP Nomor 47 Tahun 2019, dan melaksanakan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Permen, agar distribusi program perumahan dapat terdistribusi dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran.

B. Prioritas 2

1. Governance

a) Efisiensi Bahan Baku (*Central Purchasing*)

Kegiatan Efisiensi Bahan Baku (*Central Purchasing*) merupakan metode pembelian bahan baku material agar mendapat harga yang lebih murah.

Tujuan dari *Central Purchasing* adalah untuk menurunkan biaya bahan baku material dengan cara pembelian terpusat (*central purchase*), pengurangan jalur distribusi, dan bahan material dengan harga khusus untuk perumahan MBR dengan *output* Rekomendasi kebijakan mengenai penerapan *central purchasing* dalam pembangunan perumahan. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa tahapan, diantaranya:

- Pembentukan *Centralized Purchasing* Perumahan dapat dilakukan dengan cara pembelian bahan baku dan material untuk pembangunan perumahan yang dikelola secara terpusat oleh satu entitas. Selain itu, adanya upaya efisiensi dengan menyediakan harga bahan baku lebih murah yang memanfaatkan *volume discount*.
- Pengurangan Jalur Distribusi Bahan Baku dapat dilakukan dengan cara mengurangi jumlah rantai pasok bahan baku material perumahan dari pabrik ke proyek perumahan. Selain itu, adanya upaya efisiensi yang menjadikan harga material menjadi lebih murah karena biaya perantara menjadi nol atau rendah.
- Material Harga Khusus untuk Perumahan MBR dapat dilakukan dengan cara membuat produk semen/besi berharga khusus untuk developer perumahan MBR. Selain itu, adanya upaya efisiensi dengan mengadakan produk khusus untuk segmen pengembang rumah MBR yang dapat diproduksi secara masif.

Kelebihan *Centralized Purchasing*, diantaranya:

- Penghematan biaya tenaga kerja yang disebabkan oleh pengurangan jumlah Sumber Daya Manusia untuk Pengadaan Bahan Baku;

- Perusahaan dapat mengetahui kebutuhan bahan baku secara keseluruhan;
- Meningkatkan daya tawar dan negosiasi pembelian barang dalam jumlah besar;
- Meningkatkan efektivitas SDM Pengadaan, karena lebih terspesialisasi sesuai jenis bahan baku.

Kekurangan *Centralized Purchasing*, diantaranya:

- Tidak sesuai jika diterapkan oleh Perusahaan dengan kantor cabang yang sangat tersebar karena adanya kesulitan untuk menyesuaikan dengan aturan setempat;
- Tidak dapat memanfaatkan keuntungan atau pasokan material lokal (pasir, bata, semen, dan besi lokal), tambahan SDM pengadaan di pusat untuk menangani kebutuhan berbagai cabang, serta durasi proses pengambilan keputusan menjadi lebih lama dan menyebabkan *delay* pengiriman untuk proyek yang bersifat *urgent*;
- Pemotongan rantai pasok akan mematikan usaha distributor dan toko material lokal yang sebagian besar merupakan UMKM. Selain itu, di beberapa kasus juga tidak menggunakan pemasok lokal sehingga dapat berdampak pada timbulnya konflik sosial yang menghambat pelaksanaan proyek.

Kegiatan *Centralized Purchasing* dapat menghasilkan dampak kontra produktif terhadap Visi Misi Presiden untuk memperdayakan UMKM untuk pengadaan bahan bangunan. Oleh karenanya, penerapan efisiensi bahan baku bersifat optional sebagai alternatif bagi developer besar.

b) Penerapan Teknologi Konstruksi Modern atau Penerapan Teknologi Modular

Kegiatan Penerapan Teknologi Modular merupakan penatakelolaan kebijakan desain dan teknologi konstruksi rumah yang lebih murah dan efisien.

Tujuan dari Penerapan Teknologi Modular adalah untuk mendorong penerapan teknologi konstruksi modern secara lebih masif, sehingga pembangunan rumah menjadi lebih efisien, lebih murah (menghemat material dan upah), dan lebih cepat dengan mempercepat masa konstruksi.

Selain itu, Penerapan Teknologi Modular dapat meningkatkan jumlah pasokan rumah layak huni dan terjangkau, mengatasi kebutuhan hunian bagi masyarakat, dan memberikan dukungan konstruksi rumah yang aman, tepat mutu, serta efisien dari segi biaya, waktu, dan tenaga kerja.

Saat ini sudah ada upaya efisiensi metode konstruksi rumah dari beberapa *stakeholders* melalui inovasi teknologi bidang perumahan. antara lain:

- Rumah Pracetak (RAPI) dari *Indocement*;
- Rumah Domus dari PT. Tata Logam;

- Rumah KITA dari PT. Bantala;
- Rumah Instan Bata Interlock dari Semen Indonesia Group (SIG);
- Rumah Instan Hemat Aman (RISHAM);
- Rumah Modular KBK dari PT. Krakatau Steel;
- *Building Information Management (SIM)*.

2. Financing

Skema Kerja Sama Investasi Asing

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman telah melaksanakan MoU dengan Qatar untuk pembangunan 1 juta rumah.

Tujuan dari kegiatan Skema Kerja Sama Investasi Asing yaitu sebagai sumber pendanaan non-APBN untuk penyediaan rumah susun di perkotaan dengan *output* adalah perjanjian kerja sama antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Investor Qatar.

Beberapa tantangan pada kegiatan Skema Kerja Sama Investasi Asing, diantaranya:

- Ketersediaan lahan di Perkotaan;
- Skema Kerja Sama Investasi pada umumnya membutuhkan waktu persiapan yang lama;
- Perizinan;
- Kepastian *demand*;
- Kepastian pengembalian investasi;
- Penghunian.

Untuk menghadapi tantangan pada kegiatan Skema Kerja Sama Investasi Asing perlu dilakukan strategi, yaitu:

- Koordinasi dengan DJKN, Kejaksaan, BUMN, dan Pemda untuk menyiapkan lahan;
- Regulasi untuk percepatan proses Kerja Sama Investasi;
- Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR/BPN, dan Pemda untuk percepatan perizinan;
- Koordinasi dengan Pemda untuk Penyiapan *Housing Queue*;
- Skema Penjaminan Pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan investor;
- Pemerintah memastikan *offtake* dengan membentuk BP3 atau menunjuk BUMN.

2.4 Permasalahan/Potensi Capaian Triwulan

1. Permasalahan Capaian Triwulan

Pada Tahun Anggaran 2025, masing-masing Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko mempunyai permasalahan di triwulan III antara lain:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

- 1) Terlambatnya proses serah terima BMN berpotensi menghambat pembaruan data inventaris dan akuntabilitas aset;
- 2) Berdasarkan hasil evaluasi, masih dijumpai sejumlah permasalahan kepegawaian, antara lain tingkat kedisiplinan sebagian pegawai yang rendah—terindikasi ketidakhadiran dan ketidakpatuhan jam kerja lebih dari 10 hari tanpa alasan sah; keterbatasan pelatihan serta bimbingan teknis; belum tersusunnya rencana pelaksanaan dan evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) beserta Rencana Aksi RB General dan Tematik Tahun 2025; keterlambatan proses penetapan pengangkatan PPPK Formasi 2024; pengajuan usulan kenaikan pangkat yang masih dilakukan mendekati atau melewati tenggat sehingga menimbulkan penundaan proses; penugasan pegawai ke daerah yang memerlukan pembaruan data secara berkala; belum tersedianya panduan standar penyusunan SOP layanan kepegawaian; pemahaman administrasi kepegawaian yang belum menyeluruh; serta kesulitan dalam memahami lingkup kerja Bagian SDM;
- 3) Peraturan teknis kegiatan di BP3KP Lingkup Ditjen TKPR baru terbit pada tanggal 30 September, sehingga pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran baru dapat dimulai pada awal Oktober;
- 4) Potensi munculnya temuan baru jika kualitas pengendalian internal tidak dipertahankan;
- 5) Kapasitas SDM belum optimal karena belum terdapat peningkatan kompetensi yang memadai, serta ketersediaan peralatan dokumentasi masih terbatas sehingga belum mampu mendukung seluruh kebutuhan liputan unit kerja;
- 6) Kurangnya pemahaman dalam mengoperasikan Aplikasi Kearsipan;
- 7) Sudah dilakukan penetapan kebijakan berupa produk hukum, namun seiring berjalan waktu, banyak muncul kebijakan baru yang tidak sejalan dengan konsep sehingga perlu dilakukan penyesuaian regulasi;
- 8) *Draft* laporan SPIP perlu disempurnakan dan disahkan;
- 9) Keterlambatan persetujuan ruang kerja dapat mengganggu kenyamanan kerja pegawai;
- 10) Sistem pendataan yang belum selesai dapat mengurangi efisiensi dalam menangani kebutuhan operasional yang mendadak;
- 11) Menumpuknya usulan pengadaan yang menunggu persetujuan dapat menghambat operasional;
- 12) Kebutuhan operasional yang bersifat dinamis dan mendadak masih sering muncul.

b. Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

- 1) Perlunya penyepakatan usulan Program 3 Juta Rumah sebagai Proyek Strategi Nasional (PSN) yang akan disampaikan kepada Menko Bidang Perekonomian dan Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan;
- 2) Pergeseran anggaran Rp5,4 miliar untuk enam Balai prioritas TA 2025 serta pemutakhiran Renja TA 2026 senilai Rp36,8 miliar, yang membutuhkan

surat tambahan anggaran ke DJA dan Bappenas agar alokasi sesuai prioritas;

- 3) Renstra Kementerian belum berizin prinsip (menunggu Pepres), banyak penyesuaian pasal/istilah; pada SAKIP perlu kejelasan redaksi kewenangan, pengelolaan data kinerja, dan peran tim penyelenggara;
- 4) Pembahasan Finalisasi Substansi dan Mekanisme dalam Rapermen Pelaksanaan Bantuan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus sehubungan dengan persetujuan Menteri terkait mekanisme penetapan yang dapat didelegasikan kepada Dirjen maka perlu dipastikan ketentuannya dalam juklak dan juknis;
- 5) Perlunya untuk menyepakati hasil dari pengisian Panduan Pemantauan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa SOP daftar SIMAK yang akan digunakan sebagai alat pengendalian dalam proses pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Baru, Peningkatan Kualitas, dan KPBU dan berdasarkan arahan Bapak Direktur Jenderal TKPR untuk mempraktekan fungsi pengendalian intern (*second line of defense*) di bidang Tata Kelola dan Pengendalian Risiko melalui kegiatan pemantauan dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan mengambil contoh proyek Wisma Atlet Kemayoran, maka dalam melaksanakan pemantauan diperlukan alat ukur berupa daftar Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi (SIMAK) pemantauan;
- 6) Adanya Nota Dinas dari Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama tanggal 26 September 2025 hal Permohonan Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian PK;
- 7) Draft Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PKP 2025–2029 masih memerlukan penyempurnaan signifikan terkait keselarasan dengan RPJMN dan Perpres No. 80 Tahun 2025.

c. Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

- 1) Direktorat PSPPKP telah melaksanakan rapat revisi Permen PUPR Nomor 35 Tahun 2021 tentang Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan bagi MBR sekaligus melakukan koordinasi dengan Biro Hukum Kementerian PKP; selanjutnya telah disusun *timeline* rangkaian kegiatan revisi dan disampaikan surat permohonan usulan nama anggota tim penyusun kepada Biro Hukum, bagian hukum, serta unit kerja yang menangani urusan pembiayaan perumahan; berikutnya telah dilaksanakan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri dimaksud dan saat ini draf masih dalam proses revisi oleh tim kecil (Biro Hukum dan Kemenkum); tahap selanjutnya dilakukan paraf sirkuler kepada unit organisasi terkait;
- 2) Kebijakan pemerintah untuk tidak melakukan pinjaman luar negeri sehingga program tertunda karena kekurangan dana;
- 3) Proses serah terima permasalahan sesuai tugas dan fungsi ke unor pelaksana teknis;

- 4) Penyusunan surat usulan penugasan PT SMF dari Menteri PKP (selaku Menteri teknis) kepada Menteri BUMN.

d. Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan

- 1) Belum optimalnya implementasi Permen PKP Nomor 9 dan 10 Tahun 2025 sebagai kerangka percepatan penyediaan perumahan yang terjangkau dan layak huni bagi MBR, sehingga memerlukan penguatan kebijakan turunan dan implementasi teknis;
- 2) Belum tersedianya modul/FAQ layanan Klinik PKP sebagai acuan petugas pelayanan, padahal diperlukan untuk mendukung penyusunan dan pelaksanaan Surat Edaran Petunjuk Teknis Klinik PKP secara seragam;
- 3) Masih lemahnya tata kelola rumah susun dan ketidaksamaan pemahaman kebijakan yang ditandai dengan permasalahan pemeliharaan, tunggakan sewa, ketiadaan SOP, serta belum seragamnya pemahaman Korkab/Korkot dan TFL BSPS terhadap juknis rumah swadaya;
- 4) Ketidaktepatan landasan hukum, mekanisme pengusulan, dan analisis risiko program rusun/rusus yang mencakup kelemahan tim penyusun juknis, ketidakefektifan parameter sasaran dan lokasi, lemahnya verifikasi dokumen, pembagian kewenangan antar-unit yang belum jelas, serta belum komprehensifnya analisis risiko dan dokumen pendukung program, termasuk untuk mitigasi bencana;
- 5) Masih tingginya risiko *fraud* dan lemahnya pengendalian internal program perumahan, ditandai dengan ketidaklengkapan dokumen, permasalahan pelaksanaan proyek (khususnya di Papua), kendala MYC, serta belum optimalnya serah terima dan pemanfaatan aset serta perlunya penyesuaian implementasi regulasi baru.
- 6) Belum jelasnya peran, mekanisme, dan standardisasi kemitraan perumahan yang mencakup penegasan fungsi PKP sebagai fasilitator dan regulator, pengaturan inisiasi dan sektor kemitraan, peran balai daerah, integrasi dengan BSPS, serta mekanisme kerja sama lintas sektor untuk mencegah tumpang tindih dan memperluas jejaring kemitraan.

e. Direktorat Keterbukaan Publik dan Transparansi Akuntabilitas

- 1) KAK dan RAB untuk kegiatan Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada 19 BP3KP belum tersedia; di sisi lain, kepastian pelaksanaan pencaangan ZI tingkat Kementerian belum ditetapkan sehingga diperlukan alternatif konsep pencaangan pada tingkat Eselon I sebagai langkah antara; serta terkait SE Menteri tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan ZI di lingkungan Kementerian PKP, pelaksanaannya masih menunggu pembahasan dengan seluruh Eselon I sesuai arahan Menteri PKP;
- 2) Sehubungan dengan peningkatan mutu instrumen evaluasi, perlu dilakukan perbaikan kuesioner—mencakup pertanyaan dan pilihan jawaban—agar

selaras dengan proses bisnis masing-masing program (Rusun/Rusus, BSPS, FLPP–SBUM, dan PSU) melalui uji substansi bersama kalangan akademisi; selain itu, perlu ditetapkan pembobotan pada tiap aspek penilaian dengan menggunakan metode AHP (*Analytic Hierarchy Process*) berbasis pendapat para ahli guna memastikan objektivitas dan keterbandingan hasil;

- 3) Belum tersedianya *Business Process* dan SOP Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas;
- 4) Anggaran Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada BP3KP belum dapat digunakan karena belum tersedia landasan hukum pelaksanaan Pembangunan ZI di Kementerian PKP; kepastian pelaksanaan pencanangan ZI tingkat Kementerian juga belum ditetapkan dan dasar hukumnya belum tersedia; sehubungan perubahan SE Menteri menjadi SE Dirjen TKPR, perlu dilakukan sirkuler ulang kepada seluruh unit terkait; selain itu, LKE ZI digital pada laman mypkp belum final sehingga memerlukan penyempurnaan sebelum digunakan sebagai instrumen penilaian;
- 5) Sehubungan dengan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada BP3KP, hasil pemantauan menunjukkan bahwa BP3KP belum mengetahui jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan menggunakan anggaran Pembangunan ZI, serta Tim Penilai Internal (TPI) dan Tim Penilai Usulan (TPU) Pembangunan ZI belum dibentuk;
- 6) Dalam penyusunan AHP dibutuhkan masukan dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program agar mendapatkan bobot yang valid.

f. Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi

- 1) Belum adanya perumusan Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi;
- 2) Belum tersedia Sistem Manajemen Risiko terdigitalisasi;
- 3) Belum optimalnya penerapan Sistem Manajemen Risiko di Kementerian PKP;
- 4) Aduan masyarakat terkait permasalahan di bidang perumahan.

2. Potensi Capaian Triwulan

Pada Tahun Anggaran 2025, masing-masing Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko mempunyai potensi di triwulan III antara lain:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

- 1) Melaksanakan Kegiatan Rapat Bimbingan Teknis Penyusunan SKP di Lingkungan Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko;
- 2) Melaksanakan Kegiatan Rapat Tindak Lanjut dan Rekapitulasi Progres Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijakan di Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman;

- 3) Melaksanakan Kegiatan Rapat Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Kementerian PKP Melalui Mekanisme Induk;
- 4) Melaksanakan Kegiatan Rapat Optimalisasi Penyerapan Anggaran dan Strategi Peningkatan Nilai IKPA;
- 5) Melaksanakan Kegiatan Rapat Evaluasi Capaian Penyerapan Anggaran Ditjen TKPR;
- 6) Melaksanakan Kegiatan Rapat Pembahasan awal pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2025.

b. Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

- 1) Mengadakan Rapat Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan pada Pagu Indikatif TA 2026, serta Evaluasi Capaian Kinerja TA 2025 Ditjen TKPR;
- 2) Melaksanakan Reviu Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Susun yang menggunakan Mekanisme Kontrak Tahun Jamak (*Multi Years Contract/MYC*) TA. 2024- 2025;
- 3) Melaksanakan Rapat Usulan Revisi Anggaran dan POK di lingkungan Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko TA 2025;
- 4) Melaksanakan Rapat Pendampingan Penyusunan Program dan Anggaran Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko TA 2026;
- 5) Melaksanakan Rapat Tindak Lanjut Laporan Hasil Reviu (LHR) Inspektorat Jenderal terkait Rencana Kerja dan Anggaran Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko TA 2026;
- 6) Melaksanakan Rapat Pembahasan Lanjutan Penilaian Risiko Kecurangan (*Fraud Risk Assesment*) atas Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman (Rumah Susun dan Rumah Khusus) Tahun 2025;
- 7) Melaksanakan Rapat Percepatan Progres Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko pada Balai P3KP TA 2025;
- 8) Menghadiri Rapat Pembahasan Internal Pemenuhan Anggaran Belanja Dukungan Manajemen Balai dan Satker TA 2025 & Persiapan Pemutakhiran Rencana Kerja (Renja) Pagu Indikatif TA 2026;
- 9) Menghadiri Rapat Harmonisasi SAKIP;
- 10) Menghadiri Rapat Pembahasan Finalisasi Substansi dan Mekanisme dalam Rapermen Pelaksanaan Bantuan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus;
- 11) Menghadiri Rapat Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulanan Triwulan I sesuai dengan Surat Direktur Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko;
- 12) Menghadiri Rapat Tindak Lanjut Forum Penyesuaian Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 – 2029.

c. Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

- 1) Telah terbit Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- 2) Telah terbit Surat Edaran Nomor 08/SE/DT/2025 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan;
- 3) Telah terbit Surat Edaran Nomor 07/SE/DT/2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Subsidi Bantuan Uang Muka;
- 4) Rancangan Peraturan Menteri terkait Bantuan Pembiayaan Rumah Hijau saat ini masih dalam proses pengkajian dan penyempurnaan substansi regulasi;
- 5) Telah ditetapkan Satuan Kerja Pengelolaan Subsidi Bantuan Kredit (SBK) Perumahan dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) Perumahan 2025;
- 6) Penambahan Target FLPP 2025 sebanyak 350.000 unit;
- 7) Pengusulan Indikasi Kebutuhan Dana Subsidi Bantuan Kredit (IKD SBK) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) Tahun 2026;
- 8) Penyaluran Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebanyak 89.147 unit dengan total sebesar Rp359,798 miliar berdasarkan status 30 September 2025;
- 9) Adanya pengembangan skema pembiayaan inovatif dan *pilot project*, seperti: pengembangan skema pembiayaan perumahan berbasis komunitas melalui koperasi, Penjajakan CSR Astra, Penyaluran *Pilot Project IGAHP-Build Change* kepada 10 debitur di Jawa Barat dan Jawa Tengah;
- 10) Adanya percepatan penandatanganan dokumen Kesepakatan Bersama (KSB) antara Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dengan Bank Penyalur, dimana sebanyak 29 (dua puluh sembilan) KSB telah ditandatangani dari total 30 (tiga puluh) dokumen KSB;
- 11) Adanya percepatan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Penyaluran Dana Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) Perumahan TA 2025, dimana sebanyak 29 (dua puluh sembilan) PKS SBUM telah ditandatangani dari total 30 (tiga puluh) dokumen PKS SBUM;
- 12) Telah ditindaklanjuti LHP BPK Subsidi Bantuan Kredit (SBK) Perumahan TA 2025 dengan total 685 (enam ratus delapan puluh lima) debitur, serta monitoring dan evaluasi keterhunian SBUM Tahun 2024 dengan total 718 (tujuh ratus delapan belas) debitur;
- 13) Adanya Pembiayaan Grinus, KPR Komersial, dan Pembiayaan Mikro Perumahan dengan melaksanakan Pendampingan penyaluran produk KPR Griya Nusantara PT. SMF sebesar Rp2,3 miliar untuk 7 (tujuh) debitur, dan penyaluran pembiayaan mikro perumahan sebesar Rp27,28 miliar untuk 25.595 debitur;
- 14) Adanya Tim Pendukung dan Sekretariat Komite Tapera 2025 dengan melaksanakan kegiatan penyusunan dan pembahasan bersama BP Tapera

- terkait Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BP Tapera, Dokumen Kontrak Kinerja, Dokumen Kebijakan Umum dan Strategis Pengelolaan Tapera, Dokumen Rencana Strategis BP Tapera, Laporan Hasil Evaluasi Pengelolaan Tapera 2024, serta tematik lainnya;
- 15) Perlu adanya pelaksanaan ICI 2025 disertai tindak lanjut rencana kerja sama investasi dan (MRT, Zhongnan, dan CCCC) dan potensi *grant* dari luar negeri (PT. Informasi Geo Sistem);
 - 16) Adanya kajian penugasan dari Perum Perumnas dan PT. SMF;
 - 17) Adanya kajian skema pembiayaan kreatif *Build to Order*;
 - 18) Proses revisi MoU Ekosistem Perumahan;
 - 19) Adanya Penyusunan Sistem *Housing Queue*, berupa penyusunan *draft* MoU sinkronisasi dan integrasi data dengan sistem Jakarta Satu milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan proses integrasi data dengan sistem Tapera *Mobile* dan SiKasep milik BP Tapera;
 - 20) Adanya Penyusunan Sistem Pengendalian Risiko terhadap Rumah Subsidi: penyusunan *draft* MoU pengembangan sistem pengendalian risiko keterhunian rumah subsidi berbasis digital dengan PLN Enjiniring;
 - 21) Melaksanakan Kegiatan Konsinyasi Penyempurnaan Dokumen Prototipe Rumah Sederhana Hijau;
 - 22) Melaksanakan Kegiatan Pembahasan *pending matters* Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Perumahan;
 - 23) Melaksanakan Kegiatan Konsinyasi Petunjuk Teknis Pengelolaan Kredit Program Perumahan;
 - 24) Melaksanakan Kegiatan Rapat Pembahasan Pelaksanaan Anggaran Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) Tahun 2025;
 - 25) Melaksanakan Kegiatan Rapat Pelaksanaan Evaluasi dan Rekonsiliasi Penyaluran Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dengan realisasi tercapai di bulan Agustus 2025 dan untuk persiapan penyaluran SBK Tahun 2025;
 - 26) Melaksanakan Kegiatan Pembahasan Teknis Konsep Skema *Rent to Own* (RtO) dengan Menggunakan Dana Simpanan Pengembang bersama dengan BP Tapera dan PT. SMF;
 - 27) Melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi Lanjutan mengenai Dukungan Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri dalam Percepatan Pembangunan 3 Juta Rumah.

d. Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan

- 1) Melaksanakan Kegiatan Rapat Pembahasan Indikator efisiensi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan;
- 2) Melaksanakan Kegiatan Rapat Penyusunan Konsep Tata Laksana Analisis dan Pendampingan oleh Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko;

- 3) Melaksanakan Kegiatan Rapat Pembahasan Mekanisme Penilaian Objektif (*Qualitative Scoring*) terhadap Dokumen Usulan Penyediaan Rumah Khusus;
- 4) Melaksanakan Analisa Risiko terkait usulan PSU, Kumuh, Sanitasi, Rumah Susun, dan Rumah Khusus;
- 5) Penyusunan Catatan Hasil Analisis Risiko (CHAR) pada Bantuan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- 6) Melaksanakan Kegiatan Pendataan Pembangunan Baru/Renovasi Rumah melalui Kemitraan;
- 7) Melaksanakan Kegiatan Rapat Analisis Risiko Tata Kelola dan Pengendalian Risiko atas Tata Kelola Pelaksanaan Penetapan Lokasi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Tahun Anggaran 2025;
- 8) Melaksanakan Kegiatan Rapat Sinkronisasi terkait materi dan bimbingan teknis BSPS;
- 9) Melaksanakan Kegiatan Rapat Pembahasan Rancangan Surat Edaran Menteri tentang Kemitraan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 10) Kegiatan Rapat Pembahasan Rancangan SE Kemitraan Konsinyering Penyiapan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan Sanitasi Rumah Tahun 2025.

e. Direktorat Keterbukaan Publik dan Transparansi Akuntabilitas

- 1) Melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi Rencana Penggunaan Anggaran Pembangunan Zona Integritas pada BP3KP;
- 2) Melaksanakan Kegiatan Rapat Pembahasan Sistem dan Data Informasi Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas;
- 3) Melaksanakan Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi, dan Akuntabilitas;
- 4) Melaksanakan Diskusi Pelaksanaan Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi, dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 5) Melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi dan Klarifikasi Hasil Tanggapan Penanganan Pengaduan Konsumen Perumahan dengan Perumnas;
- 6) Menghadiri Kegiatan Rapat Pembahasan Metode Analisa Instrumen Keterbukaan Publik, Transparansi, dan Akuntabilitas;
- 7) Melaksanakan Kegiatan Rapat Pembahasan Tindaklanjut Penilaian Risiko Kecurangan atas Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman (Rumah Susun dan Rumah Khusus) TA 2025;
- 8) Menghadiri Kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Analisa *Analytical Hierarchy Process* (AHP) Instrumen Keterbukaan Publik, Transparansi, dan Akuntabilitas;
- 9) Melaksanakan Kegiatan Rapat Diskusi Penyiapan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas (ZI) di *Website* MyPKP;

- 10) Melaksanakan Kegiatan Pencanaan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Kementerian PKP.

f. Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi

- 1) Melaksanakan Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penilaian Maturitas dan Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggara an SPIP Kementerian PKP TA 2025;
- 2) Melaksanakan Kegiatan Rapat Manajemen Risiko di Kementerian PKP;
- 3) Melaksanakan Kegiatan Rapat Pembahasan Sinkronisasi dan Implementasi Peraturan SPIP Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 4) Melaksanakan Kegiatan Rapat Progress e-MR
- 5) Melaksanakan Kegiatan Rapat Pembahasan Penyusunan Tabel Matriks Pengendalian Risiko sebagai Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK);
- 6) Melaksanakan Kegiatan Rapat Pembahasan Penilaian Maturitas SPIP di Lingkungan Kementerian PKP TA 2025;
- 7) Melaksanakan Kegiatan Rapat Pembahasan Rapermen SPIP di Lingkungan Kementerian PKP;
- 8) Melaksanakan Kegiatan Rapat Pembahasan Sistem Penerapan Manajemen Risiko Terdigitalisasi melalui Aplikasi Mister PKP (Mr. PKP).

BAB III PENUTUP

3.1 Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan III, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko masih menghadapi beberapa permasalahan dan tindak lanjut secara berkelanjutan. Adapun permasalahan dan rencana tindak lanjut Triwulan III Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan III

NO.	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT TRIWULAN III
(1)	(2)	(3)
DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO		
1	Perlunya penyepakatan usulan Program 3 Juta Rumah sebagai Proyek Strategi Nasional (PSN) yang akan disampaikan kepada Menko Bidang Perekonomian dan Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan.	Permasalahan sudah ditindaklanjuti pada Triwulan II.
2	Perlu adanya Pemuktahiran Rencana Penarikan Dana (RPD) Halaman III DIPA Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Periode Triwulan IV untuk menunjang kualitas pelaksanaan anggaran sesuai IKPA.	a. Setiap Unit Kerja menyusun perencanaan penyerapan anggaran per paket pekerjaan, per bulan, sampai dengan akhir Desember 2025 menggunakan format yang disediakan dan sesuai dengan target penyerapan paling lambat hari Rabu, tanggal 1 Oktober 2025 pukul 16.00 WIB melalui <i>link</i> yang disiapkan; b. Melakukan <i>update</i> rincian kegiatan dan kebutuhan anggaran sampai akhir Desember 2025 yang dilakukan setiap Jumat pukul 16.00 melalui <i>link</i> yang telah disediakan. <i>Update</i> tersebut akan menjadi bahan progres realisasi anggaran mingguan untuk disampaikan ke Dirjen TKPR sebagai monitoring realisasi anggaran; c. Dalam rangka monitoring pelaksanaan anggaran di Balai P3KP, akan

NO.	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT TRIWULAN III
(1)	(2)	(3)
		dilaksanakan rapat dengan Balai P3KP secara <i>online</i> setiap 2 minggu sekali dengan melibatkan Unit Kerja terkait (Direktorat KPTA, dan Direktorat PRPK); d. Dalam rangka pemuktahiran RPD Halaman III DIPA, akan dilakukan revisi anggaran ke Kanwil DJPB Provinsi Jakarta. Apabila Unit Kerja akan melakukan revisi POK dapat dilakukan secara berbarengan.
3	Perlu adanya harmonisasi terhadap pasal/istilah pada SAKIP (redaksi kewenangan, pengelolaan data kinerja, dan peran tim penyelenggara) dikarenakan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga terbit pada tanggal 30 Juni 2025.	a. Beberapa hal yang diharmonisasikan adalah: - Dalam menimbang ditambahkan pasal 17 ayat 3 dari PP Tata Cara Penyusunan RPN; - Pasal 2 ditambahkan poin 1 yaitu "Dengan Permen ini ditetapkan Renstra Kementerian PKP"; - Pasal 3 penjabarannya dibuatkan pointer dan isinya disesuaikan dengan lampiran; - Pasal 3 ayat 2 ditambahkan "pelaksana teknis sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045...."; - Penyebutan Renstra dilengkapi menjadi Renstra Kementerian PKP; - Pasal 6 kalimat dilengkapi menjadi "Data dan informasi kinerja Kementerian PKP yang termuat dalam Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran Rencana Strategis Kementerian/Lembaga merupakan satu kesatuan dengan Renstra.....";

NO.	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT TRIWULAN III
(1)	(2)	(3)
		b. Harmonisasi dalam Rapermen SAKIP adalah: a. Pasal 7, ayat 1 diubah menjadi Renstra sebagaimana dimaksud ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Pasal 23 ayat 1 poin a dan b berubah menjadi “memberikan informasi capaian kinerja; dan melakukan upaya perbaikan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja kementerian”; c. Beberapa ayat ada perubahan sedikit redaksi. c. Pada pasal 20 diusulkan alternatif yang berbunyi: (1) ketentuan pengelolaan data kinerja dibuat dalam bentuk prosedur operasional standar; (2) pengelolaan data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim penyelenggaraan SAKIP, dan (3) ketentuan mengenai pengelolaan data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tim penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pengampu masing-masing entitas akuntabilitas kinerja.
4	Pembahasan Finalisasi Substansi dan Mekanisme dalam Rapermen	a. Koordinasi dengan BPS terkait mekanisme pemutakhiran DTSEN

NO.	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT TRIWULAN III
(1)	(2)	(3)
	Pelaksanaan Bantuan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus sehubungan dengan persetujuan Menteri terkait mekanisme penetapan yang dapat didelegasikan kepada Dirjen maka perlu dipastikan ketentuannya dalam juklak dan juknis.	sektor perumahan yang telah dilakukan verifikasi baik administrasi maupun lapangan; b. Berdasarkan analisa kesiapan, <i>top-up</i> kebutuhan anggaran pelaksanaan BPS di angka 250 ribu unit termasuk 38 ribu yang telah tersedia di DIPA. Untuk itu perlu dimatangkan skenario validasi data mulai dari usulan sampai terintegrasi dalam DTSEN; c. Potensi <i>missed</i> data dalam DTSEN masih tinggi sehingga perlu pemutakhiran terlebih dahulu sebelum pemanfaatan data <i>backlog</i> dan RTLH sepenuhnya; d. Telah disiapkan mekanisme verifikasi data oleh Pusdatin sebelum dimasukan ke dalam SIBARU. Diupayakan hasil koordinasi dengan BPS dapat menghasilkan kemudahan dalam proses pemutakhiran data <i>backlog</i> 1 dan 2 dimulai sejak tahap pengusulan BPS; e. Ketentuan Pasal 2 ayat (10) disesuaikan peran Itjen dan Ditjen TKPR menjadi pendampingan tahapan penyelenggaraan bantuan (konsep sebelumnya "pengawasan dan pengendalian"); f. Finalisasi substansi terkait Berita Acara Serah Terima Sementara karena pertimbangan komunikasi dengan Kemenkeu yang menyarankan bentuk perjanjian kerja sama; g. Penyepakatan seluruh substansi terkait peran Pemerintah Daerah dalam rapermen yang difinalkan dalam Pasal 96.

NO.	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT TRIWULAN III
(1)	(2)	(3)
		Tindak lanjut: <i>Legal drafting</i> akan segera diselesaikan oleh Biro Hukum untuk kemudian akan dicetak untuk diajukan paraf sirkular kepada seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Staf Ahli dan Staf Khusus.
5	Adanya Nota Dinas dari Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama tanggal 26 September 2025 hal Permohonan Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian PK.	Penyepakatan seluruh substansi terkait peran Pemerintah Daerah dalam rapermen yang difinalkan dalam Pasal 96.
6	Perlu dilakukan pembahasan mengenai format pengisian Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulanan Triwulan I lingkup Direktorat Jenderal TKPR sebagai dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Unit Organisasi maupun Unit Kerja dan perlu dilakukan Pembahasan Matriks Kinerja dan Penyusunan <i>draft</i> Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.	1. Catatan penelaahan <i>draft</i> Renstra Kementerian PKP 2025-2029 oleh Bappenas antara lain sebagai berikut: a. Terdapat indikator dalam RPJMN yang belum diselaraskan dalam draf Renstra (jumlah penyediaan unit rumah vertikal terpadu dan jumlah unit rumah yang dilengkapi dengan PSU hunian vertikal); b. Target KemenPKP 2025-2029 sebagai koordinator pencapaian indikator PP sebesar 10 juta unit (intervensi langsung dan tidak langsung); c. <i>Cascading</i> indikator tujuan, indikator sasaran strategis, indikator sasaran program, dan indikator sasaran kegiatan yang digunakan belum sepenuhnya tepat dalam menjabarkan <i>ultimate outcome-output-process-input</i> ; d. Masih terdapat arah kebijakan RPJMN yang belum diselaraskan/diterjemahkan dalam draf Renstra KemenPKP seperti: 1) kebijakan (target dan intervensi)

NO.	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT TRIWULAN III
(1)	(2)	(3)
		segmen miskin rentan, milenial dan Gen Z; 2) Indikator untuk mengukur peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam program PKP; 3) Skenario pemetaan pelaksanaan program berdasarkan segmentasi masyarakat; dan 4) Bentuk intervensi penanganan kumuh dan bantuan sanitasi. 2. Hasil telaah Direktorat Sinergi dan Tata Kelola Perencanaan Pembangunan atas perumusan visi, misi, tujuan dan identifikasi risiko dalam <i>draft</i> Renstra KemenPKP sebagai berikut: a. Visi Kementerian PKP sebaiknya bukan sama dengan Visi Presiden (Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045). Rekomendasi contoh: "Terwujudnya Hunian Layak dan Berkelanjutan untuk Mendukung Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045."; b. Kementerian PKP belum merumuskan misi spesifiknya, hanya menyebutkan bahwa misi diselaraskan dengan Asta Cita 6 (membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan). Rekomendasi perumusan misi dapat diselaraskan antara Asta Cita dan visi Kementerian PKP, contoh: "1) Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar perumahan dan permukiman untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan dan 2)

NO.	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT TRIWULAN III
(1)	(2)	(3)
		Mengembangkan kawasan permukiman yang inklusif, produktif dan berkelanjutan."; c. Perlu dilakukan perbaikan perumusan tujuan yang antara lain merubah kata "peningkatan" menjadi "meningkatnya" (kalimat aktif); d. Sasaran Strategis telah dilengkapi dengan Indikasi Risiko, Rencana Mitigasi dan Unit Pengampu. Apresiasi telah turut menambahkan Penyebab, Dampak dan Kategori Risiko. 3. Masih terdapatnya indikator pengampu RPJMN yang belum terpetakan dalam lampiran I draf Renstra KemenPKP; 4. Perlunya penambahan informasi Unit Organisasi (PIC) pelaksana/pengampu pada level Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan; 5. Lampiran II: Matriks Pendanaan APBN dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas KemenPKP 2025-2029 belum sepenuhnya mengacu pada format dalam Perpres; 6. Masih terdapat ketidaksesuaian antara total alokasi RO PN pada KRISNA-RENSTRAKL 2025-2029 dengan total alokasi rincian PN pada Lampiran III Perpres Nomor 12 Tahun 2025; 7. Catatan KemenPAN-RB atas <i>draft</i> Renstra KemenPKP secara umum masih menyoroti hal-hal sebagai berikut: a. Rumusan tujuan lebih rendah dari sasaran strategis yang ada. Idealnya berupa <i>ultimate outcome</i>

NO.	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT TRIWULAN III
(1)	(2)	(3)
		yang memiliki peran secara makro terhadap pembangunan dalam RPJMN; b. <i>Cascading</i> kinerja antara level kementerian dengan unit kerja di bawahnya masih ditemukan hubungan kausalitas yang kurang sempurna; c. Beberapa indikator kinerja yang dimiliki belum dilengkapi dengan penjelasan dan sumber data yang cukup sehingga secara kinerja belum dapat dipastikan apakah indikator yang ada sudah memiliki relevansi yang cukup dalam mengawal kinerja yang ingin diwujudkan. Tindak lanjut: a. <i>Deadline</i> Penetapan Rencana Strategis Kementerian sesuai Perpres Nomor 80 Tahun 2025 adalah tanggal 10 Oktober 2025; b. Pada bulan September telah dilakukan sinkronisasi RO Renstra PKP, <i>exercise</i> target dan kerangka pendanaan non APBN PKP (intervensi tidak langsung), dan pembahasan tindak lanjut atas masukan Bappenas bersama seluruh Unit Organisasi; c. Internalisasi Indikator PP (Kementerian PKP sebagai koordinator) dengan target 10 juta unit selama 5 tahun sesuai Surat Direktur Perumahan dan Infrastruktur Kawasan Permukiman akan dirumuskan sebagai indikator dalam Renstra dengan bentuk satuan unit/laporan;

NO.	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT TRIWULAN III
(1)	(2)	(3)
		d. Akan dilakukan penyesuaian sistematika penulisan dokumen Renstra KemenPKP; e. Terkait masukan perbaikan visi, misi dan tujuan Kementerian diharapkan terdapat dukungan langsung dari Bapak Menteri PPN / Kepala Bappenas agar dapat menjelaskan kepada Bapak Menteri PKP mengenai perlunya mengikut pedoman yang ada dari Perpres Nomor 80 Tahun 2025.
DIREKTORAT PENYUSUNAN SISTEM PEMBIAYAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1	Kebijakan pemerintah untuk tidak melakukan pinjaman luar negeri sehingga program tertunda karena kekurangan dana	Mencari sumber pendanaan lainnya.
2	Penyusunan surat usulan penugasan PT SMF dari Menteri PKP (selaku Menteri teknis) kepada Menteri BUMN.	Penyampaian surat usulan penugasan PT. SMF dari Menteri PKP kepada Menteri BUMN. Pendalaman atas Kajian Penugasan Pemerintah kepada PT. SMF oleh Kementerian PKP, Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN.
DIREKTORAT SISTEM EFISIENSI DAN KEMITRAAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN		
1	a. Adanya amanat Permen PKP Nomor 9 Tahun 2025 dan Permen PKP Nomor 10 Tahun 2025 sebagai upaya strategis pemerintah dalam mempercepat penyediaan perumahan yang terjangkau dan layak huni bagi MBR; b. Permasalahan umum pengelolaan rumah susun antara lain meliputi tidak terawatnya unit dan fasilitas bersama pada bangunan rumah susun, adanya tunggakan sewa, belum adanya SOP penghunian dan	a. Akan dilaksanakan sosialisasi peraturan menterei tersebut untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program bantuan perumahan agar berjalan efektif, efisiensi, dan tepat sasaran; b. Pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun Peraturan Daerah dalam rangka pengelolaan dan pemeliharaan rumah susun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri PKP Nomor 10

NO.	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT TRIWULAN III
(1)	(2)	(3)
	pengelolaan, serta minimnya penegakan aturan dan pencatatan administrasi pengelolaan, pemeliharaan, dan perawatan bangunan rumah susun; dan c. Pada tahapan pembekalan Koordinator Kabupaten/kota (Korkab/korkot) dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) BSPS belum sepenuhnya memiliki keseragaman pemahaman terhadap kebijakan dan petunjuk teknis rumah swadaya.	Tahun 2025 dan SE Dirjen TKPR Nomor 3 Tahun 2025. c. Melakukan pendampingan pembekalan Koordinator Kabupaten/kota (Korkab/korkot) dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) BSPS sesuai ketentuan yang berlaku.
2	d. Landasan hukum penyusunan juknis belum tepat, termasuk kebutuhan MP, tim penyusun yang masih berbentuk Surat Tugas, serta pendelegasian kewenangan yang tidak sesuai asas hierarki regulasi; e. Parameter penetapan sasaran dan lokasi belum efektif, terutama terkait penggunaan desil vs UMP, batas waktu usulan, serta kendala legalitas tanah di wilayah adat Papua; f. Kelemahan verifikasi dan kelengkapan dokumen pada usulan rusus/rusun, termasuk masih digunakannya format lama, dokumen tidak lengkap, serta perlunya penyesuaian scoring sesuai Permen 10/2025; g. Belum optimalnya mekanisme serah terima dan kewenangan antar direktorat, termasuk pembagian tugas antara TKPR dan direktorat teknis; h. Analisis risiko belum menyeluruh, baik untuk penetapan lokasi rusus/rusun maupun penyediaan	a. Melakukan MP (<i>Meaningful Participation</i>) pada seluruh juknis dengan mengundang pemda, K/L, pelaku pembangunan, dan pihak terkait; b. Mengusulkan pengaturan kewenangan melalui regulasi yang lebih tinggi (Instruksi Menteri/Kepmen) dan memastikan struktur tim penyusun menggunakan SK Dirjen; c. Merevisi parameter sasaran dan penetapan lokasi, termasuk mempertimbangkan penggunaan UMP, memperjelas batas waktu usulan, serta mengusulkan kebijakan adaptif terkait bukti kepemilikan tanah adat; d. Menyempurnakan dokumen usulan dan format verifikasi, termasuk finalisasi <i>form scoring</i>, penyesuaian nilai kriteria, dan pembaruan dokumen usulan sesuai ketentuan Permen 10/2025 dan SE TKPR; e. Menyusun laporan analisis risiko untuk pembangunan rusus/rusun, termasuk proyek yang terhenti di Papua serta

NO.	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT TRIWULAN III
(1)	(2)	(3)
	panel modular RISHA untuk mitigasi bencana; i. Dokumen pendukung program bencana belum lengkap, seperti KAK, RAB, dokumen pengadaan, serta justifikasi teknis pada rencana penyediaan panel RISHA.	rencana penyediaan panel modular RISHA; f. Memenuhi dan melengkapi dokumen pendukung teknis (KAK, RAB, dokumen pengadaan, justifikasi teknis), serta berkoordinasi terkait proses likuidasi aset BMN RISHA.
3	g. Tata kelola dan risiko fraud masih tinggi, termasuk lemahnya pengendalian internal, dasar hukum program direktif belum jelas, serta dokumen administrasi banyak yang belum lengkap; h. Kendala pelaksanaan proyek, terutama di wilayah Papua, berupa gangguan keamanan, pengakhiran kontrak, swakelola belum direviu BPKP, dan permasalahan status tanah; i. Masalah teknis dan anggaran MYC, seperti perubahan pengadaan, kebutuhan addendum, progres pekerjaan yang masih memerlukan monitoring, dan mebel yang belum dirakit; j. Pemanfaatan dan serah terima aset belum optimal, termasuk rumah susun yang sudah dihuni tetapi belum diserahkan; k. Implementasi regulasi baru membutuhkan penyesuaian, termasuk sosialisasi lanjutan dan penyelarasan proses pengusulan bantuan sesuai skoring.	a. Implementasi 1. Memperkuat mitigasi risiko dan tata kelola, termasuk penyusunan peta risiko FRA, SOP, serta dasar hukum untuk program direktif; b. Menuntaskan administrasi dan legalitas, seperti status tanah, serah terima aset, reviu BPKP, dan pengembalian kelebihan pembayaran. c. Memperbaiki pengawasan lapangan, termasuk koordinasi keamanan, monitoring progres, dan memastikan mutu pekerjaan sesuai rencana; d. Mengoptimalkan implementasi regulasi, melalui sosialisasi Permen/SE dan percepatan penandatanganan PKS bank; e. Menggunakan hasil monev sebagai dasar penentuan prioritas, terutama melalui <i>qualitative scoring</i> untuk usulan rumah susun.
4	Diperlukan fasilitator dalam tata kelola penyusunan petunjuk teknis turunan Revisi Permen 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Rumah Umum dan Penyediaan Rumah Khusus.	a. Pelaksanaan Bantuan Rumah Umum (Pembangunan Prasarana, Sarana, dan utilitas Umum Rumah Umum Tapak, Rumah Susun Umum, dan Fasilitasi RITTA);

NO.	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT TRIWULAN III
(1)	(2)	(3)
		b. Penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya; c. Adanya Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun; d. Pelaksanaan Penyediaan Rumah Khusus; e. Penyusunan Pedoman atau peraturan SE Menteri PKP terkait pelaksanaan kemitraan di lingkungan Kementerian PKP.
5	a. Peran Kementerian PKP belum dipertegas, terutama sebagai fasilitator, pendamping, dan regulator, bukan pelaksana pembangunan; b. Ragam bentuk bantuan kemitraan belum terstandar (pembangunan rumah, PSU, bahan bangunan, teknologi konstruksi, pengawasan, dll.); c. Mekanisme inisiasi kemitraan belum jelas, baik yang berasal dari Kementerian (<i>market sounding</i>) maupun dari mitra; d. Belum ada strategi sektor mitra untuk mencegah tumpang tindih antar Ditjen (contoh: tambang/perkebunan, konstruksi, pelabuhan/perikanan); e. Peran balai daerah belum diatur secara rinci, terutama dalam pendampingan dan monitoring awal; f. Potensi integrasi dengan program BSPS belum terdokumentasi, padahal CSR mitra bisa dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas rumah atau pekerjaan kecil; g. Belum ada standar mekanisme kerja sama lintas sektor melalui forum	f. Menyusun <i>draft</i> final SE Menteri yang mengatur secara lengkap mekanisme kerja sama kemitraan; g. Menetapkan pembagian sektor kemitraan per Ditjen untuk menghindari rebutan mitra dan memperjelas mandat.

NO.	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT TRIWULAN III
(1)	(2)	(3)
	CSR, padahal strategis untuk memperluas jejaring kemitraan.	
DIREKTORAT KETERBUKAAN PUBLIK, TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS		
1	KAK dan RAB untuk kegiatan Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada 19 BP3KP belum tersedia; di sisi lain, kepastian pelaksanaan pencanangan ZI tingkat Kementerian belum ditetapkan sehingga diperlukan alternatif konsep pencanangan pada tingkat Eselon I sebagai langkah antara; serta terkait SE Menteri tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan ZI di lingkungan Kementerian PKP, pelaksanaannya masih menunggu pembahasan dengan seluruh Eselon I sesuai arahan Menteri PKP.	Direktorat KPTA menyusun KAK dan RAB kegiatan Pembangunan Zona Integritas pada 19 BP3KP dengan berkoordinasi intensif bersama Direktorat SSTKPR; selanjutnya dilakukan koordinasi waktu pelaksanaan secara intensif antarunit untuk memastikan kesiapan dokumen, sumber daya, dan jadwal; serta menyiapkan opsi Surat Edaran Petunjuk Pelaksanaan ZI yang ditandatangani pada tingkat Eselon I sebagai landasan operasional sementara hingga regulasi definitif ditetapkan.
2	Sehubungan dengan peningkatan mutu instrumen evaluasi, perlu dilakukan perbaikan kuesioner—mencakup pertanyaan dan pilihan jawaban—agar selaras dengan proses bisnis masing-masing program (Rusun/Rusus, BSPS, FLPP–SBUM, dan PSU) melalui uji substansi bersama kalangan akademisi; selain itu, perlu ditetapkan pembobotan pada tiap aspek penilaian dengan menggunakan metode AHP (<i>Analytic Hierarchy Process</i>) berbasis pendapat para ahli guna memastikan objektivitas dan keterbandingan hasil.	Dilakukan finalisasi kuesioner melalui pembahasan bersama akademisi untuk memastikan kesesuaian substansi dan metodologi, serta penetapan pembobotan setiap aspek penilaian dengan melibatkan ahli AHP (<i>Analytic Hierarchy Process</i>) guna memperoleh bobot yang objektif, teruji, dan dapat dipertanggungjawabkan.
3	Belum tersedianya <i>Business Process</i> dan SOP Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas.	Penyusunan <i>business process</i> dan SOP Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi, dan Akuntabilitas sesuai dengan tugas dan fungsi.

NO.	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT TRIWULAN III
(1)	(2)	(3)
4	Anggaran Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada BP3KP belum dapat digunakan karena belum tersedia landasan hukum pelaksanaan Pembangunan ZI di Kementerian PKP kepastian pelaksanaan pencanangan ZI tingkat Kementerian juga belum ditetapkan dan dasar hukumnya belum tersedia; sehubungan perubahan SE Menteri menjadi SE Dirjen TKPR, perlu dilakukan sirkuler ulang kepada seluruh unit terkait; selain itu, LKE ZI digital pada laman mypkp belum final sehingga memerlukan penyempurnaan sebelum digunakan sebagai instrumen penilaian.	BP3KP dihimbau mulai memanfaatkan anggaran Pembangunan Zona Integritas (ZI) setelah terbit SE Petunjuk Pelaksanaan ZI; dilaksanakan koordinasi intensif penjadwalan pencanangan ZI antara unit Eselon I dan BP3KP; dipercepat penandatanganan sirkuler SE Dirjen TKPR tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan ZI di Kementerian PKP; serta dilakukan koordinasi dengan Pusdatin Kementerian PKP untuk percepatan penyelesaian LKE ZI.
5	Sehubungan dengan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada BP3KP, hasil pemantauan menunjukkan bahwa BP3KP belum mengetahui jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan menggunakan anggaran Pembangunan ZI, serta Tim Penilai Internal (TPI) dan Tim Penilai Usulan (TPU) Pembangunan ZI belum dibentuk.	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pembangunan Zona Integritas untuk BP3KP dengan melibatkan Kementerian PAN-RB, KPK, OMBUDSMAN, serta Unit Kerja yang telah memperoleh predikat WBK/WBBM.
6	Dalam penyusunan AHP (<i>Analytic Hierarchy Process</i>) dibutuhkan masukan dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program agar mendapatkan bobot yang <i>valid</i> .	Pelaksanaan FGD AHP (<i>Analytic Hierarchy Process</i>) Instrumen Keterbukaan Publik, Transparansi, dan Akuntabilitas dengan melibatkan pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman.
DIREKTORAT PENGENDALIAN RISIKO DAN PENCEGAHAN KORUPSI		
1	Belum adanya perumusan Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi.	1. Penyempurnaan tata cara penulisan pada <i>draft</i> Rapermen SPIP di Kementerian PKP; 2. Internalisasi substansi draf Rapermen SPIP;

NO.	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT TRIWULAN III
(1)	(2)	(3)
		3. Konsultasi Rapermen SPI dengan Staf Ahli Menteri PKP bidang hukum, tenaga ahli manajemen risiko, dan BPKP.
2	Belum tersedia Sistem Manajemen Risiko terdigitalisasi.	Melaksanakan uji coba sistem manajemen risiko terdigitalisasi kepada pengguna/user yaitu menggunakan akun tiap UPR (Unit Pemilik Risiko).
3	Belum optimalnya penerapan Sistem Manajemen Risiko di Kementerian PKP.	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis implementasi penyusunan profil risiko melalui Sistem Manajemen Risiko terdigitalisasi oleh UPR (Unit Pemilik Risiko).
4	Aduan masyarakat terkait permasalahan di bidang perumahan.	a. Penyempurnaan tata cara penulisan pada <i>draft</i> Rapermen SPIP di Kementerian PKP; b. Berkolaborasi dengan APH untuk menindaklanjuti permasalahan perumahan terkait dugaan tindak pidana.
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO		
1	Terlambatnya proses serah terima BMN berpotensi menghambat pembaruan data inventaris dan akuntabilitas aset.	Melakukan koordinasi intensif dengan Sekretariat Jenderal terkait proses serah terima dan memfinalisasi data inventaris BMN.
2	a. Pembinaan terhadap pegawai yang tidak masuk kerja dan mengikuti ketentuan jam kerja lebih dari 10 hari kerja tanpa alasan yang sah Tingkat kedisiplinan sebagian pegawai masih rendah; b. Kurangnya pelatihan dan bimbingan teknis bagi para pegawai Keterbatasan pelatihan dan bimbingan teknis bagi pegawai; c. Belum adanya rencana pelaksanaan dan Evaluasi RB serta belum	a. Mengintensifkan pendampingan dan <i>deadline</i> internal untuk kelengkapan data pegawai; b. Koordinasi dengan Biro SDM untuk mengaktifkan BPJS pegawai; c. Mengusulkan pengembangan fitur penilaian kinerja di aplikasi mypkp; d. Melakukan koordinasi dan sosialisasi berkelanjutan dengan Biro SDM terkait penempatan, beasiswa, dan prosedur kenaikan pangkat;

NO.	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT TRIWULAN III
(1)	(2)	(3)
	disusunnya Rencana Aksi RB General dan Tematik Tahun 2025 di Kementerian PKP Belum tersusunnya Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2025; d. Adanya keterlambatan proses penetapan pengangkatan pegawai PPPK Formasi Tahun 2024; e. Pegawai menyampaikan usulan mendekati tenggat waktu kenaikan pangkat, sehingga proses kenaikan pangkatnya tertunda Masih terdapat beberapa pegawai mengajukan usulan kenaikan pangkat mendekati atau melebihi batas waktu yang ditetapkan, sehingga mengakibatkan penundaan proses; f. Masih terdapatnya penugasan pegawai ke daerah sehingga perlu pembaharuan data berkala; g. Belum ada panduan penyusunan SOP untuk layanan kepegawaian di Kementerian PKP, Belum tersedianya panduan standar untuk penyusunan SOP layanan kepegawaian; h. Belum memahami terkait administrasi kepegawaian secara menyeluruh; i. Kesulitan memahami lingkup kerja bagian SDMHKS.	e. Melakukan koordinasi dan sosialisasi berkelanjutan dengan Biro SDM terkait penempatan, beasiswa, dan prosedur; f. Melakukan sosialisasi <i>timeline</i>, pembentukan tim kerja, dan koordinasi rutin; g. Menyiapkan data ANJAB/ABK secara offline untuk mempercepat pengisian ketika sistem SIASN stabil; h. Melakukan sosialisasi kebijakan pengumpulan angka kredit, melakukan, bimbingan teknis penyusunan angka kredit, melakukan pemantauan berkala pencapaian angka kredit, melakukan penjadwalan pelaksanaan rutin uji kompetensi, melakukan sosialisasi SOP pengusulan kenaikan pangkat, melakukan Koordinasi dengan instansi asal pada pegawai Penugasan Instansi Lain.
3	Peraturan teknis kegiatan di BP3KP Lingkup Ditjen TKPR baru terbit pada tanggal 30 September, sehingga pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran baru dapat dimulai pada awal Oktober.	Melakukan koordinasi dan memberikan instruksi percepatan realisasi anggaran serta pemantauan berkala kepada BP3KP lingkup Ditjen TKPR.
4	Potensi munculnya temuan baru jika kualitas pengendalian internal tidak dipertahankan.	Mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja.

NO.	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT TRIWULAN III
(1)	(2)	(3)
5	a. Kapasitas SDM yang ada belum optimal karena belum adanya peningkatan; b. Ketersediaan peralatan dokumentasi masih terbatas untuk mendukung seluruh kebutuhan liputan.	a. Menyelenggarakan pelatihan/bimtek khusus untuk meningkatkan kapasitas SDM di bidang komunikasi publik dan dokumentasi; b. Mempercepat proses pengadaan dan memastikan peralatan dokumentasi dapat segera dimanfaatkan.
6	Kurangnya pemahaman dalam mengoperasikan Aplikasi Kearsipan.	Melakukan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis terhadap penggunaan Aplikasi Kearsipan.
7	Sudah dilakukan penetapan kebijakan berupa produk hukum, namun seiring berjalan waktu, banyak muncul kebijakan baru yang tidak sejalan dengan konsep sehingga perlu dilakukan penyesuaian regulasi.	Melakukan reviu ulang terhadap produk hukum yang telah ada dan memulai proses harmonisasi baru untuk melakukan penyesuaian (amandemen) agar selaras dengan kebijakan terbaru.
8	Draft laporan SPIP perlu disempurnakan dan disahkan.	Penyempurnaan draft laporan SPIP, mengoordinasikan proses reviu, dan menyiapkannya untuk disahkan oleh pimpinan.
9	Keterlambatan persetujuan ruang kerja dapat mengganggu kenyamanan kerja pegawai.	Melakukan <i>follow up</i> secara resmi terhadap permohonan ruang kerja dan mencari solusi sementara, jika persetujuan tertunda.
10	Sistem pendataan yang belum selesai dapat mengurangi efisiensi dalam menangani kebutuhan operasional yang mendadak.	Mempercepat penyelesaian sistem pendataan dan memastikan mekanisme penggunaan cadangan anggaran yang cepat dan akuntabel.
11	Menumpuknya usulan pengadaan yang menunggu persetujuan dapat menghambat operasional.	Melakukan permohonan penggunaan ruang kerja Lantai 9 Gedung A1, Raden Patah bagi CPNS di lingkungan Ditjen TKPR.
12	Kebutuhan operasional yang bersifat dinamis dan mendadak masih sering muncul.	Membuat jadwal rapat persetujuan pengadaan secara rutin. (mingguan/bulanan) untuk mempercepat proses dan mencegah penumpukan.

3.2 Bukti Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan Sebelumnya

Bukti Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan Sebelumnya Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko mulai bulan Juli sampai dengan September 2025 terlampir dalam tautan sebagai berikut: [https://bit.ly/BuktiTindakLanjutTriwulanIII DitjenTKPR](https://bit.ly/BuktiTindakLanjutTriwulanIII_DitjenTKPR)